

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR.

Oleh : Endy Sudeska, Nelva Siskawati, Muhammad Amin, Ilyas



REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI PENERAPAN REFORMASI PENGELOLAAN DESA DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Muammar Alkadafi




TINJAUAN TEKNIS SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PAJAK OLAHRAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN

Oleh : Edi Susanto, Khairul Ihwan, Asniati Bindas, Andriansyah



PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Wono Sugito, Ardiansah, Sudi Fahmi



ANALISA PENANAMAN VEGETASI PINANG BETARA PADA JALUR HIJAU JALAN RAYA DI KOTA TEMBILAHAN SEBAGAI PENYERAP EMISI KENDARAAN DAN SUMBER PENCAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

(Studi Kasus: Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi)

Oleh : M.Gasali, M, Akbar Alfa, Syafrizal Thaher



INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD)

Oleh : Rosliana, Ranti Melasari, Badewin



STUDI S.H.I.P. (Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori) PEMANFAATAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI MEDIA BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN (Perennial Crops) UNTUK SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT PEDULI API DARI PERSPEKTIF TATA RUANG SUSTAINABLE

Oleh : Riki Ruspianda, Roberta Zulhi Surya, Najamuddin



ANALISIS KEKUATAN TIANG PANCANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI

Oleh : Askthreed, Hermansyah, Denny Meisandy Hutauruk



PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI MERAH (*Capsicum annum L*) PADA MEDIA GAMBUT

Oleh : Marlina, Yoyon Riono, Hariyati Fitria

INDEKS RASA AMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

Oleh : Tuah Muhammad Syaifullah, Sirajuddin Sayuthi, Rosmiar, Topan Marala

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Volume 9 Nomor 2 Agustus 2023

Penanggung Jawab

KEPALA BAPPEDA KAB. INHIL
SEKRETARIS BAPPEDA KAB. INHIL
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KAB. INHIL

Redaktur (Journal Manager)

Roberta Zulfhi Surya, ST., MT

Redaktur Pelaksana

Taufan Marala
Rosmiar, SE

Penyunting/Editor (Chief Editor)

Akbar Alfa, ST, MT

Penyunting/Editor

DR. Alvi Furwanti Alwie, SE, MM
DR. Edi Susrianto Indra Putra, S.Pd, M.Pd
DR. Erniati, ST, MT
DR. H. Najamuddin, Lc. MA
H. M. Aras, SH, MH, Ph.D
DR. Mulono Apriyanto, Tp. MP
Haryati Astuti, M.Kes
Bayu Fajar Susanto, SE
Andriansyah, S.Pd, M.Pd

Administrasi

Yurnalis, S.Pd
Eva Susanti, SE
M. Rizki Six Marganda
Dhelta Hary Kusuma, S.Pd
Mardian Rahman, S.SI
Robi Alka, S.Pd
Ahmad Sayuti

Design Grafis

Romi Saputra, S.Kom
Safriyadi, S.Sos

Alamat Redaksi

Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir

Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan, Telp. 21071-23777 Fax (0768)22573

e-mail : selodangmayang@yahoo.co.id, bappedalitbanginhil@gmail.com dan roberthazulfhi@yahoo.co.id

Pertama Terbit : Agustus 2015

Frekuensi Terbit: Tiga kali setahun, setiap bulan Agustus, Agustus dan Desember

SELODANG MAYANG

**Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 9, Nomor 2, Agustus 2023**

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, wa syukrillah, Jurnal Selodang Mayang Volume 9 Nomor 2 Bulan Agustus 2023 yang merupakan edisi kedua tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Redaksi menyajikan 10 (Sepuluh) karya tulis ilmiah yang mengangkat karya tulis ilmiah hasil penelitian maupun kajian berbagai perguruan tinggi, lembaga dan perorangan, serta jurnal-jurnal kajian yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan perannya dalam penerbitan jurnal Selodang Mayang ini. Masukan dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya melengkapi dan menyempurnakan penerbitan jurnal Selodang Mayang Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di masa yang akan datang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi serta informasi bagi pembaca, untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Terima kasih.

Dewan Redaksi

SELODANG MAYANG

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Volume 9 Nomor 2 Agustus 2023

DAFTAR ISI

Judul Artikel	Halaman
1. TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR. Endy Sudeska, Nelva Siskawati, Muhammad Amin, Ilyas	84-91
2. REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI PENERAPAN REFORMASI PENGELOLAAN DESA DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Muammar Alkadafi.....	92-103
3. TINJAUAN TEKNIS SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PAJAK OLAH RAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN Edi Susanto, Khairul Ihwan, Asniati Bindas, Andriansyah	104-110
4. PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Wono Sugito, Ardiansah, Sudi Fahmi	111-122
5. ANALISA PENANAMAN VEGETASI PINANG BETARA PADA JALUR HIJAU JALAN RAYA DI KOTA TEMBILAHAN SEBAGAI PENYERAP EMISI KENDARAAN DAN SUMBER PENCAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus: Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi) M.Gasali, M, Akbar Alfa, Syafrizal Thaher	123-132
6. INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD) Rosliana, Ranti Melasari, Badewin	133-141
7. STUDI S.H.I.P. (Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori) PEMANFAATAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI MEDIA BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN (<i>Perennial Crops</i>) UNTUK SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT PEDULI API DARI PERSPEKTIF TATA RUANG, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), EKOLOGI DAN AGAMA ISLAM Riki Ruspianda, Roberta Zulfhi Surya, Najamuddin	142-152
8. ANALISIS KEKUATAN TIANG PANCANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI Askthreed, Hermansyah, Denny Meisandy Hutauruk.....	153-159
9. PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI MERAH (<i>Capsicum annum L</i>) PADA MEDIA GAMBUT Marlina, Yoyon Riono, Hariyati Fitria	160-170
10. INDEKS RASA AMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 Tuah Muhammad Syaifullah, Sirajuddin Sayuthi, Rosmiar, Topan Marala.....	171-180

TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR.

Endy Sudeska¹, Nelva Siskawati¹, Muhammad Amin¹, Ilyas¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: sempurna1group@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Growth in the internet provider business has also occurred in Indragiri Hilir Regency. The installation of fiber optic cable networks often causes congestion, damage to infrastructure, and chaos. Thus, the existence of cable internet providers must be regulated by the government so as not to cause problems and to provide benefits for development. The existence of a cable Internet provider network has the potential to generate regional original revenue. Based on a technical review of regional tax regulations and regional fees for Internet providers, the potential is not that broad. Due to the replacement of Law Number 29 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it does not provide space for regional governments to add types of regional taxes and regional levies other than those stipulated by Law Inviting. The results of this study conclude that the potential for regional original income sourced from internet providers operating in Indragiri Hilir Regency is the Revenue Sharing Fund PPh 21 WPOPND of 8.4% and advertising tax.

Keywords: Internet Provider, Tax, Retribution, Regional Original Revenue

Abstrak

Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan technical review terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPND sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.

Keywords: Provider Internet, Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah


1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan mekanisme pasar, Produsen harus menyediakan Kebutuhan dan Keinginan Konsumen. Seiring perkembangan teknologi, Kebutuhan Konsumen terhadap koneksi internet sudah menjadi kebutuhan primer. Terlebih dimasa post-pandemic Covid 19 yang menyebabkan tingginya kebutuhan koneksi intrnet dan perubahan perilaku yang membutuhkan internet. Seperti, Fenomena Belanja *Online*, Pembelajaran jarak Jauh (PJJ), *Work from Home* (WFH), Konten Kreator serta berbagai fenomena lain yang membutuhkan koneksi internet.

Mengikuti hukum ekonomi, Supply akan tumbuh untuk memenuhi Demand. Dengan demikian, fenomena investasi usaha provider internet juga mengalami peningkatan trend.

Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat dengan hadirnya berbagai provider internet seperti Icon net, Indi home, Proxi Net dan sebagainya. Pada proses distribusi koneksi internet kepada pelanggan, Provider internet menggunakan kabel fiber optic. Fiber Optik yaitu suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan digunakan sebagai media transmisi

karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Pemasangan Kabel Fiber Optik ini dapat ditanam di dalam tanah dan mengikuti jalur yang dicantolkan pada tiang listrik maupun tiang kabel telepon (FO Udara). Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. [1]



Gambar 1 Kabel instalasi jaringan udara provider internet merusak pemandangan kota [2]

Namun, Aturan hukum dan perundangan membatasi kewenangan daerah dalam mengatur dan membuat regulasi sebagai payung hukum dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada beberapa bidang urusan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada memberikan wewenang terkait pajak daerah atau retribusi daerah tentang jaringan instalasi internet kabel fiber optic udara dan kabel fiber optic dalam tanah [3]. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk tidak memungut jenis pajak tertentu yang akan diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi, dengan demikian semakin sempit peluang Pajak atau Retribusi Kabel jaringan

internet menjadi sumber pendapatan asli daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [4].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [5] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

- Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. **Retribusi Daerah**
Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 3. **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan**
Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
 4. **Lain-lain**
Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya

pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu [6]:

1. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung

4. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun [6].

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah meliputi

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok. (2)
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal,

maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa **retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah berhak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terlebih dahulu.

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagai retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

➤ Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi KTP dan Akta Capil
3. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat
4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
10. Retribusi Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Retribusi Pengendalian lalu-lintas

➤ Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- ✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - ✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Retribusi ini meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

➤ Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu:

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan IMTA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;

2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Januari – April 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menelaah Regulasi terkait Pajak dan Retribusi daerah dan menggunakan

metode stakeholder partnership dalam menggali potensi solusi menggunakan skema braistorming. Partnership stakeholder terdiri dari Pemerintah, Akademisi dan Konsultan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Permasalahan

1. Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tidak dapat dipungut dalam Instalasi kabel jaringan internet sesuai Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD).
2. Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak membenarkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan pada undang – undang
3. Provider ICONnet merupakan produk PT Indonesia Comnets Plus yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT. PLN. Kabel Jaringan internet milik ICONnet mengikuti keberadaan instalasi tiang listrik SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah). Sedangkan IndiHome produk dari PT. Telkom memasang jaringannya pada Tiang Kabel Telepon milik PT. Telkom. Instalasi Kabel baik yang tertanam maupun jaringan udara pada konteks ini sesuai dengan UU 1/2022 tentang HKPD Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk memungut pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) sesuai pada pasal 71 ayat 2 (b) berbunyi "Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB: untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

4.2. Pemetaan Solusi

Berdasarkan braistorming bersama stakeholder diperoleh potensi pendapatan daerah bersumber dari

Provider Internet sebagai berikut:

1. Potensi pendapatan dari Jaringan Internet terdapat pada Dana Bagi Hasil PPh pasal 21 [7]. Potensi Dana Bagi Hasil PPh 21 adalah 8,4%.

PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. Penerimaan Negara dari PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten. Rincian 12% untuk kabupaten yaitu 8,4% untuk kabupaten tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar [8].

Strategi untuk peningkatan pendapatan dari PPh 21 adalah meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja dan menjalankan usaha Provider Internet.

2. Pajak Reklame.

Provider Internet menggunakan berbagai sarana promosi untuk menjangkau konsumen. Sarana promosi provider internet yang ada di Indragiri hilir potensial dikenai pajak reklame yaitu:

- a. Reklame kain;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;

Ayo buruan daftar...segera diproses Bossquu....

UNTUK INDONESIA **ICONNET** PLN

ICONNET PACKAGES

ICONNET 10 Up to 10 Mbps Full Fiber to the home Up to 10 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 193.000/bulan PROMO Rp. 145.000/bulan	ICONNET 20 Up to 20 Mbps Full Fiber to the home Up to 20 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 250.000/bulan PROMO Rp. 193.000/bulan
Promo 10Mbps & 20Mbps dengan fitur Pemindahan Data Desember selama 3 bulan pertama	
ICONNET 50 Up to 50 Mbps Full Fiber to the home Up to 50 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 395.000/bulan	ICONNET 100 Up to 100 Mbps Full Fiber to the home Up to 100 Mbps Download/Upload Unlimited Quota Rp. 635.000/bulan

INFO PROMOSI & COVERAGELINK: WWW.ICONNET.ID

Gambar 2 Reklame selebaran salah satu provider internet

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *technical review* terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPND sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.

Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah dan Peneliti berikutnya untuk melakukan review lebih mendalam terkait pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari Provider Internet.

Selain itu, kepada Pemerintah Daerah khususnya disarankan melakukan studi banding kepada Daerah lain yang pernah melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari provider internet. Saran lain adalah pemerintah untuk membangun kesadaran pelaku usaha provider internet untuk melaporkan pajak PPh 21 dan membayar pajak reklame.

Dari sudut tata ruang, penataan jaringan transmisi dan telekomunikasi dapat dilakukan dengan pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah. Namun, pemerintah daerah terlebih dahulu menyiapkan masterplan agar penataan kabel dan tiang dapat dilakukan secara terpadu melalui Saluran Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Dengan harapan, ke depan tidak lagi ada kabel-kabel yang menumpuk di satu titik [9].

Dalam penyusunan konsep perencanaan SJUT sektor telekomunikasi oleh pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koinfo Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, salah satunya dengan menetapkan konsep perencanaan awal penyediaan rumah kabel di bawah tanah (*ducting bersama*)[9].

Hasil," 2021.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html>

- [9] "Mengurai Kesemrawutan Kabel dan Tiang Kota," 2022.
<https://bangka.tribunnews.com/2022/11/20/mengurai-kesemrawutan-kabel-dan-tiang-kota>. (accessed Mar. 17, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Detik, "Pangandaran Ingin Tarik Pajak dari Instalasi Kabel Jaringan Internet," 2023.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6592453/pangandaran-ingin-tarik-pajak-dari-instalasi-kabel-jaringan-internet>. (accessed Mar. 17, 2023).
- [2] "WARGA CIKEAS KECAM KERAS PEMASANGAN JARINGAN PROVIDER INTERNET LIAR," 2019.
<https://www.kupasmerdeka.com/2019/08/warga-cikeas-kecam-keras-pemasangan-jaringan-provider-internet-liar/>
- [3] *Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.
- [4] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [5] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [6] D. P. K. Kemenkeu, *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [7] "Pangandaran Ingin Tarik Pajak dari Instalasi Kabel Jaringan Internet," 2023.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6592453/pangandaran-ingin-tarik-pajak-dari-instalasi-kabel-jaringan-internet>. (accessed Mar. 17, 2023).
- [8] K. K. B. Lampung, "Dana Bagi

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI PENERAPAN REFORMASI PENGELOLAAN DESA DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Muammar Alkadafi¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Email: muamar@uin-suska.ac.id

Abstract

Village management reforms in Indonesia since 2014 have not shown the expected results to date in accordance with the objectives of village management policies. This study aims to explore the implementation of village management reform in Indonesia and its challenges in Indragiri Hilir Regency in terms of public administration reform theory. The data collection method used is sourced from secondary data using literature studies, documentation, journals, books, and other sources relevant to the topics discussed. The results of the study indicate that the implementation of village management reforms in Indonesia in terms of theoretically the goals, objectives, aspects and forms of administrative reform have not been implemented properly, so that village management is carried out in various programs and projects in villages financed from village funds and other funding sources, not maximized to improve the quality of public services, improve the economy of rural communities, and reduce poverty in villages. Particularly in Indragiri Hilir Regency, which has a village area of 197 villages, the challenge in reforming village management is the most crucial in the problem of implementing village management reforms in terms of public administration reform theory, namely strengthening the capacity of village apparatus, streamlining village program implementation (DMIJ Plus Terintegrasi) by collaborative governance approach, and building a joint movement that is synergistic in tackling poverty in a measurable manner in every village.

Keywords: Reform, Administration, Village, Good Governance, Collaborative

Abstrak

Reformasi pengelolaan desa di Indonesia sejak tahun 2014 prakteknya sampai dengan saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan reformasi pengelolaan desa di Indonesia dan tantangannya di Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari teori reformasi administrasi publik. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data skunder menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan reformasi pengelolaan desa di Indonesia ditinjau secara teoritis dari tujuan, sasaran, aspek dan bentuk reformasi administrasi belum diterapkan secara baik, sehingga pengelolaan desa yang dilaksanakan dalam berbagai program dan proyek di desa yang dibiayai dari dana desa maupu sumber dana lainnya, tidak maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dan mengurangi angka kemiskinan didesa. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki wilayah desa sebanyak 197 desa, tantangannya dalam mereformasi pengelolaan desa yang paling krusial dalam problem penerapan reformasi pengelolaan desa ditinjau dari teori reformasi administrasi publik ialah melakukan penguatan kapasitas aparatur desa, mengefektifkan implementasi program desa (DMIJ Plus Terintegrasi) dengan pendekatan *collaboratif governance*, dan membangun gerakan bersama yang sinergis dalam penanganan kemiskinan secara terukur di setiap desa.

Kata kunci: Reformasi, Administrasi, Desa, Good Governance, Kolaboratif

1. PENDAHULUAN

Sudah banyak kajian penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bagaimana reformasi administrasi publik berlangsung di Indonesia. Makalah ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana reformasi administrasi publik yang berfokus pada reformasi pengelolaan desa. Perubahan tata kelola pemerintahan desa juga dapat dikatakan sebagai bagian kerangka reformasi administrasi publik. Perubahan pengelolaan desa di Indonesia sudah direncanakan, dimulai sejak reformasi pemerintahan pasca reformasi. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menata pemerintahan dan pembangunan desa masa reformasi dimulai masa pemerintahan "Megawati Soekarnoputri" (2001-2004), dengan membentuk "Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia". Masa pemerintahan "Susilo Bambang Yudhoyono" (2004-2014), Kementerian tersebut diganti dengan nama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014), Kementerian ini, diganti dengan nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pada masa pemerintah Joko Widodo (2014). Kebijakan pengelolaan desa di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU No.6/2014 Tentang Desa. Implikasi dari undang-undangan tersebut, ialah kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa (DD) dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 %, untuk di transfer kepada setiap desa di Indonesia, sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Mengapa diperlukan reformasi administrasi publik dalam pengelolaan desa di Indonesia. Karena masalah publik yang paling nyata, dan sering kali luput dari diskursus perbincangan banyak kalangan ialah terletak pada wilayah pedesaan di Indonesia, dimana masyarakat desa masih digerogeti dengan masalah kemiskinan. Hal tersebut tidaklah ideal, dan mestinya kondisi tersebut tidak terjadi, karena komunitas masyarakat desa mendiami suatu wilayah atau tempat berlangsungnya eksplorasi sumber daya alam untuk menghasilkan pendapatan negara. Bagaimana kondisi umum kehidupan masyarakat desa. Data BPS menunjukkan sejak tahun 1970 sampai sekarang (45 tahun) kemiskinan masih

cukup tinggi. Jika dilihat kondisi perubahan penurunan angka kemiskinan sejak era reformasi, kita mulai saja dari tahun 1999 hingga saat ini tahun 2021 (22 tahun). Pada tahun 1999 penduduk miskin di desa sebanyak 32,33 juta (26,03%), pada maret 2021 penduduk miskin di desa sebanyak 15,37 juta (13,10%). Badan Pusat Statistik (BPS) 2021. Dilihat dari rata-rata penurunan angka kemiskinan di pedesaan dari tahun 1999 ke tahun 2021 (22 tahun) turun rata-rata per tahun 0,77 % (26,03%-13,10%). Ini artinya kemiskinan masih menggerogoti rakyat di pedesaan, karena rata-rata penduduk miskin berkurang pertahunnya tidak mencapai 1%.

Kabupaten Indragiri Hilir terbagai atas 20 kecamatan, 33 kelurahan dan 197 desa. Memiliki jumlah penduduk sebesar 740.598 jiwa. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir (Kelurahan/Desa) secara kuantitatif dari tahun 2010 (9,41%), 2011 (7,65%), 2012 (7,81%), 2013 (7,88%), 2014 (7,51%), 2015 (8,11%), 2016 (7,99%), 2017 (7,70%), 2018 (7,05%), 2019 (6,54%) 2020 (5,93%), 2021 (6,18%). (BPS Indragiri Hilir dan Infografis Inhil 2022). Data tersebut menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dari waktu ke waktu, jika diakumulasikan dari 2010-2021 penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami trend penurunan yang signifikan Bupati Indragiri Hilir (HM. Wardan) yaitu mencapai 3,23%. Namun dilihat dari rata-rata pertahunnya tingkat penurunan kemiskinan tidak mencapai (1%). Data tersebut juga menunjukkan adanya kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan efektivitas pencapaian program dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sejak 2015.

Reformasi pengelolaan desa berdasarkan UU Nomor 6/2014 tentang desa, di implementasikan secara konkrit dalam bentuk adanya transfer dana desa (DD) yang di kelola melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD), salah satunya bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di desa. Ini artinya reformasi pengelolaan desa menimbulkan pertanyaan yang mendasar bagaimana implementasi reformasi pengelolaan desa di indonesia dan apa saja tantangan

reformasi pengelolaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir dalam dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Reformasi Administrasi Publik (Konsep, Tujuan, Sasaran, Aspek dan Bentuk)

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Sedarmayanti (2009). Pendapat (Prasojo, 2005), reformasi administrasi publik merupakan upaya perubahan yang dikehendaki (*intended change*) dengan suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah. Karena itu, reformasi memerlukan *roadmap* menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan, beserta indikator keberhasilannya. Selanjutnya, (Budiman Rusli dkk. 2020) merangkul pendapat Montgomery (1967), Caiden (1969), Samonte (1970), Dror (1976), Lee (1976), Quah (1976), dan UNDP (1997), mengatakan reformasi administrasi memiliki berbagai karakteristik. *Pertama*, reformasi administrasi terkait dengan upaya membangun kemampuan administrasi. *Kedua*, lokus yang ditekankan adalah administrasi pemerintah. *Ketiga*, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah dalam pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Reformasi administrasi, juga harus mempunyai tujuan, menurut Zauhar (2012), Pollit (2003), Caiden (1969), Abueva (1970), Lee (1976) sebagaimana dikutip oleh (Budiman Rusli dkk. 2020) ialah secara internal tujuan reformasi administrasi meliputi : efisiensi administrasi, penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi, dan pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis (PPBS), peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks masyarakat tujuan reformasi administrasi ialah menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk. Selain itu, tujuan reformasi ialah

penyempurnaan tatanan dan prosedur, penyempurnaan metode, dan penyempurnaan program. Kemudian secara spesifik (Pollitt, 2003) mengatakan ada tiga tujuan untuk melakukan reformasi administrasi antara lain: penghematan (*to save money*), keinginan untuk memperbaiki kinerja sektor publik, menemukan mekanisme baru bagi akuntabilitas publik.

Reformasi administrasi publik, mempunyai sasaran, sebagaimana disebutkan (Budiman Rusli dkk. 2020) ialah; perubahan organisasi, pembenahan budaya organisasi, penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan, komitmen aparatur terhadap kepentingan publik, *good governance*, mengatasi patologi atau mal administrasi, mengatasi korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun aspek dari reformasi administrasi ialah dimensi organisasi, dimensi institusi kelembagaan, dimensi sumberdaya manusia (*human resources*). Sedangkan bentuk dari reformasi administrasi ialah demokrasi, desentralisasi, restrukturisasi, privatisasi dan reformasi birokrasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari filosofi dan paradigma konstruktivis atau interpretatif dalam pendekatan penelitian kualitatif, (Creswell, 2014) Pendekatan kualitatif memiliki pilihan untuk memilih data mereka sendiri yang relevan dengan topik yang dipilih. Data kualitatif membantu memastikan bahwa peneliti menggunakan data yang koheren, dan informasi yang dikumpulkan membantu untuk menyelesaikan masalah (Szaboand & Strang, 1997). Teknik pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan studi literatur. Dimana peneliti melakukan penyiapan kerangka penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. (Zed, 2014). Penelitian studi literatur mengandalkan kekuatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah. Menurut (Szaboand & Strang, 1997), data sekunder menggunakan data yang sudah ada atau dipublikasikan dari berbagai sumber data dapat dikumpulkan dari database dan situs internet, publikasi artikel ilmiah dari berbagai jurnal. Untuk mendapatkan data sekunder dalam bentuk publikasi ilmiah, peneliti mengakses dan mengumpulkan berbagai jurnal nasional dan internasional dari hasil-hasil

penelitian sebelumnya, untuk dianalisis dengan analisis konten terkait pengelolaan desa di Indonesia berdasarkan UU No 6/2014 tentang desa.

Studi ini berfokus pada analisis pencapaian reformasi administrasi publik di Indonesia dalam konteks reformasi pengelolaan desa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Secara spesifik tantangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mewujudkan reformasi pengelolaan desa yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik di desa, meningkatkan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan secara signifikan di wilayah pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Penerapan Reformasi Pengelolaan Desa di Indonesia

Reformasi pengelolaan desa di Indonesia, merupakan implikasi dari reformasi desentralisasi. Reformasi desentralisasi ini hadir dengan berbagai paket hukum, dimulai dengan adanya perubahan UU tentang pemerintahan daerah (UU No.22/1999, UU No.32/2004, UU No.23/2014), dan yang terbaru terkait desentralisasi desa ialah adanya UU 6/2014 tentang Desa. Implementasinya telah berjalan sejak tahun 2015 secara nasional dan telah dilaksanakan di tingkat sub-Kabupaten/Kota. UU Desa meresmikan penciptaan pemerintah desa, yaitu adanya struktur kuasi-federal dalam artikulasi legitimasi demokrasi dan ketentuan pelayanan publik di tingkat sub-Kabupaten/Kota. Ketimpangan antara daerah pedesaan dan perkotaan mendorong tuntutan publik untuk memperluas desentralisasi ke tingkat desa. (Hlepas, Kersting, Kuhlmann, Swianiewicz & Teles, 2018, Antlöv, 2003, dalam Chalil dan Munawar 2020). Reformasi desentralisasi di Indonesia melalui UU No.6/2014 memberikan pengakuan otonomi pemerintah desa, unit terkecil dalam struktur pemerintahan. Dalam waktu yang relatif singkat pemerintah memperkenalkan UU 6/2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengakui bahwa pemerintah desa memiliki hak untuk mengatur dan menyediakan layanan publik berdasarkan kebutuhan dan keadaan mereka sendiri, dalam batas-batas administratif mereka.

Reformasi kebijakan pengelolaan desa, pemerintah pusat mengalokasikan transfer anggaran secara *top-down* ke desa-desa. Namun (Chalil dan Munawar 2020) menyatakan transfer anggaran ini rentan terhadap korupsi dan inefisiensi. Studi kualitatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa peraturan dan pedoman yang tidak jelas mengenai pengeluaran transfer desa, dan kurangnya kapasitas pemerintah desa, berpotensi menyebabkan pelanggaran pengeluaran pemerintah. Di sisi lain kapasitas yang tidak memadai di dalam pemerintah desa merupakan akibat dari kurangnya sumber daya dan anggaran untuk melatih aparatur desa. Meskipun keterbatasan sumber daya dan kapasitas, masyarakat desa memberikan nilai di atas rata-rata untuk kinerja aparatur desa mereka untuk menangkap kebutuhan desa, menyediakan layanan, dan akuntabilitas. Temuan penelitian (Chalil dan Munawar 2020), menunjukkan bahwa pemberian transfer langsung dana desa akan memperburuk inefisiensi pengeluaran desa otonom. Faktor-faktor administrasi seperti birokrasi besar dan kurangnya kapasitas birokrasi di dalam tubuh pemerintah desa secara positif mempengaruhi inefisiensi belanja. Kesimpulan: Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa ada kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan tata kelola desa untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, khususnya berfokus pada kecukupan lembaga desa untuk menangani transfer desa. (Chalil dan Munawar 2020), telah menggambarkan bahwa tujuan internal dari reformasi administrasi dalam pengelolaan desa di Indonesia belum dapat mencapai efisiensi administrasi dan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Merujuk pendapat Sedarmayanti (2009) mengenai konsep reformasi administrasi ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik, juga merupakan sasaran reformasi administrasi. Untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan prinsip-prinsip untuk dipatuhi oleh setiap penyelenggara organisasi pemerintahan, termasuk dalam hal ini organisasi pemerintahan desa untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa yaitu; "partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesepakatan, kesetaraan, efektif dan

efisien, akuntabilitas, visi strategis" ("UNDP", 1997).

Pengelolaan desa sebagaimana diatur dalam UU No.6/2014 memuat asas pengelolaan Desa ialah "rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan; dan keberlanjutan". Asas tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang bagi setiap penyelenggara organisasi pemerintahan desa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Peneliti menelusuri penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa, dengan pendekatan studi kasus di berbagai desa di Indonesia. Penelitian (Kabul S. U, dkk. 2018) di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, penelitian (Wahyudi, 2019) pada beberapa Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jember, Kediri, Mojokerto dan Sidoarjo, penelitian (Ajeng N.D 2021) di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menyatakan penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa belum berjalan secara baik.


Pengelolaan desa, jika ditinjau dari teori sasaran dan bentuk reformasi administrasi publik maka diperlukan penerapan prinsip "*good governance*" dan demokrasi yang saling berkaitan untuk melakukan reformasi pengelolaan desa. Demokrasi merupakan asas yang tercantum dalam UU No.6/2014. (Heru Cahyano, dkk.2020) menyebut dalam pengelolaan desa penting menerapkan prinsip "*good governance*" dan "demokrasi deliberatif" sebagai prinsip untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan desa. Namun, disayangkan pada praktiknya prinsip tersebut diterjemahkan pada tataran aturan-aturan dibawahnya cenderung mengalami simplikasi, sehingga menimbulkan adanya kelemahan-kelemahan pada praktik UU No.6/2014. Hal tersebut, disebabkan karena desain awal mengenai "demokrasi deliberative" dan prinsip "*good governance*" tidak tuntas dijabarkan pada pasal-pasal di UU No 6/2014 tentang desa.

Selanjutnya, pada tataran operasional juga bersifat "*top-down*" (intervensi pemerintah pusat) seringkali "meniadakan" prinsip-prinsip tersebut.

Dengan demikian pada konteks pengelolaan desa prinsip "*good governance*" dan "demokrasi *deliberative*" memiliki hubungan yang erat. Prinsip "*good governance*", yang berorientasi pada konsensus mempunyai arti tata kelola pemerintahan desa adalah penghubung kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus secara menyeluruh pada kelompok-kelompok masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan dan prosedur pengelolaan desa. selain itu, hubungan antara prinsip "*good governance*" dan "demokrasi *deliberative*" ialah munculnya partisipasi masyarakat, karena warga desa mempunyai pendapat/suara dalam mengambil sebuah keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut (Jhon Graham, et al. 2003) dalam (Heru Cahyano, dkk.2020) mentakan bahwa hubungan antara prinsip *good governance* dan demokrasi deliberatif ialah; Pertama, partisipasi. Dimana semua warga desa mempunyai hak suara dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan dan menjadi berkewajiban karena prinsipnya dimusyawarahkan. Kedua, orientasi konsensus. Pemerintah desa yang baik ialah memfasilitasi kepentingan warga yang berbeda, agar terbangun suatu konsensus dalam hal mencari yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam forum musyawarah. Ketiga, visi stragegis. Para pemimpin di desa harus berpikiran dan bertindak yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola pemerintahan, dan hal itu didialogkan dengan masyarakat dalam menentukan arah masa depan tersebut. Keempat, responsive. Kelembagaan di desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah harus berusaha melayani dan menjadi fasilitator bagi masyarakat. Kelima, akuntabel. Para pengelola desa dalam mengambil keputusan pemerintahan bersama warga harus dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, Keadilan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama, dan peran individu warga setara dan punya peran penting di desa. Ketujuh, Efektif. Proses pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa membuahkan hasil kerja bagi kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah (*problem solving*).

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti LIPI (Heru Cahyano, dkk.2020) menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan desa seharusnya melaksanakan "demokrasi deliberatif" dan mengelola desa dengan patuh pada prinsip "good governance". Ini merupakan landasan untuk mempraktekkan pengelolaan desa yang demokratis dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Ketika landasan tersebut dilaksanakan sebagai pegangan dalam setiap aktivitas pengelolaan, maka akan memberikan pengaruh untuk mencapai efektivitas pengelolaan desa (khususnya mengelola anggaran desa), sehingga dapat diukur, penggunaan anggaran desa tersebut dapat mencapai suatu kemajuan di desa. peneliti menggambarkan kerangka tersebut sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Reformasi Pengelolaan Desa diadopsi dari (Cahyano dkk. 2020)

Salah satu temuan penting dalam penelitian LIPI (Heru Cahyano, dkk.2020) menyatakan agar pengelolaan desa secara demokratis dan tata kelolanya baik, maka sangat tergantung dari aktor utamanya (kepala desa). Pemimpin desa yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas sangat menentukan keberhasilan sebuah pengelolaan desa. Mengingat organisasi pemerintahan desa termasuk tipe organisasi pelayan menurut Sadu (2019), fungsi utamanya ialah melayani masyarakat desa. Jenis pelayanan yang diberikan berupa pelayanan administrasi, barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat desa.

Dengan demikian, pada konteks kepemimpinan yang dibutuhkan dalam

pengelolaan organisasi pemerintahan desa merujuk teori-teori kepemimpinan yang diuraikan (Sedarmayanti, 2019), organisasi pemerintahan desa para pemimpinnya membutuhkan karakteristik kepemimpinan pelayan (*servant leadership*), kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*), kepemimpinan pemberdayaan (*empowerment leadership*), (Gary Yukl, 2008). Selain itu tipe kepemimpinan desa menurut mustakim (2015) ada tiga yaitu tipe kepemimpinan "regresif, konservatif-involutif dan inovatif-progresif". Tipe ideal kepemimpinan kepala desa dalam penjelasannya ialah tipe kepemimpinan "inovatif-progresif", Kepemimpinan desa pada tipe ini ialah perubahan baru memimpin desa untuk kepentingan masyarakat banyak. Para pengelola desa tidak menolak setiap perubahan-perubahan, memberi ruang partisipasi yang luas pada masyarakat, mengelola desa dengan transparan serta akuntabel. Sehingga Kepala Desa dengan kepemimpinan "inovatif-progresif", akan mendapatkan insentif legitimasi yang kuat dari masyarakatnya.

(Ftiri dan Riswara, 2021) menyatakan Kepala Desa di era milenial di tuntun menjadi "agile leader" (pemimpin yang lincah). (LAN 2020) menyebutkan ada 5 (lima) ciri dari *agen leader*: kemampuan bekerja sama dengan semua pihak (*people agility*), kemampuan melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan (*change agility*), selalu berprestasi dalam keadaan apapun (*result agility*), kemampuan melakukan pertahanan pada setiap tekanan mental yang terjadi (*mental agility*) kemampuan mempelajari dan memahami hal-hal yang baru secara cepat (*learning agility*). Jadi kepala desa yang *agile* menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas-tugasnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 26 UU No.6/2014 tugas utama kepala desa yaitu mengelola desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

4.1.2 Tantangan Mereformasi Pengelolaan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir

Tantangan mereformasi pengelolaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum pada prinsipnya sama dengan tantangan reformasi pengelolaan desa di

Indonesia yakni; penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penerapan demokrasi deliberatif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, dan tantangan menghadirkan kepemimpinan desa yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, integritas, dan kepemimpinan kepala desa yang *inovatif-progresif*. Namun secara khusus hemat peneliti, tantangan reformasi pengelolaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir ialah sebagai berikut:

a. Memperkuat Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Tantang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan reformasi pengelolaan desa ialah pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada level pemerintah desa. Kinerja pemerintahan yang efektif merupakan inti dari penciptaan ekonomi yang berorientasi pasar, populasi yang aman dan produktif, dan sistem politik yang demokratis di negara-negara berkembang. Pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kinerja sektor publik merupakan fokus penting dari inisiatif pembangunan. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem. Pada konteks penguatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa, pengembangan kapasitas dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia para perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Merilee S.Grindle, 1998). Kapasitas sumber daya manusia para penyelenggara pemerintahan desa menjadi faktor utama untuk mengimplementasikan reformasi pengelolaan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

b. Mengefektifkan Implementasi Program DMIJ Plus Terintegrasi

Kebijakan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi, sebagai program utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Program DMIJ Plus terintegrasi di desain oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengefektifkan implementasi alokasi dana desa (ADD) yang wajib

dialokasikan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana amanat UU. Secara konseptual dan teoritik program DMIJ PLUS terintegrasi bermakna tata kelola kolaboratif dari aspek kebijakan dan implementasi. Makna "kolaborasi" dapat ditemukan dalam kosa kata "terintegrasi". Menurut Bupati Indragiri Hilir (HM Wardan) terintegrasi dimaknai "sebagai ruang lingkup tugas yang diperluas dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Program DMIJ Plus terintegrasi dalam implementasinya masih terkendala. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Indragiri Hilir (HM Wardan) dalam rapat evaluasi program pada tanggal 07 November 2020. Bupati (HM. Wardan) menilai salah satu kendala implementasi program DMIJ Plus terintegrasi secara efektif, karena disebabkan minimnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap konsep program DMIJ Plus terintegrasi, visi dan misi Bupati belum didukung sepenuhnya oleh OPD, kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OPD belum sepenuhnya terintegrasi dengan program DMIJ.

Dari permasalahan yang diungkapkan Bupati Indragiri Hilir (HM. Wardan) dalam implementasi program DMIJ Plus Terintegrasi tersebut, peneliti berpendapat bahwa aspek penting dalam mengatasi permasalahan tersebut secara konseptual dan teoritik dibutuhkan pendekatan "*collaborative governance*" sebagai paradigma baru pengelolaan pemerintahan, untuk mengatasi kendala implementasi program-program pemerintah. Menurut (Chairul S. & Imam H. 2020) pembentukan kolaborasi, pertimbangannya secara mendasar ialah "adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, peningkatan kemampuan, efisiensi penggunaan sumber daya (meliputi sumber daya manusia/ finansial, dan material), serta sharing pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan sebagainya".

Namun pembentukan kolaborasi dalam konteks program DMIJ Plus Terintegrasi maupun program-program strategis lainnya, secara teoritik diperlukan tahap-tahap pembentukan kolaborasi organisasi, (Hill 2011) dalam (Chairul S, & Imama, H. 2020) menyebut ada tujuh langkah atau tahap yang harus dilakukan dalam mendirikan kolaborasi yang ideal dan kokoh. 1) kolaborasi harus dikaitkan dengan kebutuhan nyata dari

masing-masing anggota kolaborasi. 2) memahami bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. 3) mendesain organisasi kolaborasi 4) membantu pihak manajer/pimpinan dalam mengelola kolaborasi. 5) pemberdayaan staf 6) selalu membenahi dukungan sistem. 7) membangun budaya kewirausahaan kolaborasi.

Jika ditinjau dari pengertian dari kolaborasi pemerintahan (Ansell dan Gash, 2007). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menanggulangi meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan melalui program DMIJ Plus Terintegrasi belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai kolaborasi pemerintahan. Karena "Kolaborasi Pemerintah merupakan pelembagaan proses pengambilan keputusan kolektif". Pada konteks yang lebih luas kolaborasi pemerintahan merupakan "proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang secara konstruktif melampaui batas-batas instansi pemerintah/publik, tingkat pemerintahan dan/atau publik, swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan tujuan yang tidak dapat dicapai"

Kolaborasi yang dibangun dalam Program DMIJ Plus Terintegrasi, tingkat integrasinya masih berada pada level jaringan koordinasi (*coordinated networking*) dan boleh juga dikatakan baru pada level kerjasama (*cooperation*), yaitu petugas-petugas dalam jabatan secara individu bekerja secara terpisah, namun dengan beberapa koordinasi. Terlibatnya banyak organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menggambarkan tujuan bersama yang hendak dicapai, bergabung dengan identitas (petugas) pelaksana program, tidak tergambar tanggung bersama dalam kolaborasi, bekerja bersama dan menciptakan bersama kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan .

Latar belakang munculnya kolaborasi ialah untuk menanggulangi bersama permasalahan masyarakat. (Fung & Wright, 2001) dalam (Chairul S, & Imama, H. 2020) mengatakan latar belakang kolaborasi untuk mengurangi atau menanggulangi berbagai kegagalan program kegiatan pemerintah selama ini. Dengan demikian, kolaborasi pemerintahan mencoba memikirkan, menciptakan, dan menerapkan kebijakan

dengan cara melibatkan banyak pemangku kepentingan (Gibson 2014) dalam (Chairul S, & Imama, H. 2020). Kolaborasi pemerintahan pada perkembangannya, untuk memecahkan atau menanggulangi berbagai persoalan penting. Kemiskinan merupakan persoalan penting dan seharusnya menjadi isu bersama instansi pemerintah yang harus dihadapi bersama antar lembaga. Maka kolaborasi pemerintahan muncul agar berbagai isu dan masalah tersebut bisa diatasi secara cepat, tepat, efisien, dan efektif.

Tujuan kolaborasi menurut (Ansell & Gash, 2007), (Junaidi, 2015) sebagaimana dikutip (Chairul S, 2020) ialah untuk menguatkan kapasitas masing-masing instansi pemerintah untuk mencapai visinya secara efisien, efektif, cepat, tepat, dan akurat dengan cara melibatkan pihak-pihak lain yang kredibel dan berkompeten secara aktif, partisipatif dan terintegratif. Kemudian yang terpenting ialah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan tujuan ideal program DMIJ Plus Terintegrasi ialah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat desa menuju kemandirian desa sudah menunjukkan perubahan yang positif, namun perubahannya masing-masing tergolong lambat jika ditinjau dari aspek pencapaian status desa mandiri yang dinilai oleh Kemendes PDTT. Adapun status desa di Kabupaten Indragiri Hilir ialah; desa sangat tertinggal (0), desa tertinggal (30) desa berkembang (130) desa maju (30) dan desa mandiri (5). Kemendes PDDT, 2022.

Ditinjau dari sisi jenis kolaborasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan kemiskinan melalui program DMIJ Plus Terintegrasi tergolong jenis *interconnected governance* (ICG), dimana keanggotaan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program hanyalah antara pemerintah dan pemerintah itu sendiri, sehingga karakteristik hubungannya bersifat internal (*internal relationship*). Hemat peneliti, kolaborasi yang dibutuhkan ialah jenis kolaborasi pendekatan komprehensif yaitu; *Public Private Partnership* (PPP), *Helix approach*, *collaborative governance*. Mengingat pekerjaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan masalah yang pelik dan

kompleks untuk diselesaikan. Pemerintah harus bersama-sama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkompeten dan relevan, seperti model ini dapat menjadi "rull model" dalam arti hubungan eksternal dan internal (*external and internal relationship*), untuk pembangunan masyarakat desa kedepannya agar dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Sebagai contoh implementasi Helix approach. Penelitian (Novy S.Y, 2019) tentang "implementasi penta helix sebagai jenis kolaborasi untuk mengembangkan potensi desa, melalui model lumbung ekonomi desa di Jawa Timur". Hasil penelitian menunjukkan "desa mampu mengembangkan berbagai inovasi dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta dan media" (penta helix). Model inovasi melalui kolaborasi konsep penta helix, yaitu diawali dari pemetaan potensi desa, selanjutnya pelatihan pengelolaan potensi desa, hingga terciptanya digitalisasi ekonomi desa, yang berguna pada para pemuda desa untuk bekerja memasarkan potensi desa yang telah dikelola (*e-nomakaryo* atau *enom makaryo*).

Jadi, Kolaborasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam implementasi program DMIJ Plus Terintegrasi dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di pedesaan Indragiri Hilir sebagai desain manajemen strategi sebenarnya merupakan cara atau metode yang baik, karena dapat meningkatkan kapasitas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal memberikan pelayanan publik (*public service*), dalam arti menghadirkan atau menyampaikan barang dan jasa publik kepada masyarakat desa, khususnya masyarakat yang tergolong miskin untuk diberdayakan.

c. Membangun Gerakan Sinergisitas dalam Pengentasan Kemiskinan (Belajar dari strategi China)

Belajar dari China dalam mengentaskan kemiskinan sebagai sebuah strategi pemerintah pro terhadap masyarakat miskin. Hasilnya secara global, Pemerintah China mampu mengurangi orang miskin dari 165,67 juta pada tahun 2010 menjadi 70,17 juta pada tahun 2014, mencapai hasil yang luar

biasa dalam pengurangan kemiskinan. Langkah yang dilakukan pemerintah China untuk mengurangi angka kemiskinan ialah; pertama, menetapkan ukuran kemiskinan yang diukur dengan mata uang, dan standar penilaian kemiskinan multidimensi yaitu mencerminkan tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan dan standar hidup. Kedua, standar tersebut digabungkan untuk dapat benar-benar mengidentifikasi, menargetkan, memantau, dan menilai kemiskinan dalam segala bentuknya. Ketiga, pemerintah berupaya keras untuk menciptakan kemitraan baru dalam pengentasan kemiskinan dengan memobilisasi perusahaan, kelompok sosial dan individu untuk berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya sosial. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan, kelompok sosial dan individu, mencari cara yang efektif membangun dan menutupi kekurangan sumber daya keuangan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Keempat, pengentasan kemiskinan mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, perlindungan perempuan dan lingkungan. (Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015).

Strategi lain Pemerintah China ialah berinvestasi dalam penelitian untuk memotivasi sektor industri teknologi, untuk meningkatkan sektor teknologi yang kemudian akan mengarah pada lebih banyak penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Mengembangkan *Township and Village Enterprise* (TVEs), atau BUMDes di Indonesia. Gerakan TVEs dimulai sejak tahun 1970-an. Melalui TVEs, pemerintah China berhasil membangun masyarakat pedesaan, dengan menciptakan manusia yang memiliki nilai akuntabilitas dan disiplin, sehingga pemerintah China berhasil menerapkan standarisasi barang dan mempromosikannya di pasar yang lebih besar.

Pengembangan *Township and Village Enterprise* dilakukan dengan pendekatan implementasi total dari warga desa, TVEs mempekerjakan ahli dan orang yang berpengalaman untuk menjadi manajer TVEs, untuk memastikan bahwa TVEs akan berjalan sesuai rencana. Selain itu TVEs di China mendapatkan bantuan dari BUMN untuk mendapatkan harga sumber yang murah dan TVEs mendapatkan subkontrak dari BUMN sebagai hubungan timbal balik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian pemerintah

pusat di China hanya memastikan dengan sistem pengendalian internal yang tinggi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. (Mubecua, M. A. (2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Teori Reformasi Administrasi Publik yang dikembangkan oleh para ahli administrasi publik ialah untuk mewujudkan suatu tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan formal terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia fungsi utamanya ialah mengurus urusan kepublikan di tingkat desa, dalam arti menghadirkan suatu layanan publik (*public service*) yang berkualitas dalam rangka merubah kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan reformasi pengelolaan desa sebagaimana amanat dan spirit yang terkandung dalam UU No 6/2014 tentang desa, dimana desa harus dikelola dengan memegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Namun pada prakteknya dalam temuan penelitian studi literatur ini menyimpulkan bahwa pengelolaan desa di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini belum berhasil meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah desa dalam upaya mendukung percepatan pembangunan nasional dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Salah buktinya nyatanya ialah tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan, dimana penurunan angka kemiskinan di desa rata-rata setiap tahunnya tidak mencapai 1%.

Reformasi pengelolaan desa belum berhasil untuk memperbaiki kinerja sektor publik di desa, pengelola pemerintahan desa belum menemukan mekanisme baru bagi akuntabilitas publik, komitmen aparatur di banyak desa terhadap kepentingan publik masih lemah, praktek mal administrasi dan perilaku koruptif terhadap pengelolaan dana desa semakin meningkat. Kapasitas sumberdaya manusia (*human resources*) di banyak desa masih lemah, demokratisasi yang diinginkan dalam pengelolaan desa belum menjadi suatu budaya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Problem penerapan reformasi pengelolaan desa di Indonesia dalam temuan penelitian ini secara umum juga terjadi dalam praktek pengelolaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun secara khusus peneliti menemukan tantangan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mereformasi pengelolaan desa ditinjau dari teori reformasi administrasi publik ialah melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur desa. kemudian dalam mengefektifkan implementasi program strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas desa melalui program (DMIJ Plus Terintegrasi) hendaknya dilakukan dengan pendekatan *collaboratif governance*, dan membangun gerakan bersama yang sinergis dalam penanggulangan kemiskinan secara terukur di setiap desa dengan membangkitkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, Jajang Sutisna. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019) Program Studi DIV Administrasi Pemerintahan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan* (Janitra) *Vol 1, No 1* (2021).
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (2022). <https://inhilkab.bps.go.id/>
- [3] Chalil, T. M. (2020). The Efficiency Of Village Government Spending In Indonesia: A Meta-Frontier Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 1-16.
- [4] Cahyono, Azis, Nurhasim, Rahman, Zuhro. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta. LIPI Press.
- [5] Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks,. California, United States of America.
- [6] Chairul, S. Imam H. (2020) *Kolaborasi Pemerintahan*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan

- [7] Chris Ansell, Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543-571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [8] Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peringkatan Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022 Provinsi-Kabupaten-Kecamatan-Desa
- [9] Fitri, Miswara. (2021). Manajemen Desa. Dalam Buku Pengantar Manajemen Publik. Depok. Khalifah Mediatama.
- [10] Grindle, M.S & Hilderbrand, M. E. (1998). Building sustainable capacity in the public sector: what can be done? *Public Administration*, 15, 441-463.
- [11] Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret. Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018
- [12] Calvin Edo Wahyudi, Mewujudkan Good Governance dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur *Journals of Economics Development Issues (JEDI) EDI* Vol. 2, No. 2, 43-52, 2019
- [13] Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015). Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 67-73. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2015.09.004>
- [14] Mustakim, (2015). Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [15] Mubecua, M. A. (2018). *China's Progress in Poverty Reduction: What Can South Africa Learn from China to Attain the Poverty Eradication Goal in the Sustainable Development Goals?* *Journal of Economics and Behavioral Studies* (ISSN: 2220-6140) Vol. 10, No. 6, pp. 91-98, December 2018
- [16] Novy Setia Y. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Matra Pembaruan. Jurnal Inovasi Kebijakan.* jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp. Vol 3 (1) (2019): 37-46. DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.37-46
- [17] Nirma, (2020) Bupati Inhil Pinta OPD Dukung DMIJ Plus Terintegrasi. Publikasi 07 November 2020 di akses dari <https://mediacenter.inhilkab.go.id/b-erita/bupati-inhil-pinta-opd-dukung-dmij-plus-terintegrasi>
- [18] Rusli, Amin, Nuh, Susanti, Aisyah. (2020). Teori Reformasi Administrasi. Tengerang Selatan-Banten. Universitas Terbuka.
- [19] Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung: Refika ADITAMA.
- [20] Safitri, Fathah. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Bappeda litbang kabupaten sragen. Media Penelitian Dan Pengembangan Jurnal Litbang Sukowat.* volume 2 nomor 1 tahun 2018.
- [21] Szabo, V., & Strang, V. R. (1997). Secondary analysis of qualitative data. *ANS. Advances in nursing science*, 20(2), 66-74. <https://doi.org/10.1097/00012272-199712000-00008>
- [22] Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Maksigama. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardana Malang*, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017
- [23] Wasistiono, Tahir. (2019). Administrasi Pemerintahan Desa. Tengerang Selatan-Banten. Universitas Terbuka.
- [24] Yukl, G. (7th ed. 2010). *Leadership in Organizations*. Prentice Hall, 2002. United States of America.
- [25] Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

TINJAUAN TEKNIS SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PAJAK OLAHRAGA PERMAINAN DAN KEBUGARAN

Edi Susanto¹, Khairul Ihwan¹, Asniati Bindas¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: dragoncoach77@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The trend of a healthy lifestyle is very important and must be applied in everyday life. By adopting a healthy lifestyle, people can improve their quality of life and avoid various diseases. Healthy lifestyle trends can be carried out with fitness sports activities at the gym. The fitness sports facilities such as the Fitness Center, Gymnastics Studio, and Futsal Field demonstrate that the trend of a healthy lifestyle has also become a part of the people of Indragiri Hilir Regency. The existence of this fitness facility, based on Law Number 1 of 2022 concerning financial relations between the central government and regional governments, is one of the regional tax objects. The results of this study conclude that the potential for local revenue sourced from certain goods and services tax (PBJT) for sports and fitness facilities has considerable potential. Apart from that, the PPh 21 WPOPDP Revenue Sharing Fund of 8.4% is also considered to have potential as a source of regional original income, which is worth looking at. Suggestions from research are that local governments need to prepare regulations related to PBJT regarding sports and fitness facilities. Furthermore, this study also suggests increasing awareness of instructors and trainers in sports and fitness facilities.

Keywords: Sports Facilities, Taxes, Local Own Revenue

Abstrak

Trend gaya hidup sehat menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan pola hidup yang sehat masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhindar dari berbagai penyakit, trend gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan aktivitas olahraga fitness ditempat gym. Trend gaya hidup sehat juga telah menjadi bagian dari Sebagian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terbukti dengan hadirnya beberapa fasilitas olah raga kebugaran seperti Fitness Center, Sanggar Senam dan Lapangan Futsal. Keberadaan fasilitas kebugaran ini berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Objek Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Fasilitas Olahraga dan Kebugaran memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDP sebesar 8,4% juga dinilai berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang patut dilirik. Saran dari Penelitian yaitu Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan regulasi terkait PBJT tentang fasilitas olahraga dan kebugaran. Selanjutnya penelitian ini juga menyarankan peningkatan raising awareness terhadap Instruktur dan Trainer pada fasilitas olahraga dan kebugaran.

Kata Kunci: Fasilitas Olahraga, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Trend gaya hidup sehat menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan pola hidup yang sehat masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhindar dari berbagai penyakit, trend gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan aktivitas olahraga fitness ditempat gym. Trend Gaya Hidup Sehat menimbulkan hasil positif yang dirasakan oleh konsumen fitness center karena adanya faktor dari dalam diri sendiri untuk kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta dengan berbagai program yang dijalankan menjadikan pola hidup menjadi lebih teratur, faktor media

sosial juga sangat berpengaruh terhadap trend gaya hidup sehat dan juga merupakan sarana untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dengan cara fitness [1].

Trend gaya hidup sehat juga telah menjadi bagian dari Sebagian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terbukti dengan hadirnya beberapa fasilitas olah raga kebugaran seperti Fitness Center, Sanggar Senam dan Lapangan Futsal.

Keberadaan fasilitas kebugaran ini berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Objek Pajak Daerah. Pada Pasal 50 poin (e) fasilitas kebugaran dan olah

raga menjelaskan bahwa olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya [1].

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Fasilitas Olahraga dan Kebugaran sesuai Pasal 50 huruf (e) pada Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [2].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [3] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembagunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);

6. Pajak Rokok;

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanankesehatan;
 2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat

2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pada Pasal 50 dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:[4]

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tinjauan Teknis ini memfokuskan pada PBJT untuk olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Pajak ini tergolong pada Jasa Kesenian dan Hiburan yang tertuang dalam pasal 50 huruf (e) meliputi [4]:

1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. kontes kecantikan;
4. kontes binaraga;
5. pameran;
6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. permainan ketangkasan;
9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

2.5. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame maka pemerintah berhak membongkar reklame yang dipasang oleh produsen maupun provider. Objek Pajak Reklame

adalah semua penyelenggaraan Reklame meliputi [4]:

1. Reklame papan billboard/videotron/ megatron;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat/stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame film/ slide;
9. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah [4]:

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
6. Reklame lainnya yang diatur dengan Peraturan

2.6. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan [5].

Objek dari PPh 21 adalah:

1. Penghasilan Tetap Dan Teratur Setiap Bulan Yang Di Terima Oleh Pegawai, Seperti Gaji Tunjangan
 2. Penghasilan Tidak Tetap Dan Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai, Bukan Pegawai, Dan Peserta Kegiatan, Seperti : Honor Kegiatan, Honor Narasumber, Dan Sebagainya
- Pengecualian Pph Pasal 21 yaitu:
1. Pembayaran Kepada WP Yang Memiliki Dan Menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan
 2. Pembayaran Penghasilan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dapat Menyerahkan Fc SKB Pot/Put Pph Berdasarkan Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pot/Put Pph
 3. Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan, Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang Dibayarkan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dilakukan Melalui Pihak Lain Dalam Sistem Informasi Pengadaan, Yang Dipungut Pph Pasal 22 Oleh Pihak Lain

Tarif PPh pasal 21 adalah:

1. Tarif Pasal 17 UU Pph X Dasar Pengenaan Pph (Untuk Pph Tidak Bersifat Final)
2. Tarif Final X Jumlah Bruto (Untuk Pph Bersifat Final)

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Tinjauan Teknis untuk melihat potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Penelitian ini mengkaji regulasi yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Selain itu juga melalui survey lapangan untuk mendata fasilitas olahraga yang berbayar sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merumuskan kebijakan

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Fasilitas Olahraga dan Kebugaran

Berdasarkan Hasil Survey, beberapa fasilitas kebugaran yang cukup ramai antara lain:

1. Muscle Lab
2. Sanggar Senam Teratai
3. Sanggar Senam Citra Studio
4. B-Yan Futsal SKB
5. Futsal SPBU Sungai Beringin
6. Farhan Futsal Jalan Lingkar
7. Futsal Pekan Arba
8. GOR Badminton Jalan Sederhana
9. Fasilitas Olah Raga di Gedung PSMTI Pekan Arba
10. Gemilang Fitness
11. Flash Fitness
12. Oke Futsal jalan Trimas
13. Sanggar Senam EsKA
14. Studio Dance Works (Jalan Sederhana)
15. Body Sehat Fitness Tempuling
16. Sanggar Senam Arsy (Jalan M. Boya)
17. GOR Badminton PB Seraju (Jalan Baharuddin Yusuf)
18. JA Futsal Jalan Baharuddin Yusuf (Parit 10)
19. GOR PB Pelita Jaya
20. GOR Dua Satu Jalan Sapta Marga
21. Sanggar Senam dan Tari VI



Gambar 1 Fasilitas Kebugaran Muscle Lab

4.2. Pemetaan Sumber Potensi PAD

Berdasarkan *braistorming* bersama stakeholder diperoleh potensi pendapatan daerah bersumber dari Fasilitas Olahraga dan Kebugaran sebagai berikut:

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 50 huruf (e) fasilitas kebugaran dan olah raga menjelaskan bahwa olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya [4].

2. Selain dari pajak daerah, potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil PPH pasal 21 yang bersumber dari Penghasilan Instruktur dan Trainer yang berkerja di Fasilitas Olahraga. Potensi Dana Bagi Hasil PPh 21 adalah 8,4%.

PPH Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. Penerimaan Negara dari PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten. Rincian 12% untuk kabupaten yaitu 8,4% untuk kabupaten tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar [6].

Strategi untuk peningkatan pendapatan dari PPh 21 adalah meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Instruktur dan Personal Trainer [7].

Personal Trainer merupakan pelatih atau instruktur yang bertugas memberikan latihan untuk dapat meningkatkan kebugaran seseorang. Personal trainer merupakan salah satu profesi yang dianggap mendapatkan gaji cukup besar. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan personal trainer dalam sebulan mencapai Rp.20.000.000,- [8]



Gambar 2 Ilustrasi Personal Trainer [7]

3. Pajak Reklame.

Pusat Kebugaran biasanya menggunakan berbagai sarana promosi untuk menjangkau konsumen. Sarana promosi yang ada di Indragiri hilir potensial dikenai pajak reklame yaitu:

- a. Reklame kain;
- b. Reklame melekat/stiker;
- c. Reklame selebaran;



Gambar 3 Reklame salah satu Fasilitas Kebugaran di Tembilahan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Fasilitas Olahraga dan Kebugaran memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% juga dinilai berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang patut dilirik. Potensi lain namun dalam jumlah tidak terlalu besar yaitu Pajak Reklame.

Saran dari Tinjauan Teknis ini yaitu Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan regulasi terkait PBJT tentang fasilitas olahraga dan

kebugaran. Selanjutnya penelitian ini juga menyarankan peningkatan raising awareness terhadap Instruktur dan Trainer pada fasilitas olahraga dan kebugaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. MAYSIZAR, "TREND GAYA HIDUP SEHAT di FITNESS CENTER (Studi Tentang Gaya Hidup Sehat Gym di Fitness Center Empire Kota Bandar Lampung)," Universitas Lampung, 2019. [Online]. Available: http://digilib.unila.ac.id/55577/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf
- [2] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN_KECUALI_BAB_IV.pdf
- [3] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [4] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).*
- [5] K. Keuangan, "PPh Pasal 21," 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-21.html#:~:text=PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan,Jabatan%2C Jasa%2CDan Kegiatan.>
- [6] K. K. B. Lampung, "Dana Bagi Hasil," 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html>
- [7] "Personal Trainer," 2022. <https://www.peakphysiquetroy.com/10-tips-to-find-the-best-local-personal-trainer/> (accessed Mar. 19, 2023).

- [8] "Profesi Personal Trainer, Apa Saja Tugasnya dan Berapa Gajinya," 2022.
<https://www.pedomanbengkulu.com/2022/05/profesi-personal-trainer-apa-saja.html>
(accessed Mar. 19, 2023).

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Wono Sugito¹, Ardiansah¹, Sudi Fahmi¹

¹Universitas Riau

Email: ayahlukman660@yahoo.com (korespondensi)

Abstract

Supervision of the use of village funds has been carried out in synergy, so that the monitoring mechanism is effective and efficient, it is possible to give sanctions to parties who do not implement the provisions as stipulated. The Village Fund is overseen by various parties, from the village community, the sub-district head, the Village Consultative Body, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Supreme Audit Agency, and the Corruption Eradication Commission. In addition, it is also supervised by the Ministry of Finance in synergy with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Village PDDT, the purpose of this research is to analyze the use of village funds, obstacles and solutions in field development and analyze efforts made to overcome obstacles in their implementation in the field. The research method is sociological legal research, the approach used in addition to the statutory regulation approach is an approach by conducting interviews. The results of this study were to determine the implementation of supervision of village funds, obstacles and efforts to overcome obstacles in monitoring the use of village funds in Indragiri Hilir district.

Keywords: Supervision, Misappropriation, Village Funds, Indragiri Hilir Regency

Abstrak

Pengawasan penggunaan dana desa telah dilakukan sinergi, agar mekanisme pengawasan efektif dan efisien maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDDT, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penggunaan dana desa, hambatan dan solusi dalam Pembinaan dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengawasan dana desa, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata kunci: Pengawasan, penyelewengan, Dana Desa, Kabupaten Indragiri Hilir

1. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹ Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,

¹ H.A Rosid, Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.),

Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), hlm. 266

dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disini lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.²

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis.³ *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.⁴

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁵ Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan

² Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm.481

³ Muhadam labolo, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hlm.82

⁴ Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa

Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi,(Semarang, UNDIP, 2009) hlm.23

⁵ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7325>, Sumber Pendapatan Desa, diakses pada 8 Juni 2022

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.⁶

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.⁷ Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan

melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:⁸

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Langkah kerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa menggunakan beberapa metode sebagai berikut:⁹

- a. Telaah dokumen;
- b. Wawancara;
- c. Analisis data;
- d. Kuesioner;
- e. Survey;
- f. Inspeksi;
- g. Observasi; dan/atau
- h. Metode lain terkait pengawasan.

Adapun hasil dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam dokumen kertas kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa.¹⁰

Dalam pengawasan Dana Desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹¹ Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua

⁶ <https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Pemantauan-dan-Pengawasan-Dana-Desa.pdf>, diakses pada 4 Juni 2022

⁷ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 14 ayat 2

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 14 ayat 3

¹¹ Hairil Sakthi HR, *Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takala*, Skripsi, Fisipol Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 5

penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.¹²

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat atau penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme "*check and balance*" ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam proses pengawasan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi Dana Desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Fenomena yang terkait dengan pengawasan Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam aspek pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi

¹² *Ibid*

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 11

dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas.¹⁴

Di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai tempat penelitian peneliti ditemukan permasalahan tentang penyalahgunaan Dana Desa. Di Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Pelanduk, Nuardi, menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan Dana Desa Pelanduk mulai dari bulan Mei hingga November 2020. Pihak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sudah turun ke Desa Pelanduk untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Namun berdasarkan keterangan masyarakat bahwa pemeriksaan dilakukan langsung dengan mengisi Formulir Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan dihadiri juga oleh beberapa perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan beberapa warga yang diperkirakan hanya berjumlah belasan warga. Warga masyarakat yang tidak ikut serta pada saat itu ketika ditanya merasa kecewa dengan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir karena tidak transparan seperti angket pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa yang terkesan itulah data yang sudah diakui oleh mereka yang berkenan dengan kasus ini.¹⁵

Polres Indragiri Hilir menahan mantan Penjabat Kepala Desa Panglima Raja, Darmadi (48) dan Sekretaris Desa Syahril (51) terkait kasus [korupsi](#) alokasi Dana Desa. Kerugian negara mencapai Rp 309 juta. Keduanya mengkorupsi anggaran pembangunan Desa Panglima Raja tahun 2015 Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. "Hasil audit BPKP Riau, kerugian negara sebesar Rp 309.589.335.¹⁶

Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) menimpa salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yakni Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Indragiri Hilir, Budi N Pamungkas, menyebutkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa diantaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa DD, Bantuan Keuangan (bankeu) dari Provinsi dan kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Alokasi DD.

Total dugaan sementara sebesar 600 juta. Kasus ini muncul di awal tahun 2021.

Dari kasus diatas, peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Inspektorat belum sesuai dengan standar yang sudah diatur. Masyarakat sudah mencium adanya penyalahgunaan bahkan penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa, tapi oleh Inspektorat terkesan menutupi dan tidak transparan dalam proses pemeriksaan. Meskipun akhirnya kasus ini sudah terungkap dan Kepala Desa Pelanduk sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua anggota perangkat Desa.

Maka dengan uraian tersebut diatas penulis melakukan penelitian dengan pengawasan Dana Desa dengan judul "Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa"

2. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan kajian melalui suatu analisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.¹⁷ Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk melaksanakan penelitian hukum sosiologis diperlukan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data

¹⁴<https://www.republika.co.id/berita/npu309/kpk-temukan-14-potensi-permasalahan-pengelolaan-dana-desa>, di akses pada 9 juni 2022

¹⁵<https://www.liputan6.com/regional/read/4926567/rekam-jejak-kades-di-indragiri-hilir-dari-ajudan-gubernur-hingga-jadi-penghuni-penjara>

¹⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html>

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.

tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang benar melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur kepada responden serta data yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

3. Pembahasan

Penggunaan Desa seharusnya lebih jelas dan transparansi agar tidak adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam hal untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Transparansi yaitu keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, 2013:19) Sedangkan itu menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diterima selaras dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa ukuran, yaitu Informativeness (informatif) dan Disclosure (pengungkapan) Mardiasmo (2009:19).

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas Secara jelas. Informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (PKI). Desa menjadi salah satu bagian dalam UU KIP tersebut. Namun, transparansi pengelolaan dana desa dianggap sebagai risiko bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi mengenai kebijakan penggunaan dana desa biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tertutupnya informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Sehubungan dengan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut, ada dua aspek yang perlu

dicermati, yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa. Prinsip-prinsip Transparansi Berikut beberapa prinsip dalam transparansi menurut Krina, Loina Lalolo (2003):

- a) Sikap terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, baik hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- b) Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3.1. Indikator Transparansi

Menurut Kristanton (2006:73) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b). Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c). Keterbukaan Proses
- d). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

3.2. Pengawasan Keuangan Desa

1. Definisi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan Tujuan Pengawasan.

Pontas (2004) mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean

- Governebt). Selain itu pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah, dan sumber dayanya demi memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Fungsi Pengawasan
Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti. Ernie (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:
 - a). Menilai keberhasilan dan pencapaian target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
 - b). Mengambil langkah penjelasan dan koreksi terhadap kekeliruan yang bisa saja ditemukan.
 - c). Menjalankan berbagai opsi solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
 3. Indikator Pengawasan
Adapun indikator pengawasan menurut Jufrizen (2016):
 - a. Menentukan ukuran pelaksanaan, artinya cara untuk mengukur pelaksanaan minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
 - b. Memberikan penilaian, artinya menilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaan baik atau tidak.
 - c. Mengadakan korektif, tindakan ini dibuat untuk mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi.
 4. Maksud dan Tujuan Pengawasan
Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:¹⁸
 - a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
 - b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
 5. Prinsip-prinsip Pengawasan
Handyaningrat mengemukakan bahwa:¹⁹
 - a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
 - b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
 - c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
 - e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
 - f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
 - g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

 - a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
 - b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/KPK/ Inspektorat.

¹⁸ Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*. Hlm.17

¹⁹ *Ibid*. Hlm.19

Peran Inspektorat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Berdasarkan PP. Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pada Pasal 19 bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota dibantu Camat dan Inspektorat serta Bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait.

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
2. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
3. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP dalam pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara; Pertama assurance dan peran Consulting. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan assurance berupa kegiatan audit, revidu, pemantauan dan evaluasi. Peran Consulting atau konsultasi memberikan konsultasi atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan APIP dan manajemen, kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi.

Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Beberapa hal yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut:

1. Pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.
2. pengawasan Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif atau APIP berfungsi sebagai early warnzng system. APIP harus

mampu melakukan asistensi/pendampingan pengelolaan Dana Desa, sehingga kegamangan/ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi.

3. Meskipun pengawasan Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan Dana Desa, sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan Dana Desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa (audit kepatuhan) dalam pengelolaan dana desa. Disamping itu, APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa melalui klarifikasi kajian dan/atau Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan Investigasi. (Audit Investigasi).
4. selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa melalui audit Kinerja, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat.
5. mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko,
6. pedoman pengawasan Dana Desa oleh APIP mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh APIP dalam melakukan pengawasan Dana Desa termasuk didalamnya format-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) maupun sistematika Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

3.3. Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme

pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.²⁰

Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Kementerian keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendagri berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Sedangkan kementerian desa PDTT berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi dana desa ini tidak

tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.²¹

Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan bahwa pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota.²²

Untuk pengawasan yang dilakukan APIP sendiri didasari oleh ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan APIP adalah melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.²³

Berdasarkan hasil Hasil wawancara dengan Bapak Hamsari.,S.,Sos.,Pangkat IV/a dan Golongan Pembina Camat Kuindra pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, di Tembilahan, mengatakan bahwa "selaku camat wajib mengawasi penggunaan dana desa serta siap memberikan jalan atau pendapat agar para kepala desa tidak terjerat kasus hukum dalam hal ini sifatnya sama dengan pembinaan". Sikap kecamatan terhadap penyalahgunaan dana desa yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap desa yang bersangkutan dengan memberikan bimbingan dan arahan baik kepada aparat desa maupun kepada pendamping desa. Penggunaan dana desa di kecamatan kuindra seyogyanya sudah transparan dimana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan oleh pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan (perangkat desa) dilakukan dengan cara sosialisasi kegiatan dan besar anggaran yang dikelola.

²⁰ Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90.

²¹ Hasyin Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Islam Bandung, hlm. 16.

²² Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, www.danadesa.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

²³ Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016.

Peran kecamatan dalam pengelolaan dana yaitu melakukan verifikasi terhadap pembentukan penyusunan Peraturan Desa (perdes) dan Peraturan Kepala Desa (perkades), melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan. Desa di Kecamatan Kuindra sudah dilakukan pengawasan, penggunaan, dan pembinaan terhadap desa yang menerima dana desa, hal ini dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa demi untuk kemajuan dan perkembangan desa.²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Irham,SE., kepala Desa Teluk Dalam pada hari Jum'at, Tanggal 9 Desember 2022, Pukul 14.30 WIB, dikantor Desa Parit Hidayat Teluk Dalam. Penggunaan dana desa di desa kami sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta didampingi oleh tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (TPP3MD). Kendala atau hambatan dalam pengelolaan dana yaitu lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa sehingga informasi terkait pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan. Pendapat beliau pengawasan pengelolaan dana dilakukan sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Sesuai arahan, petunjuk dan binaan kami melakukan pengelolaan dana desa mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya pihak kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sejak proses perencanaan hingga pertanggung jawaban serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap mulai dari verifikasi Ranperdes (rancangan Peraturan desa) dan APBdes sampai pada tahap pencairan tahap I, tahap II dan tahap III sehingga dalam hal ini kami tidak mendapati adanya intervensi atau hal lainnya dari pihak kecamatan.²⁵

²⁴ Berdasarkan hasil Hasil wawancara dengan Bapak Hamsari.,S.,Sos.,Pangkat IV/a dan Golongan Pembina Camat Kuindra pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, di Tembilahan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Irham,SE., kepala Desa Teluk Dalam pada hari Jum'at, Tanggal 9

3.4. ``

Pengawasan oleh Pemerintah diamanatkan oleh Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan ini secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri c.q. Menteri Dalam Negeri.

Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 19 peraturan pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pengawasan ini juga termasuk atas dana desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 2-4, urutan pelaksana pengawasan Keuangan Dana Desa yaitu dari Menteri melalui APIP Kementerian, Gubernur melalui APIP Provinsi, Bupati/Walikota melalui APIP Kabupaten/Kota dan Camat.²⁶ Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam bentuk:²⁷

1. Review
Penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
2. Monitoring
Proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Evaluasi

Desember 2022, Pukul 14.30 WIB, dikantor Desa Parit Hidayat Teluk Dalam

²⁶ Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 2-4

²⁷ Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 6

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

4. Pemeriksaan
 - Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektifitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi
5. Pengawasan lainnya yang terdiri atas:
 - a. Sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Razali.,S.Ag.,M.,Si Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB, bertempat dikantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur hanya saja ada laporan dari beberapa masyarakat pengelolaan dana desa tersebut disalahgunakan oleh aparat desa atau oknum, terhadap hal seperti itu saya selaku DPRD komisi I merasa prihatin dalam penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut, seperti contohnya pengerjaan fisik kadang ada oknum yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan spek yang telah direncanakan dengan matang. Secara umum sudah, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa desa yang masih mengedepankan belanja-belanja yang tidak tepat guna, seperti melakukan kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh hamper seluruh kepala desa di Indragiri hilir ke Lombok pada tahun 2022, sehingga menimbulkan animo dan kegaduhan ditengah tengah masyarakat dan timbulnya protes keras dari berbagai kelompok mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat maupun pengiat social lainnya. Terkait penyelewengan dana desa, harus ditindak

tegas dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan efek jera baik oleh pelaku dan oknum kepala desa lainnya.

Secara umum penggunaan dana desa di Kab. Inhil sudah berjalan sesuai dengan ketwntuan dan peraturan peruruan yang berlaku, hanya saja masih terdapat oknum oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan dana desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang terjadi penyalahgunaan dana desa antara lain: desa pelanduk kecamatan mandah dan desa teluk dalam kecamatan kuala Indragiri.²⁸

4. Kesimpulan

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup- tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa ukuran. yaitu *Invormativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan).

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbongkarnya beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, ini membuktikan bahwa mulai dari manajemen risiko, penganggaran dana desa, pengawasan, pelaporan dana desa belum bisa dikatakan berhasil dilaksanakan. Kelemahannya terletak pada sistem pengawasan yang dijalankan. Tidak adanya transparansi dalam pelaporan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa, sehingga hal ini terjadi. Masyarakat pun akhirnya tidak memiliki rasa hormat dan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya adalah terbengkalainya pembangunan desa, kehidupan masyarakat yang tidak ada peningkatan.

Secara umum penggunaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja masih terdapat oknum oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan dana desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang terjadi

²⁸ Wawancara dengan Bapak Razali.,S.Ag.,M.,Si Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Selasa,

Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB, bertempat dikantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

penyalahgunaan dana desa antara lain : desa pelanduk kecamatan mandah dan desa teluk dalam kecamatan kuala Indragiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- [2]. Amiroeddin Sjarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya). Bandung:Rineka Cipta, 1987
- [3]. Bagir manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-CO, 1992
- [4]. Didi Nazmil Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum. Padang:Angkasa Raya, 1992
- [5]. Fritzgerald dalam buku Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- [6]. H.A Rosid, Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002
- [7]. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- [8]. Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika,2009
- [9]. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- [10]. Muhadam labolo, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- [11]. Mukhti Fajar, Tipe Negara Hukum, Banyumedia, Malang, 2004
- [12]. Ni'matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan PerundangUndangan. Bandung: Nusamedia,2005
- [13]. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1987
- [14]. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [15]. Samidjo. Ilmu Negara, Bandung: Armico,1986
- [16]. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000
- [17]. Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- [18]. Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- [19]. Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009
- [20]. Meri Yarni, Kosariza, Irwandi, "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
- [21]. Stesie Ferderika Manisa, Jonhy Manaroinsong, Mareyke G. V. Sumual, "Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara", Jurnal Akuntansi Manado, Vol 1 Nomor 2, 2020
- [22]. Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan", Jurnal Managemen dan Ilmu administarasi public, Volume 3 Nomor 3 September 2021
- [23]. <https://rekamjejakpost.com/dugaan-penyelewengan-dana-desa-terjadi-di-kemuning-tua/>
- [24]. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html>

ANALISA PENANAMAN VEGETASI PINANG BETARA PADA JALUR HIJAU JALAN RAYA DI KOTA TEMBILAHAN SEBAGAI PENYERAP EMISI KENDARAAN DAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus: Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi)

M.Gasali, M¹, Akbar Alfa¹, Syafrizal Thaher DS¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: akbar.jimi.alfa@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The population density in Indragiri Hilir has also slowly affected the reduction in the amount of green land that functions as an absorber of carbon emissions from settlements and shopping complexes. The high growth of vehicles and changing the function of green areas into settlements will certainly be a challenge in environmental management. This study discusses the optimization of the Green Road Line (JHJ). JHJ has a main role as a buffer for the environment, namely the function of reducing air pollution, the function of reducing noise, and the function of a barrier (barrier), as well as the main ecological function of being a carbon enhancer and reducing motor vehicle pollution. In general, JHJ is planted with plants that do not produce economic value, such as flowers. This research will discuss betel nut planting along JHJ so that it can generate economic and ecological benefits. Ecological benefits come in the form of an increase in environmental support systems, while the economic benefits resulting from JHJ can be a source of local revenue (PAD). The conclusions of this study are: (1) areca nut is considered to have economic potential if it is developed at JHJ; based on initial calculations, it is predicted that if JHJ along Jalan Baharuddin Yusuf and Jalan Swarna Bumi are planted with pinang, it will get a gross yield of IDR 351,000,000,-/year; and (2) ecologically, the potential value of areca catechu biomass is that it can accommodate 30.78 kg/m² of carbon and absorb 112.94 kg/m² of carbon. So that it can be a buffer for the environment. (3) Technically, the Areca Palm fulfills the Regulation of the Minister of Public Works No. 5 of 2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Spaces in Urban Areas. The research suggests that further research and the regional government review governance, institutions, and regulations related to JHJ plantations as a source of regional original income.

Keywords: Ecology, Areca Nut, Green Line Road, Regional Original Income

Abstrak

Kepadatan penduduk di Indragiri Hilir secara perlahan juga mempengaruhi pengurangan jumlah lahan hijau yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon menjadi pemukiman dan kompleks pertokoan. Tingginya Pertumbuhan Kendaraan dan perubahan fungsi daerah hijau menjadi pemukiman tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini membahas optimalisasi Jalur Hijau Jalan (JHJ). JHJ memiliki peran utama sebagai penyangga lingkungan yaitu fungsi pereduksi polusi udara, fungsi peredam kebisingan, dan fungsi pembatas (barrier) serta fungsi ekologi utama sebagai penambat karbon dan mengurangi polusi kendaraan bermotor. Pada umumnya JHJ ditaman dengan tanaman seperti bunga dan tumbuhan yang tidak menghasilkan nilai ekonomis. Pada penelitian ini akan dibahas tentang Penanaman Pinang Betara di sepanjang JHJ sehingga dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan ekologi. Manfaat Ekologi berupa peningkatan sistem penyangga lingkungan, sedangkan manfaat ekonomi hasil dari JHJ dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kesimpulan Penelitian ini yaitu: (1) Pinang dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan di JHJ, berdasarkan perhitungan awal diprediksikan apabila JHJ sepanjang Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi di tanami Pinang maka akan mendapatkan hasil bruto sebesar Rp. 351.000.000,-/tahun; (2) Secara Ekologis nilai potensi biomassa Pinang (Areca catechu) yaitu dapat menampung 30,78 kg/m² karbon dan menyerap 112,94 kg/m² karbon. Sehingga dapat menjadi penyangga lingkungan hidup. (3) Secara Teknis Pohon Pinang memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penelitian menyarankan Penelitian berikutnya dan Pemerintah Daerah mengkaji Tata Kelola, Kelembagaan serta Regulasi terkait Penanaman JHJ sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Keywords: Ekologi, Pinang, Jalur Hijau Jalan, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Emisi yang berasal dari aktivitas kendaraan bermotor di perkotaan sangat mempengaruhi kesehatan

udara di kawasan perkotaan, terlebih pada jalur padat dan *traffic Light*, Simpul keramaian seperti Pasar dan sebagainya. Sebanyak 60% gas buang

di perkotaan merupakan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, diantaranya adalah gas *Carbon Monoksida* (CO) (Saepudin dan Admono, 2005)[1].

Indragiri Hilir adalah salah satu kota terpadat di Provinsi Riau dengan populasi penduduk terbanyak dan memiliki 132.493 unit kendaraan bermotor berbagai jenis ditahun 2019 [2]. Tingginya jumlah kendaraan bermotor disuatu wilayah akan mempengaruhi emisi udara di daerah tersebut. Berikut disajikan data jumlah kendaraan bermotor berbagai jenis di Indragiri Hilir.

Table 1 Jumlah Kendaraan Bermotor

Jenis	Tahun		
	2017	2018	2019
Mobil Penumpang	3 711	4 312	4 800
Bus	43	46	50
Truk	2 163	2 414	2 602
Sepeda Motor	102 712	115 574	125041

*) Sumber: BPS, 2020

Kepadatan penduduk di Indragiri Hilir secara perlahan juga mempengaruhi pengurangan jumlah lahan hijau yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon menjadi pemukiman dan komplek pertokoan. Tingginya Pertumbuhan Kendaraan dan perubahan fungsi daerah hijau menjadi pemukiman tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini membahas optimalisasi Jalur Hijau Jalan (JHJ). JHJ memiliki peran utama sebagai penyangga lingkungan dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi pereduksi polusi udara, fungsi peredam kebisingan, dan fungsi pembatas (*barrier*) (Carpenter *et al.*, 1975; Hidayat, 2010). Selain tiga fungsi yang telah disebutkan, pepohonan pada JHJ memiliki fungsi ekologi utama sebagai penambat karbon dan mengurangi polusi kendaraan bermotor [1].

Pada umumnya JHJ ditaman dengan tanaman seperti bunga dan tumbuhan yang tidak menghasilkan nilai ekonomis. Pada penelitian ini akan dibahas tentang Penanaman Pinang Betara di sepanjang JHJ sehingga dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan ekologi. Manfaat Ekologi berupa peningkatan sistem penyangga lingkungan, sedangkan manfaat

ekonomi hasil dari JHJ dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah dan gedung milik masyarakat maupun swasta yang ditanami tumbuhan [3][4]. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.

3. Fungsi ekonomi antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis, dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :


1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati)

2.2. Jalur Hijau Jalan

Jalur Hijau Jalan merupakan salah satu bentuk dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, JHJ merupakan jalur yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di ruang pengawasan jalan (RUWASJA) yang dipergunakan untuk penempatan tanaman serta elemen lanskap lain [5]. JHJ merupakan salah satu bentuk penghijauan di jalan umum dalam bentuk pohon yang ditanam pada jalur

(Nazaruddin, 1994). Rizka (2009) menyebutkan bahwa JHJ merupakan bagian dari RTJ untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Simond (1983) menambahkan bahwa JHJ merupakan penanaman tanaman pada jalur berdasarkan fungsi tanpa melupakan keindahannya. Dengan demikian, JHJ adalah jalur yang dipergunakan untuk menanam tanaman dan berperan sebagai penyangga lingkungan, dan ditempatkan berdasarkan fungsinya tanpa melupakan estetika yang dibutuhkan lanskap perkotaan [1].

Penempatan vegetasi pada JHJ berkisar antara 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan kelas jalannya [5]. Meski memiliki elemen lanskap lain, jalur lebih didominasi oleh vegetasi hijau. JHJ dapat ditanami dengan herba, perdu, maupun pohon yang biasanya dikombinasikan untuk mendapatkan lanskap yang menarik. Contoh tata letak jalur hijau jalan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008)

Jalur Hijau Jalan dikelompokkan menjadi beberapa struktur, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau jalan. Jalur yang berada di sisi jalan berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, zona penyangga, kawasan untuk membangun fasilitas pelayanan, dan pelindung terhadap bentukan alam [1]. Median jalan adalah jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua jalur atau lebih yang berfungsi sebagai pembatas dan penuntun arah untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan, serta untuk menghalang pandang dan mengurangi silau lampu kendaraan. Pulau jalan adalah bagian JHJ yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan atau bundaran jalan [5]. JHJ juga sering dijumpai pada jalur pejalan kaki. Dalam hal ini, jalur

pejalan kaki masih dapat ditanami oleh pepohonan [1].

JHJ memiliki peran sebagai penyangga lingkungan (Hidayat, 2010). Carpenter *et al.* (1975) menyebutkan terdapat tiga fungsi yang berpengaruh terhadap lingkungan, yaitu fungsi pereduksi polusi udara, fungsi peredam kebisingan, dan fungsi pembatas (*barrier*). Selain fungsi tersebut, JHJ seharusnya dapat menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk karena penutupan kanopi pohon yang menutupi tanah dan proses transpirasi (Scott *et al.*, 1999). Hasil penelitian Dwiyanto (2009) di Kota Jakarta membuktikan suhu di bawah pohon lebih rendah 2-4°C dibandingkan dengan suhu di luar kanopi pohon. JHJ juga berfungsi antara lain untuk mengkonservasi air dan tanah, menahan angin dan menghalangi sinar matahari, fungsi produksi, estetika, pelindung bagi pejalan kaki, pembentuk citra kota, dan penetral limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan (Robiamus, 2013; Irwan, 1997) [1].


2.3. Kriteria Vegetasi Jalur Hijau Jalan Berdasarkan Fungsinya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, memuat kriteria tanaman pada JHJ yang sesuai peruntukannya sebagai berikut [5]:

2.3.1. Pada jalur hijau sisi jalan

a. Peneduh


1. Ditempatkan pada jalur tanaman minimal 150 cm dari tepi.
2. Percabangan 2 meter di atas tanah. Bentuk percabangan tidak merunduk.
3. Bermassa daun padat.
4. Berasal dari perbanyak biji.
5. Ditanam secara berbaris.
6. Tidak mudah tumbang.



Gambar 2 Jalur Tanaman Tepi Peneduh
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008)

b. Penyerap polusi udara


1. Terdiri dari pohon, perdu/semak.
2. Memiliki kegunaan untuk menyerap udara.
3. Jarak tanam rapat.
4. Bermassa daun padat.



Gambar 3 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

c. Peredam kebisingan

1. Terdiri dari pohon, perdu/semak.
2. Membentuk massa.
3. Bermassa daun padat.
4. Berbagai bentuk tajuk.




Gambar 4 Jalur Tanaman Tepi Peredam Kebisingan
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

d. Pembatas pandang

1. Tanaman tinggi, perdu/semak


2. Bermassa daun padat.
3. Ditanam berbaris atau membentuk massa
4. Jarak tanam rapat



Gambar 5 Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang
 Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

2.3.2. Pada median jalan


- a. Penahan silau lampu kendaraan
 1. Tanaman perdu/semak.
 2. Ditanam rapat.
 3. Ketinggian 1,5 meter.
 4. Bermassa daun padat.



Gambar 6 Jalur Tanaman Median Penahan Silau
 Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

2.3.3. Pada persimpangan jalan

- a. Daerah bebas pandang di mulut persimpangan



Gambar 7 Jalur Tanaman Persimpangan Jalan
 Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Pada mulut persimpangan dibuat daerah terbuka dengan tujuan tidak menghalangi pandangan pemakai jalan dengan ketentuan seperti dicantumkan sebagai berikut:

Table 2 Kriteria Pemilihan Tanaman di Mulut Persimpangan

Bentuk Persimpangan	Letak Tanaman	Jarak dan Jenis Tanaman	
		V 40 km/h	V 60 km/h
Persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal	Pada ujung persimpangan	20 m Tanaman rendah	40 m Tanaman rendah
	Mendekati persimpangan	80 m Tanaman tinggi	100 m Tanaman tinggi
Persimpangan kaki empat tidak tegak lurus	Pada ujung persimpangan	30 m Tanaman rendah	50 m Tanaman rendah
	Mendekati persimpangan	80 m Tanaman tinggi	80 m Tanaman tinggi

Catatan:

*) Tanaman rendah berbentuk perdu dengan ketinggian <0,8 meter.

**) Tanaman tinggi berbentuk pohon dengan percabangan >2 meter.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

- b. Pemilihan tanaman pada persimpangan disesuaikan dengan ketentuan geometrik persimpangan jalan dan memenuhi kriteria:

1. Daerah bebas pandang tidak terhalangi oleh tanaman, disarankan menggunakan tanaman perdu berbunga dan berstruktur indah dengan tinggi tanaman <0,8 meter.
2. Bila pada persimpangan terdapat pulau jalan, disarankan untuk

ditanami dengan perdu agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan menghalangi pandangan pengemudi.

3. Tanaman tinggi dapat digunakan sebagai pengarah dengan syarat:

- Tanaman berbatang tunggal;
- Tanaman pohon bercabang >2m

2.4. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, emisi merupakan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke udara ambien [6]. Emisi dapat mengandung potensi pencemar atau tidak. Emisi gas buang merupakan salah satu emisi yang memiliki potensi pencemar yang diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Sumber bergerak adalah sarana transportasi dan yang tidak bergerak adalah industri, kegiatan komersial, pembangkit listrik, rumah tangga, dan lain-lain[1].

Emisi gas buang dari pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor berpotensi menjadi pencemar udara, diantaranya adalah CO, NO_x, SO_x, hidrokarbon, *particulate matter* (PM), dan Pb. Beberapa gas buang dapat berubah karena bereaksi di atmosfer dan menjadi senyawa yang lebih aktif atau lemah (Tugaswati, 2012). Reaksi ini dapat disebabkan oleh cahaya matahari, uap air, maupun senyawa lain yang ada di atmosfer. Senyawa-senyawa tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat jika terdapat di udara dalam jumlah besar dan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca (Soedomo, 2001) [1].

2.5. Daya Serap CO₂ oleh Tanaman

Keberadaan CO₂ di atmosfer merupakan bagian dari siklus karbon. Karbon dapat masuk ke pool lain melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan karbohidrat (C₆H₁₂O₆) dari gas CO₂ di atmosfer dan molekul air (H₂O) dari tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil (Ingen-Housz, 1779). Hasil fotosintesis akan menjadi biomassa dari tumbuhan.

Selain karbohidrat, fotosintesis juga menghasilkan oksigen (O₂) yang kembali dilepaskan ke atmosfer [1].

Daya serap CO₂ per satuan waktu setiap tanaman berbeda, bergantung pada jenis tanaman itu sendiri, terutama pada morfologi daunnya. Pada tanaman yang dapat hidup di lingkungan dengan intensitas cahaya rendah, daun akan berukuran lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih besar, jumlah daun sedikit, dan ruang antar sel lebih besar. Sebaliknya, pada lingkungan dengan intensitas cahaya tinggi, daun akan lebih kecil, tebal, stomata kecil dan banyak, juga jumlah daun yang lebih rindang (Leopold dan Kriedemann, 1975). Hal ini merupakan respon adaptasi tanaman terhadap lingkungan untuk menghindari kerusakan pada klorofil daun [1].

Laju penyerapan CO₂ dipengaruhi juga oleh umur dan letak daun. Klorofil meningkat seiring bertambahnya umur dan luasan daun. Saat umur daun masih muda, kemampuan fotosintesisnya tergolong rendah dan akan terus meningkat sampai ukurannya maksimal. Setelah itu daun akan semakin tua dan menguning karena klorofil yang rusak. Daun yang terletak di tajuk bagian dalam juga memiliki laju penyerapan yang rendah, hal ini dikarenakan daun tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup [7].

2.6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [8].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan

peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [9] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.7. Pinang (*Areca catechu*)

Budidaya pinang sudah umum dilaksanakan di Indragiri Hilir dan telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Cara menyemai buah tersebut cukup ditaruh di dalam kantong plastik atau polybag.

Lamanya penyemaian memerlukan waktu 18 sampai 30 bulan. Saat itu, bibit sudah tumbuh dengan lima sampai tujuh helai daun dan sudah bisa ditanam. Pohon pinang mulai berbuah dari umur 4 sampai 8 tahun. Pohon pinang bisa terus berbuah sampai umur 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Pohon pinang berbuah 1 tahun sekali. Buah pohon pinang yang juga dikenal dengan nama pinang, butuh waktu selama 8 bulan untuk menjadi matang [10].

Manfaat pinang utamanya adalah sebagai tanaman obat. Pinang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya:

- Untuk mengobati luka kulit. Caranya tumbuk daging buah pinang yang masih muda kemudian tempelkan pada bagian kulit yang terluka.
- Untuk mengecilkan rahim setelah melahirkan. Caranya rebus buah pinang muda kemudian minum airnya secara rutin sampai rahimnya mengecil.
- Untuk mengobati mata rabun. Caranya, peras buahnya kemudian minum airnya.
- Untuk mengobati cacangan, khususnya untuk mengobati cacangan pita. Caranya, rebus biji pinang muda hingga mendidih, dinginkan airnya, kemudian minumkan air rebusan biji pinang tersebut kepada penderita cacangan.
- Pinang juga bermanfaat sebagai penambah gairah bagi kaum pria karena dalam buah pinang terkandung arekolin.

Pinang dibudidayakan dalam skala besar di India. Negara penghasil pinang lainnya diantaranya, China, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Maldives. Nepal dan Sri Lanka. Merujuk pada data FAO tahun 2010, produksi pinang dunia mencapai sekitar 1.023.050 ton, dengan India sebagai negara penghasil pinang terbesar, sebanyak 47 persen, disusul oleh China dengan produksi sekitar 20 persen.

Berkebun pinang juga memerlukan modal yang terbilang cukup kecil dibanding dengan berkebun dengan tanaman lainnya. Tidak hanya modal yang kecil, namun biaya perawatan dari tanaman tropis ini tidak

memerlukan biaya tinggi dan sangatlah mudah untuk dikerjakan. Sehingga berkebun pinang menjadi salah satu alternatif bagi orang-orang yang baru dalam dunia ini untuk memulai sebuah usaha perkebunan [10].

Setelah memanen, harga jual dari buah pinang sendiri terbilang cukup tinggi, yakni mulai dari Rp 2.000 per Kg untuk pinang basah. Sedangkan untuk pinang kering sendiri mulai harga Rp 15.000 per Kg dengan masa panen hingga 15 hari sekali selama 8 bulan dalam satu tahun [10].

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 di Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi Tembilihan. Dasar Hukum Penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penelitian ini mengkaji Analisa teknis sumber Pendapatan Asli Daerah dan Analisa Ekologis terhadap serapan emisi CO₂ oleh Pohon Pinang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pohon Pinang JHJ sebagai alternatif sumber PAD

Penanaman pohon pinang pada JHJ untuk mendapatkan sumber pendapatan desa (PADes) telah dilakukan di Desa Seresam Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan modal awal investasi yang bersumber dari Dana Desa Rp. 118.264.486,- untuk menanam Pinang Betara di sepanjang jalan dan gang di Desa Seresam sepanjang 23 KM sebanyak 15.657 batang pohon pinang Betara. Selain itu BUMDes Berkah Bersama juga turut berinvestasi menanam 3.000 batang pohon pinang Betara di sepanjang JHJ Desa Seresam [11].



Gambar 8 Praktek baik Penanaman Pinang pada JHJ Desa Seresam [11]

*)Foto 3 Januari 2019 di Desa Seresam

Berdasarkan survey awal JHJ disepanjang Jalan Baharuddin Yusuf Kota Tembilahan mulai dari Parit 6 sampai Stadion diperkirakan memiliki JHJ sekitar sepanjang 4.000 M (potensi ditanam 3.000 M JHJ). Sedangkan JHJ sepanjang Jalan Swarna Bumi sekitar 900 Meter. Dengan jarak tanam 3 meter maka akan berpotensi ditanam sebanyak 1.300 batang pohon Pinang. Hasil Panen Teoritis Buah Pinang Per Pohon adalah 4Kg/Bulan dengan optimal masa panen 8 Bulan sehingga diperoleh Hasil Panen Teoritis adalah 30Kg/Pohon/Tahun[10].

Dengan estimasi harga Pinang Kering terendah Rp.9.000,- maka akan mendapatkan hasil bruto sebanyak Rp.288.000,-/Pohon/Tahun. Estimasi Bruto Pendapatan Daerah berasal dari optimalisasi JHJ Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan dengan menanam Pinang akan memperoleh PAD bruto Rp. 351.000.000,- Apabila disepanjang JHJ yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dioptimalkan untuk menanam pinang maka akan dapat menjadi sumber alternatif PAD.

4.2. Analisa Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Kabupaten Indragiri Hilir identik dengan Kelapa, Kelapa apabila ditanam pada JHJ tentunya akan memberikan manfaat ekonomis dan ekologi. Tetapi Kelapa dinilai tidak safety apabila ditanam JHJ karena bentuk bentangan pelepah dan buah kelapa apabila jatuh membahayakan pengguna jalan. Untuk menilai apakah pinang layak secara teknis ditanam pada areal JHJ, penelitian ini akan mengkomparasikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 *tentang* Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Table 3 Checklist Kelayakan Pohon Pinang sebagai Vegetasi JHJ

Kriteria Vegetasi JHJ sesuai Permen PU 5/2008	V / X
Percabangan 2 meter di atas tanah. Bentuk percabangan tidak merunduk (termasuk bentang pelepah)	V
Bermassa daun padat.	V
Berasal dari perbanyakan biji.	V
Ditanam secara berbaris.	V
Tidak mudah tumbang.	V

4.3. Daya Serap CO₂ Pohon Pinang

Besar nilainya biomassa ini dipengaruhi oleh besarnya diameter batang pohon dan nilai biomassa batang meningkat sesuai dengan penambahan diameter batang. Semakin besar diameter suatu pohon, maka biomassa yang terkandung pada pohon tersebut semakin besar, sehingga CO₂ yang diserapnya pun semakin banyak. Jumlah kandungan karbon yang terdapat di dalam pohon memiliki hubungan yang signifikan dengan besar diameter pohon tersebut. Besarnya diameter batang suatu pohon disebabkan oleh adanya penyimpanan biomassa hasil konversi karbondioksida yang semakin bertambah banyak, seiring dengan semakin banyaknya CO₂ yang diserap pohon tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses fotosintesis pada setiap tumbuhan. penyerapan CO₂ dari udara dan mengkonversinya menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan ke arah horisontal dan vertical. Merujuk pada Penelitian Haruna (2010) nilai potensi biomassa Pinang (*Areca catechu*) yaitu dapat menampung 30,78 kg/m² karbon dan menyerap 112,94 kg/m² karbon [12].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian ini yaitu:

1. Pinang dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan di JHJ, berdasarkan perhitungan awal diprediksikan apabila JHJ sepanjang Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi di tanami Pinang maka akan mendapatkan hasil bruto sebesar Rp. 351.000.000,-/tahun.
 2. Secara Ekologis nilai potensi biomassa Pinang (*Areca catechu*) yaitu dapat menampung 30,78 kg/m² karbon dan menyerap 112,94 kg/m² karbon. Sehingga dapat menjadi penyangga lingkungan hidup.
 3. Secara Teknis Pohon Pinang memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 *tentang* Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Saran Penelitian ini adalah

Pemerintah Daerah mengkaji Tata Kelola, Kelembagaan serta Regulasi terkait Penanaman JHJ sebagai sumber PAD sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* tidak menimbulkan dampak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. MARISHA, "ANALISIS KEMAMPUAN POHON DALAM MENYERAP CO2 DAN MENYIMPAN KARBON PADA JALUR HIJAU JALAN DI SUBWILAYAH KOTA TEGALEGA, KOTA BANDUNG," Institut Teknologi Bandung, 2018. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>
- [2] BPS, "Jumlah Kendaraan Bermotor 2017-2019," 2020. [Online]. Available: <https://riau.bps.go.id/indicator/17/333/1/jumlah-kendaraan-bermotor-.html>
- [3] *Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*
- [4] *Peraturan Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*
- [5] K. P. Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.* Indonesia, 2008.
- [6] *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, emisi merupakan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke udara ambien.* 1999.
- [7] Dahlan, "Analisis Kebutuhan Hutan Kota sebagai Sink Gas CO2 Antropogenik dari Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kota Bogor dengan Pendekatan Sistem Dinamik," Institut Pertanian Bogor, 2007.
- [8] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [9] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [10] "Budidaya, Manfaat, Dan Potensi Pasar Buah Pinang," *Kementrian Pertanian*, Jakarta, 2019. [Online]. Available: <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/80764/Budidaya-Manfaat-Dan-Potensi-Pasar-Buah-Pinang/>
- [11] R. Z. Surya, "ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU," *Selodang Mayang*, vol. 5, no. 2, pp. 79-84, 2019.
- [12] M. F. Haruna, "Analisis Biomasa Dan Potensi Penyerapan Karbon Oleh Tanaman Pohon Di Taman Kota Luwuk," *J. Pendidik. Glas.*, vol. 4, no. 2, 2020, doi: 10.32529/glasser.v4i2.742.

INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD)

Roslina¹, Ranti Melasari¹, Badewin¹

¹Universitas Islam Indragiri

Email: r.rosliana@gmail.com (korespondensi)

Abstract

Private minibis car travel is currently the choice of the people of Indragiri Hilir in supporting activities. Based on a preliminary survey and comparison with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, information was obtained that: black plate travel does not have a route permit; vehicles do not pass due diligence; and operators do not pay various levies set for passenger transportation. The high growth of travel agents for land travel business in Indragiri Hilir did not make a positive contribution to the regional original income of the Indragiri Hilir Regency. This study aims to take inventory of the potential for regional original revenue sourced from the operations of travel agents in the land travel business. The results of the study are the potential of PAD that needs to be optimized for land travel business, namely route permit fees; (2) terminal levies; (3) motor vehicle testing retribution; (4) motorized vehicle title transfer fee; (5) advertising tax; (6) PBB-P2 and (7) Parking tax. This research suggests to the government that it should be able to enforce the regulations that have been published in order to increase local revenue.

Keywords: Passenger Transportation, Taxes, Retribution, Regional Original Income

Abstrak

Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang. Tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat. Hasil Penelitian yaitu potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keywords: Angkutan Penumpang, Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Saat ini banyak Mobil jenis Innova dan Pajero dijadikan travel dengan trayek yang paling ramai adalah Tembilahan – Pekanbaru. Preferensi konsumen memilih travel minibus pribadi seperti Kecepatan, Kemewahan, serta jaminan antar jemput keberangkatan dan tujuan.

Meskipun diminati konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang Travel

Mobil Pribadi (Plati Hitam) akan menanggung resiko seperti asuransi tidak akan menanggung apabila kecelakaan yang terjadi [1].

Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang [2].

Selain itu diperoleh juga informasi bahwa travel yang cukup tertib antara lain

- a. Travel KIT trayek Tembilahan – Padang, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar
- b. Indah Travel Trayek Tembilahan – Pekanbaru
- c. Winda Travel Trayek Tembilahan - Pekanbaru

Indikator Travel yang patuh aturan antara lain:

1. Menggunakan Nomor Polisi (Plat) Kuning
2. Melakukan Pengujian Kelayakan dengan mencantumkan hasil kir pada sisi samping bodi mobil
3. Memiliki Pool, sehingga mobil tidak parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan.
4. Berdasarkan pengamatan salah satu responden yang merupakan pelanggan, Setiap berangkat, membayar retribusi di Terminal Bandar Laksamana Indragiri.



Gambar 1 Pool Travel KIT di Jalan Lingkar

Berdasarkan latar belakang di atas, tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu, Kendaraan travel banyak yang menggunakan Plat Hitam dengan Kode Luar seperti D, B, T, DR dan F, sehingga berdampak negative pada Potensi PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keitensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [3].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain-lain yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [4] yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas

daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu [5]:

1. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
2. Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa
3. Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
4. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara

- langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
5. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun [5].

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah meliputi

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok. (2)
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang

mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa **retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah ber-hak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan terlebih dahulu.

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagai retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yaitu:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Persampahan/Kebersihan
 2. Retribusi KTP dan Akta Capil
 3. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat
 4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 5. Retribusi Pelayanan Pasar
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 10. Retribusi Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 14. Retribusi Pengendalian lalu-lintas
- Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - ✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- ✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Retribusi ini meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu:

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Perpanjangan IMTA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas.
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menelaah Regulasi angkutan Umum dan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah yang potensial untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mengintegrasikan antara potensi peluang Pendapatan Daerah berdasarkan Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Meskipun UU 28/2009 PDRD akan diganti dengan UU 1/2022 HKPD, pada pasal Pasal 187 huruf b UU HKPD, Perda mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundungkannya UU HKPD. Dengan demikian Pemerintah Daerah masih memiliki potensi untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah [6][7].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi PAD dari

4.1.1. Retribusi Izin Trayek (UU 28/2009 PDRD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah [8].

Potensi Retribusi yang akan diperoleh oleh daerah yang bersumber dari retribusi izin trayek transportasi darat yang menjadi sumber PAD termaktub dalam Pasal 9 mengenai tarif izin trayek adalah sebagai berikut:

1. Tarif bagi angkutan di jalan untuk Izin Trayek Baru:
 - Kapasitas 6 s/d 8 tempat duduk Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk Rp. 350.000,-
 - Kapasitas 13 s/d 16 tempat duduk Rp. 450.000,-
2. Tarif bagi angkutan di jalan untuk Izin Trayek Perpanjangan:
 - Kapasitas s/d 8 tempat duduk Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk Rp. 150.000,-
 - Kapasitas 13 s/d 16 tempat duduk 200.000,- s/d 250.000,-

4.1.2. Retribusi Terminal (UU 28/2009 PDRD)

Retribusi terminal adalah retribusi yang di pungut atas jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Terminal Bandar Laksamana Indragiri yang berlokasi di Jalan Baharuddin Yusuf Parit 7 Tembilahan perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum, Retribusi kendaraan angkutan umum penumpang 1 - 12 orang adalah Rp.5000 untuk Executive AC, Rp. 3.000,- untuk Executive non AC dan Rp.2.500,- untuk kelas ekonomi [9] .

4.1.3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (UU 28/2009 PDRD)

Kendaraan bermotor harus melalui tahapan uji layak jalan sehingga menjamin keselamatan pengguna di jalan, terlebih pada angkutan umum sebagai moda transportasi pilihan yang banyak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu **retribusi** pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menindaklanjuti UU 28/2009, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Kab. Inhil Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Inhil Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor [10]. Pada pasal 2 ayat 3 pada Perda tersebut diwajibkan kepada seluruh angkutan penumpang untuk melakukan Pengujian Kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan penumpang. Dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam Perda. Dengan demikian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [11]. Travel yang beroperasi penumpang trayek Tembilahan - Pekanbaru, Tembilahan Jambi dan Tembilahan Taluk Kuantan Sekitarnya Sebagian besar adalah kendaraan pribadi (Plat Hitam). Selain plat hitam, travel tersebut pada umumnya bukan ber-Plat Nomor Riau (BM) atau pun Plat Nomor Indragiri Hilir (BM-G atau BM LG). Hal ini sangat ironis karena Operasional di Indragiri Hilir tetapi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya di daerah lain.



Gambar 2 Travel Kendaraan Pribadi yang beroperasi di Indragiri Hilir dengan Nomor Polisi B (Jakarta)

BBN Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha [12].

Apabila ditertibkan menggunakan Plat nomor Indragiri Hilir (BM-G atau BM-LG) dan menggunakan Plat Kuning, maka akan menjadi potensi PAD yang bersumber dari Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.5. Pajak reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siapa saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. Perda Kabupaten

Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame menjelaskan pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame [13]. Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar dan menarik.

Usaha Perjalanan Darat berbentuk Agen Travel pasti memiliki Kantor Pelayanan baik cabang maupun pusat. Untuk menarik pelanggan makan Agen Travel memasang papan reklame dengan menyampaikan informasi trayek dan *trade mark*, Apabila reklame terpasang melekat pada bangunan tidak akan dipungut pajak reklame, namun apabila sudah dipasang dipinggir jalan ataupun didepan travel agent maupun lokasi strategis maka akan berpotensi dikenakan pajak reklame. Besaran pungutan pajak reklame diatur dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame [13]. Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut penetapan Bupati [14].

4.1.6. PBB P2 (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara. Apabila telah dibangun menjadi rumah kos yang dikelola secara profesional maka

pemilik rumah kos sebagai wajib pajak akan sadar membayar PBB P2 atas bangunan tersebut. PBB P2 tergolong pada jenis pajak yang ditetapkan oleh Bupati [14][15].

PBB P2 akan diperoleh dari usaha perjalanan darat adalah:

1. PBB P2 atas Kantor Travel Agent
2. PBB P2 atas Fasilitas Penyimpanan/Pool kendaraan

4.1.7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (UU 28/2009 PDRD dan UU 1/2022 HKPD)

Dikarenakan oleh Sebagian Travel tidak memiliki Pool, maka kendaraan terparkir di tepi jalan umum dekat dengan kantornya. Potensi lain adalah apabila kendaraan terparkir di Badan Jalan atau Bahu jalan, maka berpotensi untuk dikenakan Retribusi Parkir di tepi jalan umum berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pasal 88 aya 1 point c mengenai k Retribusi Jasa Umum [7].



Gambar 3 Salah Satu Kantor Travel yang tidak menyediakan Pool sehingga Kendaraan parkir di pinggir jalan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat banyak potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum.

Saran dari Penelitian ini adalah kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Merujuk pada publikasi Kementerian Hukum dan HAM, implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pajak dan Retribusi harus diatur dalam satu Peraturan Daerah (PERDA) sehingga Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus bekerja ekstra dalam masa transisi dari UU 28/2009 PDRD menuju UU 1/22 HKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Nashruddin, "LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)," UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM Malang, 2021. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/35221/1/17220161.pdf>
- [2] *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- [3] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [4] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [5] D. P. K. Kemenkeu, *Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [6] *Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 2009.
- [7] *Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).*
- [8] *Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek.* 2019. [Online]. Available: <https://riau.bpk.go.id/retribusi-izin-trayek-perda-inhil-nomor-3-tahun-2019-peraturan-daerah-tentang-retribusi-izin-trayek/#>
- [9] *Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum.*
- [10] *PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 4 TAHUN 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.*
- [11] *PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.* 2015.
- [12] *Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau tahun 2015.*
- [13] *Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame.* 2008. [Online]. Available: https://jdihn.go.id/files/301/32_7_Tahun_2008.pdf
- [14] *Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir nomor 22 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah.* 2020.
- [15] E. A. Damanik, "Tata Cara Pengenaan PBB Sektor P2 Atas Rumah Kost Atau Kamar Kost (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)," Universitas Sumatera Utara, 2020. [Online]. Available: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26219>

STUDI S.H.I.P. (Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori) PEMANFAATAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM SEBAGAI MEDIA BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN (*Perennial Crops*) UNTUK SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT PEDULI API DARI PERSFEKTIF TATA RUANG, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), EKOLOGI DAN AGAMA ISLAM

Riki Ruspianda¹, Roberta Zulphi Surya², Najamuddin², Jusatria²

¹Universitas Islam Kuantan Singingi

²Universitas Islam Indragiri

Email: robertazulphi@yahoo.co.id (korespondensi)

Abstract

The issue of karhutla (forest and land fires) is a priority for the Governor of Riau. The government, the private sector, and the community together provide solutions related to the prevention of karhutla according to their respective capacities. Fire Resilient Community are at the forefront of forest and land fire disaster management, but MPA is constrained by the unavailability of group operational costs. This research uses a holistic, interdisciplinary, participatory approach. Participatory-based research in this context, namely exploring ideas for gardening in public cemeteries, is an idea from the site level, namely from the Fire Resilient Community. This research can provide a conclusion that it is appropriate to carry out perennial crops in the area around public cemeteries. Planting is not carried out right above the grave but arranged in such a way that it can provide shade, divide the land, and follow Islamic religious rules. From a spatial and ecological perspective, the perennial crops in public cemeteries have fulfilled social, ecological, and economic functions that contribute to the sustainability of living systems. Following the principles of participatory research, based on suggestions and considerations from the Fire Resilient Community, it is recommended that the plants planted be Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen), which theoretically and empirically provide economic and ecological benefits.

Keywords: Karhutla, Spatial, Ecology, Islam, Cemeteries

Abstrak

Isu karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) menjadi prioritas Gubernur Riau. Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat bersama-sama memberikan solusi terkait pencegahan Karhutla sesuai dengan kapasitas masing-masing. Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan garda terdepan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, namun MPA terkendala tidak tersedianya biaya operasional kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan Holistik, Interdisipliner, Partisipatori. Penelitian berbasis Partisipatori dalam konteks ini yaitu penggalian ide dan gagasan untuk berkebun di areal pemakaman umum merupakan gagasan dari tingkat tapak yaitu dari Kelompok Masyarakat Peduli Api. Penelitian ini dapat memberikan Kesimpulan yaitu Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) layak dilakukan di areal sekitar Taman Pemakaman Umum. Penanaman tidak dilakukan tepat di atas makam, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh, pembatas lahan, dan mengikuti aturan agama Islam. Dari Perspektif Tata Ruang dan Perspektif Ekologi Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) di Taman Pemakaman Umum telah memenuhi fungsi Sosial, Ekologi dan Ekonomi yang mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan sistem kehidupan. Dengan mengikuti kaidah penelitian Partisipatori, berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kelompok Masyarakat Peduli Api merekomendasikan tanaman yang ditanam adalah Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) yang secara teori dan empiris memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi.

Keywords: Karhutla, Tata Ruang, Ekologi, Islam, Taman Pemakaman

1. PENDAHULUAN

Secara umum, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebabkan oleh factor kesengajaan dan

factor ketidaksengajaan. Karhutla yang disengaja adalah karhutla yang dilakukan oleh manusia untuk membuka lahan untuk perkebunan dan factor yang tidak disengaja adalah efek dari kelalaian manusia akibat seperti membuang puntung rokok sembarangan yang berakibat besar. Semua orang tanpa terkecuali yang melakukan aktivitas di lahan tidak boleh membakar pekarangan, lahan dan hutan secara sengaja maupun tidak sengaja [1][2].

Pembukaan lahan dengan Bakar (PLDB) tentu saja lebih cepat, efektif dan efisien bagi pemilik lahan/pemilik modal. Sebenarnya penyiapan lahan dengan cara pembakaran dalam jangka panjang kurang menguntungkan karena ketersediaan unsur hara dari limbah pembukaan lahan lebih sedikit dan limbah yang terbakar tidak dapat dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai [2].

Karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan telah menelan kerugian ekonomi, kesehatan dan ekologi. Karhutla yang terjadi memberikan efek buruk terhadap tatanan kehidupan manusia antara lain [3]:

- Menyebarkan emisi gas CO₂ ke atmosfer;
- Terbunuhnya satwa dan spesies endemik;
- Menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan dan kekeringan di saat musim kemarau;
- Kerugian ekonomi seperti berurangnya bahan baku industry furniture, gangguan akses transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat seperti nelayan dan pelayaran tradisional;
- Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru;
- Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat antara lain pendidikan dan ekonomi.

Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) dalam skala sangat besar di Provinsi Riau telah terjadi pada tahun 1997, 2015, dan 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempublikasi Luasan Karhutla di Provinsi Riau mengalami angka fluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2015 (183.808,59 Ha) dan tahun 2019 (90.550,00 Ha) [4]. Sementara di tahun 2020 relatif sedikit yaitu seluas 1.219 Ha [5].

Isu karhutla menjadi prioritas Gubernur Riau periode 2018 – 2023, hal ini terlihat dari Perda tentang karhutla menjadi perda pertama yang diterbitkan oleh bapak Syamsuar sejak dilantik menjadi Gubernur. Wewenang bidang kehutanan sejak tahun 2016 dialihkan pada tingkat provinsi, penanggulangan dan pencegahan Karhutla secara structural di koordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditingkat Provinsi. Meskipun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang Pengendalian Karhutla Jo.

(diperkuat) oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Kabupaten tetap diminta untuk mengoptimalkan perannya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla [6][7].

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang sangat rentan terjadinya karhutla, dengan demikian selain unsur pemerintah Baik Vertikal maupun Pemerintah Daerah yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Unsur TNI dan Kepolisian, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga melibatkan masyarakat peduli api (MPA) dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [8].

Selain Pemerintah, terdapat juga peran dari Sektor Industri yang menjalankan program Desa bebas api dan program sejenisnya yang bahu membahu dalam menanggulangi karhutla. Sektor Industri memiliki berbagai nama program binaan terhadap masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan seperti Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Pesisir Peduli Api, Kelompok Tani Peduli Api dan sebagainya. Pembinaan Masyarakat Peduli Api biasanya dilakukan oleh Pemerintah, TNI, Polisi dan Sektor Industri dalam bentuk Pelatihan dan Penyediaan Fasilitas seperti Seperangkat Mesin Pompa Pemadam[9] [10]. Selain itu terdapat juga program kampanye peduli api di Fasilitas Pendidikan seperti Sekolah Peduli Api, Guru Peduli Api dan sebagainya [11].

Masyarakat Peduli Api merupakan garda terdepan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan penelitian Marnelli (2019), kendala yang dihadapi adalah sumber dana mandiri bagi Masyarakat Peduli Api [12]. Kebutuhan Pendanaan Masyarakat Peduli Api dimaksudkan untuk aktivitas berikut:

- Kebutuhan dana untuk kegiatan Kampanye dan Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar, patroli keliling desa pada musim kemarau.
- Pendanaan untuk keperluan memadamkan api. Jika terjadi kebakaran yang luas paling tidak dana yang dibutuhkan untuk memadamkan api satu harinya adalah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) itu untuk pembelian bensin mesin Robin guna menyemprotkan air, membuat pemutus api, serta konsumsi personal.
- Pendanaan kegiatan konservasi dengan cara membibit dan menanam serta memelihara tanaman pada lahan yang terbakar.

Untuk menjawab permasalahan inti di atas telah dilaksanakan Praktek baik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta dalam menyediakan Fasilitas dan Pelatihan Penanggulalng Kebakaran Hutan dan Lahan [10]. Selain itu praktek baik juga dilakukan oleh Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis dimana

menganggarkan Operasional Masyarakat Peduli Api melalui skema Dana Desa [13].

Praktek baik di atas yang dilakukan oleh multi-stakeholder sangat membantu masyarakat peduli api dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun hingga saat ini belum ada Masyarakat Peduli Api yang memiliki Pendapatan Mandiri sehingga kelompok dapat secara mandiri mengelola keuangan dan melakukan kegiatan serta program kerja.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Masyarakat Peduli Api di Provinsi Riau, Ketua MPA Desa Giri Sako menyarankan bahwa memanfaatkan Taman Pemakaman Umum untuk Budidaya Tanaman Tahunan yang bernilai jual tinggi serta tidak perlu perawatan rutin seperti Petai dan Jengkol. Hasil Penjualan akan digunakan Sebagian untuk kas kelompok Masyarakat Peduli Api, dan Perawatan Pemakaman. Dampak lain adalah sebagai ruang terbuka hijau serta fungsi ekologis lainnya. Pada gambar 1 berikut disajikan foto diskusi pemetaan masalah dan potensial solusi bersama Masyarakat Peduli Api



Gambar 1 Pemetaan Masalah dan Solusi Potensial bersama Masyarakat Peduli Api

Penelitian terdahulu telah mengkaji Strategi Fungsi makam sebagai Ruang Terbuka Hijau dimana makam akan menjadi ruang terbuka hijau yang dapat memberikan dampak positif ekologis bagi lingkungan [14]. Penelitian ini akan melakukan studi komprehensif dari perspektif Agama, perspektif Budaya, perspektif Tata Ruang dan perspektif Ekologi serta Perspektif SDGs untuk memanfaatkan taman pemakaman umum untuk dijadikan sumber pendapatan bagi Masyarakat Peduli Api. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebutuhan keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masyarakat Peduli Api

Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang menjadi anggota MPA nantinya akan diberikan pembekalan teknis bidang

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim [15].



Gambar 2 Aktivitas Masyarakat Peduli Api
Sumber: Dokumentasi MPA Giri Sako pada Karhutla 2019

MPA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya karhutla;
- Melakukan pemadaman awal dan mendukung pemadaman yang dilakukan oleh Manggala Agni dan/ atau para pihak;
- Meningkatkan kepedulian masyarakat di desanya terkait dalkarhutla dan/ atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Melakukan identifikasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Mengusulkan calon lokasi ProKlim;
- Memberikan informasi terkait kejadian karhutla;
- Menyebarkan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
- Melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan para pihak lainnya;
- Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penguatan kelembagaan.

Diharapkan dengan terbentuknya MPA dan pendayagunaan MPA maka kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan tetap terjaga melalui menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan dan tertanganinya kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan tepat

2.2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan [16][17]. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati)

2.3. Makam

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan Manusia yang telah meninggal dunia. Makam menurut bahasa artinya kubur atau pekuburan. Sedangkan pemakaman adalah tempat mengubur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang dimaksud dengan makam [18]:

1. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
2. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
3. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

2.4. Daya Serap CO₂ oleh Tanaman

Keberadaan CO₂ di atmosfer merupakan bagian dari siklus karbon. Karbon dapat masuk ke pool lain melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan karbohidrat (C₆H₁₂O₆) dari gas CO₂ di atmosfer dan molekul air (H₂O) dari tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil (Ingen-Housz, 1779). Hasil fotosintesis akan menjadi biomassa dari tumbuhan. Selain karbohidrat, fotosintesis juga menghasilkan oksigen (O₂) yang kembali dilepaskan ke atmosfer [19].

Daya serap CO₂ per satuan waktu setiap tanaman berbeda, bergantung pada jenis tanaman itu sendiri, terutama pada morfologi daunnya. Pada tanaman yang dapat hidup di lingkungan dengan intensitas cahaya rendah, daun akan berukuran lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih besar, jumlah daun sedikit, dan ruang antar sel lebih besar. Sebaliknya, pada lingkungan dengan intensitas cahaya tinggi, daun akan lebih kecil, tebal, stomata kecil dan banyak, juga jumlah daun yang lebih rindang (Leopold dan Kriedemann, 1975). Hal ini merupakan respon adaptasi tanaman terhadap lingkungan untuk menghindari kerusakan pada klorofil daun [19].

Laju penyerapan CO₂ dipengaruhi juga oleh umur dan letak daun. Klorofil meningkat seiring bertambahnya umur dan luasan daun. Saat umur daun masih muda, kemampuan fotosintesisnya tergolong rendah dan akan terus meningkat sampai ukurannya maksimal. Setelah itu daun akan semakin tua dan menguning karena klorofil yang rusak. Daun yang terletak di tajuk bagian dalam juga memiliki laju penyerapan yang rendah, hal ini dikarenakan daun tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup [20].

2.5. Sustainable Development Goals (SDGs) dan SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya [21]. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
9. Berkurangnya Kesenjangan;
10. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
11. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
12. Penanganan Perubahan Iklim;

13. Ekosistem Lautan;
14. Ekosistem Daratan;
15. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
16. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Apabila dalam SDGs Global terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDGs global maupun nasional. Sehingga dalam SDGs desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif [22].

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya [22].



Gambar 3 Diskusi awal dengan Kepala Desa terkait SDGs dan SDGs Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs Desa adalah desa yang:

1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Berkesetaraan gender
6. Layak air bersih dan sanitasi
7. Berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Stakeholder, Holistik, Interdisipliner, Partisipatori. Penelitian berbasis Partisipatori dalam konteks ini yaitu penggalian ide dan gagasan untuk berkebudan di areal pemakaman umum merupakan gagasan dari tingkat tapak yaitu dari Kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Giri Sako yang berbasis kepentingan stakeholder.

Holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial-emosional, potensi intelektual, potensi moral (karakter), kreatifitas, dan spiritual.

Interdisipliner atau pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan dua atau lebih disiplin ilmiah. Dalam penelitian ini akan

mengintegrasikan Sudut Pandang Agama, SDGs, Ekologi dan Tata Ruang.



Gambar 4 Masyarakat Peduli Api memperagakan fasilitas pemadam karhutla

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Persfektif Islam

4.1.1. Hukum Menanam Pohon di Pemakaman

Apabila yang ditanam adalah pohon bunga yang memiliki dahan dan akar yang kecil, maka hukumnya sunnah. Ini sebagaimana Nabi Saw pernah meletakkan dan menanam dahan pohon kurma di atas kuburan agar bisa meringankan siksa ahli kubur [23].

Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ بَلَى، إِنَّهُ لَكَبِيرٌ، أَمَا أَدْرَأُكُمْ هَذَا فَكُنْتُمْ شِيءًا بِالَّذِي هِيَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكُنْ لَا يَبْنُو بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَدَعَا بِعَبِيٍّ رَطْبٍ فَتَمَّعَهُمَا قَبْرَيْنِ، ثُمَّ عَوَسَ عَلَى هَذَا وَهَذَا وَهَذَا، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يُهَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّسَا

Suatu ketika Nabi saw melewati dua kuburan, kemudian beliau berkata; 'Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya dahulu tidak menutup diri ketika kencing. Adapun yang lainnya, dahulu sering berjalan sambil menyebar fitnah.

Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, dan dibelah menjadi dua, masing-masing ditanam pada kedua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya; 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?' Beliau menjawab; 'Mudah-mudahan ini bisa meringankan azab keduanya selama belum kering.

Dari Hadist di atas penelitian bahwa menanam di atas makam seseorang apabila pohon besar yang akarnya sampai ke jenazah maka haram. Pada penelitian ini disarankan penanaman pohon diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh bagi peziarah, menjadi batas tanah dan dapat menyerap CO₂ hasil emisi aktivitas manusia.

4.1.2. Kepemilikan Hasil Panen

Taman Pemakaman yang telah dimiliki (*mamlûkah*) perseorangan, korporasi, atau kumpulan pihak tertentu. Di Indonesia, pemakaman seperti ini cukup banyak. Jadi ada pengembang yang memang sengaja membeli tanah, lalu dikaveling-kaveling khusus untuk keperluan pemakaman. Sehingga, siapa yang mampu membeli sebidang tanah di sana, dialah yang berhak menaruh jenazah di tanah tersebut. Pengelolaan lahan dan tanaman, serta hasil bumi yang keluar dari tanah pemakaman menjadi hak pemilik lahan secara pribadi. Apabila pemilik lahan melarang warga sekitar mengambil manfaat dari apa yang tumbuh di atas kuburan, maka warga sekitar tidak berhak memungut di area tersebut [24].

قوله: فالمملوكة لمالكها (أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لأنها ملكه

Artinya: "Maksud dari kalimat *al-mamlûkah li mâlikihâ* adalah bahwa kuburan yang dimiliki oleh pihak tertentu, maka segala urusannya diserahkan kepada pemiliknya jika memang pemiliknya diketahui secara jelas siapa orangnya. Dengan demikian, ia boleh menyewakan, meminjamkan, dan sebagainya atas tanah kuburan dan hal yang berada di sana, karena dia menjadi pemiliknya" (Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ânathuth Thalibin*, [Darul Fikr: Beirut, 1997], juz 3, halaman 216)

Kedua, kuburan yang memang jelas-jelas disediakan untuk masyarakat secara luas, yang dikenal dengan istilah *musabbalah* atau *mauqufah lil maqbarah*. Pada jenis ini, masyarakat bebas mengambil buah atau bunga di pohon-pohon kuburan. Hanya saja, lebih bijak dan lebih baik apabila hasil dari tanaman yang tumbuh di atas kuburan tersebut, manfaatnya juga kembali kepada masalah untuk kuburan, misalnya untuk membangun jalan setapak, membeli lampu, ongkos kebersihan, atau lainnya [24].

ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى

Artinya: "Buah dari pohon yang tumbuh di kuburan yang legal hukumnya boleh diambil. Penggunaan hasil buah atau bunga tersebut apabila digunakan untuk kemaslahatan kuburan, hukumnya lebih utama." (Zainuddin al-Malyabari, *Fathul Muin*, [Dar Ibn Hazm], halaman 415)

Timbul sebuah masalah, jika di sebagian daerah ada pohon besar yang mempunyai ranting-ranting besar, layak untuk bangunan rumah, apakah masyarakat tetap bebas mengambilnya? Syekh At-Thandadawi menjelaskan, apabila tidak ada pengelolanya secara spesifik, maka pemanfaatan pohon tersebut diserahkan kepada pemerintah

setempat kemudian hasilnya digunakan kemaslahatan umat Islam[24].

وسئل العلامة الطنبدادي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين فأجاب نعم: للقاضي في المقبرة العامة

Artinya: "Syekh Al-Allamah At-Thandadawi dimintai keterangan tentang pohon yang tumbuh di kuburan umum, tapi pohon tersebut tidak mempunyai buah layak konsumsi, hanya ranting-rantingnya saja yang besar, layak dibuat bahan bangunan, sedangkan di sana tidak ada pengelola khusus (*nadzir khas*), apakah pemerintah berhak mengelola termasuk menjual, memotong dan membelanjakan hasilnya untuk kemaslahatan umat Islam? At-Thandadawi menjawab 'Ya, bagi pemerintah mempunyai hak pada hal tersebut di pemakaman yang umum'." (Ibid) Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila yang diambil dari tanaman di atas kuburan hanya hal remeh-temeh seperti bunga dan buah-buahan yang tidak mendapatkan larangan dari pengelola atau pemerintah, maka memungutnya diperkenankan. Namun, apabila yang tumbuh adalah pohon besar dengan nilai ekonomi yang besar maka yang berhak menjual, memotong, dan mengelola adalah pengelola atau pemerintah setempat [24].

Berdasarkan Dalil Naqli dan penjelasan dari Ustand Ahmad Mundzir di atas, hasil panen dapat dikelola oleh pemilik lahan, dikarenakan yang akan menjadi objek penanaman adalah Pemakaman Umum maka Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk memberikan hak pengelolaan tanaman kepada Kelompok Masyarakat Peduli api dengan memperhatikan pembagian yang proporsional untuk Pengelola dan untuk Kepentingan Umum.

4.2. Taman Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tempat pemakaman sebagai merupakan salah satu unsur RTH publik tertentu memiliki fungsi sosial sebagai tempat memakamkan jenazah dan ziarah makam, juga berfungsi ekologis, memiliki asosiasi yang kuat dengan kematian dan cenderung menjadi hal yang ditakutkan oleh masyarakat, menimbulkan kesan mistis sehingga keberadaannya sering diabaikan. Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Berikut disajikan Analisa Potensi Penanaman Tanaman Tahunan pada Pemakaman dalam perspektif Ruang Terbuka Hijau.

1. Fungsi ekologis antara lain: Apabila Taman Pemakaman Umum ditanami tanaman tahunan seperti Pohon Mangga, Jengkol, Petai, Lengken, Durian dan sebagainya maka dapat menjadi paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: Penelitian ini membahas pemakaman Islam, maka dengan demikian dapat menjadi Wisata Religi terlebih diwaktu menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Apabila pemakaman ditata dengan baik maka secara perlahan dapat mengikis paradigma public bahwa makam menyeramkan.
3. Fungsi ekonomi antara lain: Pada penelitian ini mengkaji makam ditanam pohon tahunan yang bernilai ekonomis tinggi seperti Petai, Jengkol, Mangga, Durian dan sebagainya.

4.3. Taman Pemakaman dalam Perspektif Ekologi dan SDGs

Pemakaman umum apabila ditanami dengan tumbuhan akan memberikan dampak ekologis yaitu menjadi Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menajadi area resapan air.

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), rencana kegiatan ini akan berkontribusi dalam capaian SDGs sebagai berikut [21]:

- Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya



Gambar 5 Simbol SDGs Tujuan 13

- Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan terhadap Ekosistem Darat,

Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayat



Gambar 6 Simbol SDGs Tujuan 15

Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga meratifikasi SDGs Global untuk diimplementasikan di tingkat desa, berikut adalah capaian SDGs Desa atas rencana program[22]:

- Tujuan 13 SDGs Desa: Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa



Gambar 7 Simbol SDGs Desa Tujuan 13

- Tujuan 15 SDGs Desa: Ekosistem daratan desa



Gambar 8 Simbol SDGs Desa Tujuan 15

4.4. Rencana Vegetasi

Mengikuti Kaidah penelitian Partisipatori, peneliti menggali saran dan gagasan dari pihak masyarakat Peduli Api terkait rencana vegetasi yang akan ditanam. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Kelompok Masyarakat Peduli Api

merencanakan tanaman tahunan (*Perennial Crops*) yaitu Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) dengan alasan sebagai berikut:

1. Perawatan Mudah dan tidak membutuhkan biaya tinggi.
2. Tidak perlu dipupuk
3. Harga relatif stabil
4. Berbuah 2 kali setahun
5. Daun rindang sehingga meneduhkan dan menyerap CO₂ yang banyak
6. tanaman konservasi karena kemampuannya untuk menyerap air, sehingga mengurangi terjadinya banjir.
7. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyediaan bibit pohon gratis.

Pohon Jengkol tergolong Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) disebut sebagai tanaman serbaguna atau multipurpose tree species yaitu tanaman yang bermanfaat ganda, disamping menghasilkan kayu juga menghasilkan HHBK seperti buah, biji, getah serta manfaat perbaikan lingkungan. Tanaman HHBK yang ditanam adalah yang mempunyai nilai komersial tinggi seperti mangga, jengkol, petai, rambutan dan durian [25].

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program kerja menyediakan bibit gratis tananam tahunan kepada masyarakat yang dapat diambil langsung ke Perwakilan di setiap daerah. Ketentuannya sebagai berikut [26]:

a) Perorangan

1. Membawa KTP yang sesuai dengan identitas perorangan yang mengajukan permintaan bibit gratis.
2. Mengisi formulir pengajuan.
3. Memilih bibit pohon yang terdiri dari 5 pohon buah, dan 20 pohon penghijauan. Setiap orang hanya boleh membawa pulang 25 bibit pohon.

b) Organisasi

1. Menyampaikan Surat resmi
2. Mengisi formulir
3. Sket rencana penanaman
4. Akan diberikan 200 – 2.000 batang bibit per kegiatan.

Berikut disajikan informasi lokasi dan contact Pusat Persemaian bibit Kementriang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau:

1. Komplek SMK Negri Kehutanan Pekanbaru di Jalan HR Subrantas KM 8,5 Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru, Contact: 081268371974 (Jhonson)
2. Balai Benih Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Kepau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Contact: 081268959133 (Khaidir)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menggunakan pendekatan Stakeholder, Holistik, Interdisipliner dan Partisipatori dengan melibatkan seluruh Stakeholder yang kompeten di bidangnya.

Kesimpulan yaitu Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) layak dilakukan di areal sekitar Taman Pemakaman Umum. Penanaman tidak dilakukan tepat di atas makam, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi peneduh, pembatas lahan, dan mengikuti aturan agama Islam.

Dari Perspektif Tata Ruang dan Perspektif Ekologi Penanaman Tanaman Tahunan (*Perennial Crops*) di Taman Pemakaman Umum telah memenuhi fungsi Sosial, Ekologi dan Ekonomi yang mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan sistem kehidupan.

Dengan mengikuti kaidah penelitian Partisipatori, berdasarkan saran dan pertimbangan dari Kelompok Masyarakat Peduli Api merekomendasikan tanaman yang ditanam adalah Jengkol (*Archidendron jiringa* (Jack) I.C. Nielsen) yang secara teori dan empiris memberikan keuntungan ekonomi dan ekologi.

Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah Desa Giri Sako untuk menyusun Regulasi dan Mensosialisasikan kepada Masyarakat, hal ini disebabkan oleh Adat-Istiadat yang berlaku di Indonesia sangat meng-sakralkan kompleks pemakaman. Sedangkan kepada Kelomok Masyarakat Peduli Api disarankan untuk menyusun Standard Operational Procedure (SOP) dalam pengelolaan tanaman tahunan di pemakaman sehingga dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat umum dan sumber pendapatan bagi kelompok MPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih disampaikan kepada

1. Pemerintah Desa Giri Sako
2. Masyarakat Peduli Api Desa Giri Sako

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Loren, M. Ruslan, F. H. Yusran, and F. Rianawati, "Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah," *EnviroScienteeae*, vol. 11, pp. 1–9, 2015.
- [2] R. Kumalawati, D. Anjarini, and Elisabeth, "Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan," *Pros. Semin. Nas. diselenggarakan Pendidik. Geogr. FKIP UMP*, pp. 263–275, 2019.
- [3] M. A. Firmansyah and Subowo, "Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Serta Alternatif Penanggulangan Dan

- Pemanfaatannya," *J. Sumberd. Lahan*, vol. 6, no. 2, pp. 89–100, 2012, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/178970-ID-dampak-kebakaran-lahan-terhadap-kesubura.pdf>
- [4] S. Syapsan and T. Taryono, "Dana Bagi Hasil Dan Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan Di Wilayah Riau Pesisir," *Diklat Rev. J. Manaj. ...*, 2020, [Online]. Available: <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/542%0Ahttps://www.ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/download/542/411>
- [5] KOMPAS, "Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau 1.219 Hektare Selama 2022," 2022. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/12/172000378/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-riau-1219-hektare-selama-2022#:~:text=Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau 1.219 Hektare Selama 2022,-Kompas.com-12&text=PEKANBARU%2C KOMPAS.com - Badan,mencapai 1>
- [6] *Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang Pengendalian Karhutla.*
- [7] *Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.*
- [8] R. POS, "Lahan Gambut di Indragiri Hilir Rawan Terbakar," 2022.
- [9] P. P. Riau, "Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan." [Online]. Available: <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/06/12/2784-pelatihan-pemadaman-kebakaran-hutan>
- [10] R. In, "Bupati Inhil Apresiasi Perusahaan Bantu Perlengkapan Masyarakat Peduli Api," 2020. [Online]. Available: <https://www.riauin.com/read-15499-2020-07-03-bupati-inhil-apresiasi-perusahaan-bantu-perengkapan-masyarakat-peduli-api.html>
- [11] S. Indonesia, "Minamas Plantation Deklarasi Sekolah Peduli Api di Indragiri Hilir," 2022. [Online]. Available: <https://sawitindonesia.com/minamas-plantation-deklarasi-sekolah-peduli-api-di-indragiri-hilir/>
- [12] T. R. Marnelly, "Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran," *J. Antropol. Isu-Isu Sos. Budaya*, vol. 20, no. 2, p. 223, 2019, doi: 10.25077/jantro.v20.n2.p223-230.2018.
- [13] P. D. Sepahat, "Peraturan Desa Kelompok Masyarakat Peduli Api [MPA] Desa Sepahat," 2016. <https://www.sepahat.desa.id/peraturan-desa-kelompok-masyarakat-peduli-api-mpa-desa-sepahat/> (accessed Feb. 23, 2023).
- [14] M. Fahrul, Y. I. Siregar, and S. Sukendi, "Strategi ruang terbuka hijau pemakaman di Kota Pekanbaru," *J. Zo.*, vol. 4, no. 1, pp. 33–39, 2021, doi: 10.52364/jz.v4i1.30.
- [15] D. L. H. dan K. D. I. Yogyakarta, "Koordinasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)," *7 Juli 2020*. [https://dlhk.jogjapro.go.id/koordinasi-pembentukan-masyarakat-peduli-api-mpa#:~:text=Masyarakat Peduli Api \(MPA\) adalah,pengendalian kebakaran hutan dan lahan. \(accessed Feb. 23, 2023\).](https://dlhk.jogjapro.go.id/koordinasi-pembentukan-masyarakat-peduli-api-mpa#:~:text=Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah,pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (accessed Feb. 23, 2023).)
- [16] *Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*
- [17] *Peraturan Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.*
- [18] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesian nomor 9 tahun 1987 Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.*
- [19] S. MARISHA, "ANALISIS KEMAMPUAN POHON DALAM MENYERAP CO2 DAN MENYIMPAN KARBON PADA JALUR HIJAU JALAN DI SUBWILAYAH KOTA TEGALEGA, KOTA BANDUNG," Institut Teknologi bandung, 2018. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.org>
- [20] Dahlan, "Analisis Kebutuhan Hutan Kota sebagai Sink Gas CO2 Antropogenik dari Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kota Bogor dengan Pendekatan Sistem Dinamik," Institut Pertanian Bogor, 2007.
- [21] U. A. R. Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta, 2014. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>
- [22] Kemendesa, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan*

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 2020.

- [23] M. Juriyanto, "Hukum Menanam Pohon di Atas Kuburan," 2020. <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-menanam-pohon-di-atas-kuburan/> (accessed Mar. 11, 2023).
- [24] U. A. Mundzir, "Tanaman dan Buah-buahan di Kuburan, Milik Siapa?," 2019. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/tanaman-dan-buah-buahan-di-kuburan-milik-siapa-sdTM> (accessed Mar. 11, 2023).
- [25] D. Puspitojosari, Mile, Fauziyah, *Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan untuk Hutan Tanaman*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- [26] KLHK, "Lokasi Persemaian Bibit Gratis KLHK." https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3022/lokasi-persemaian-permanen-klhk-bibit-gratis-tersedia-di-seluruh-indonesia

ANALISIS KEKUATAN TIANG PANCANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN BEBAS HAMBATAN MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI

Askthreed¹, Hermansyah¹, Denny Meisandy Hutauruk²

¹Universitas Medan Area

³Universitas Negeri Medan

Email: askthreednababan@gmail.com (korespondensi)

Abstract

One of the important structures in a bridge construction is foundation. Many things need to be considered when building a foundation, from choosing the type of foundation to calculating the foundation load. The purpose of this thesis is to analyze the strength of the pile foundation in the construction project of the Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi highway bridge. Calculation of the pile foundation strength is carried out by calculating the carrying capacity of single piles and the carrying capacity of group piles in one abutment. The bearing capacity of the pile foundation is calculated based on the soil investigation test results, namely sondir, Standard Penetration Test (SPT) and Pile Driving Analyzer (PDA) using the Meyerhoff method. Based on the calculation of single pile, the bearing capacity of pile groups can be calculated using the Converse-Labarre method. The dimensions of the piles used are circular with a diameter of 60cm and a length of 22m. From the calculations using the Meyerhoff method, based on sondir data, the carrying capacity of a single pile is 200.45 tons. Based on the Standard Penetration Test (SPT) data, the single pile carrying capacity is 260.10 tons. The results from the PDA test data is 299.99 tons.

Keywords: Pile Foundation Bearing Capacity; Meyerhoff; Converse-Labarre

Abstrak

Struktur penting pada suatu pembangunan jembatan salah satunya adalah pondasi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan pada saat akan membangun pondasi, mulai dari pemilihan jenis pondasi sampai pada perhitungan beban pondasi tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisa kekuatan pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan jembatan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Perhitungan kekuatan pondasi tiang pancang dilakukan dengan menghitung besar daya dukung tiang tunggal dan daya dukung tiang kelompok pada satu abutmen. Daya dukung pondasi tiang pancang dihitung berdasarkan data hasil uji penyelidikan tanah yaitu sondir, Standart Penetration Test (SPT) dan Pile Driving Analyzer (PDA) dengan menggunakan metode Meyerhoff. Berdasarkan hasil perhitungan tiang tunggal, daya dukung kelompok tiang dapat dihitung dengan menggunakan metode Converse-Labarre. Dimensi tiang pancang yang digunakan berbentuk lingkaran dengan diameter 60cm dan panjang tiang 22m. Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan metode Meyerhoff, berdasarkan data sondir diperoleh nilai daya dukung tiang tunggal sebesar 200,45 ton. Berdasarkan data Standart Penetration Test (SPT) diperoleh nilai daya dukung tiang tunggal sebesar 260,10 ton. Hasil daya dukung yang diperoleh dari data PDA test adalah 299,99 ton.

Kata kunci: Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang; Meyerhoff; Converse-Labarre

1. PENDAHULUAN

Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan pondasi ke tanah tidak melebihi kekuatan tanah yang bersangkutan. Apabila kekuatan beban pondasi melebihi kekuatan tanah, maka penurunan yang berlebihan dan keruntuhan

dari tanah akan terjadi pada konstruksi bangunan yang berada di atas pondasi tersebut. Maka dari itu daya dukung pondasi untuk menopang bangunan di atasnya harus diperhitungkan agar dapat menjamin kestabilan bangunan.

Prinsip pondasi adalah pertama, harus

sampai pada tanah keras. Kedua, apabila tidak ada tanah keras, maka harus ada pemadatan tanah atau perbaikan tanah.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum seperti pembangunan jalan bebas hambatan sekarang ini sudah mulai bertambah dan berkembang khususnya di kota-kota besar. Memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, banyak hal yang perlu dipertimbangan, salah satunya adalah pondasi. Pondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang kokoh. Pondasi yang digunakan pada proyek pembangunan jembatan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi adalah pondasi tiang pancang karena letak struktur tanah keras didapat pada kedalaman lebih dari 10 m dari permukaan tanah.

Perencanaan pondasi tiang pancang perlu memperhitungkan besarnya daya dukung tanah. Apabila pondasi yang direncanakan tidak mencapai tanah keras, maka akan terjadi penurunan yang tidak merata yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Selain itu, perencanaan struktur pondasi tiang pancang perlu memperhitungkan tata cara pelaksanaan pemancangan pondasi itu sendiri, keadaan lapisan tanah, bahan tiang pancang, bentuk tiang.

Penelitian ini menyajikan suatu analisa perhitungan kekuatan pondasi tiang pancang melalui analisis besar daya dukung pondasi tiang tunggal berdasarkan data hasil pengujian sondir, *Standard Penetration Test* (SPT) dan *Pile Driving Analyzer* (PDA) dengan menggunakan metode Meyerhoff dan perhitungan daya dukung tiang kelompok dengan menggunakan metode Converse-Labarre.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah menganalisa kekuatan tiang pancang terhadap daya dukung tiang pada proyek Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, yakni pada seksi tiga Perbarakan-Lubuk Pakam (Pier 2) STA 46+211.816. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menghitung besar daya dukung tiang pancang berdasarkan data SPT, sondir dan PDA Test.
2. Menghitung efisiensi dan daya dukung kelompok tiang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pondasi dan Pengujian Tanah

Istilah pondasi digunakan dalam teknik sipil untuk mendefinisikan suatu konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang bangunan dan meneruskan beban bangunan diatas tanah yang cukup kuat daya dukungnya. Suatu perencanaan

pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan pondasi ke tanah tidak melebihi kekuatan tanah yang bersangkutan. Apabila kekuatan beban pondasi melebihi kekuatan tanah, maka penurunan yang berlebihan dan keruntuhan dari tanah akan terjadi pada konstruksi bangunan yang berada di atas pondasi tersebut. Maka dari itu daya dukung pondasi untuk menopang bangunan di atasnya harus diperhitungkan agar dapat menjamin kestabilan bangunan (Braja M. Das).

Tanah sebagai media pendukung pondasi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan keadaan tanahnya. Berbagai parameter yang mempengaruhi karakteristik tanah antara lain: ukuran butiran, berat jenis, kadar air, kerapatan, angka pori, dan lain sebagainya yang dapat diketahui melalui penyelidikan tanah. Uji penyelidikan tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah/sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dasar untuk pondasi yang akan digunakan pada konstruksi, serta mengetahui korosifitas tanah. Penyelidikan tanah mencakup penyelidikan di lapangan (lokasi/rencana bangunan) dan penelitian di laboratorium.

2.1.1. Pengujian Sondir

Pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung yaitu lapisan tanah keras. Besaran penting yg diukur pada uji sondir adalah perlawanan ujung yg diambil sebagai gaya penetrasi per satuan luas penampang ujung sondir (qc). Lapisan tanah dan daya dukung dapat diketahui dari kombinasi hasil pembacaan tahanan ujung (qc) dan gesekan selimutnya (fs).

2.1.2. SPT (Standart Penetration Test)

SPT (standard penetration test) adalah metode pengujian di lapangan dengan memasukkan sebuah Split Spoon Sampler (tabung pengambilan contoh tanah yang dapat dibuka dalam arah memanjang) dengan diameter 50 mm dan panjang 500 mm. Uji Standard Penetration Test (SPT) dilakukan pada setiap lubang bor dengan interval pengujian setiap 2,0 m. Pada uji SPT, indikasi tanah keras diartikan sebagai lapisan tanah dengan nilai SPT di atas 50 pukulan / 30,0 cm sebanyak 3 kali pada tiga kedalaman berturut-turut.

2.1.3. PDA Test

PDA Test (Pile Driving Analyzer) merupakan pengujian pembebanan dinamik yang digunakan untuk pondasi tiang pancang dan tiang bor. Cara pengujian pembebanan dinamik dengan memasang gauge dan accelerometer didekat

kepala tiang, kemudian instrumen tersebut diinterpretasikan terhadap gelombang yang terjadi akibat pukulan hammer di kepala tiang. Karena berat palu pancang dan tinggi jatuh palu pancang dapat diketahui, maka efisiensi energi yang ditransfer dapat dihitung.

2.2. Kapasitas Daya Dukung Tiang Pancang

Daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah dalam mendukung beban baik berat sendiri struktur pondasi maupun beban struktur atas secara keseluruhan tanpa terjadinya keruntuhan. Nilai daya dukung tersebut dibatasi oleh suatu daya dukung batas *ultimate bearing capacity*, yang merupakan keadaan saat mulai terjadi keruntuhan.

Kapasitas ijin tiang pancang diperoleh dari hasil perhitungan kapasitas ultimit tiang pancang dibagi dengan faktor aman. Salah satu tujuan faktor aman adalah untuk memberikan keamanan terhadap tidak pastinya metode hitungan yang digunakan.

Pondasi tiang pancang umumnya dipasang secara berkelompok. Yang dimaksud berkelompok ialah terdapat beberapa tiang pancang yang dipasang secara berdekatan dan diikat dibagian atasnya dengan menggunakan *pile cap*. Untuk menghitung nilai kapasitas daya dukung kelompok tiang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yaitu, jumlah tiang dalam satu kelompok, jarak tiang, susunan tiang dan efisiensi kelompok tiang. Setelah mendapatkan daya dukung tiang pancang untuk 1 titik, dan efisiensi kelompok tiang, maka dapat dilakukan perhitungan perhitungan daya dukung aksial kelompok tiang.

Daya dukung ultimit kelompok tiang dapat diperoleh menggunakan persamaan :

$$Q_{u\text{ grup}} = Q_{u\text{ Tiang}} \times n \times \text{efisiensi kelompok tiang}$$


Dimana,

$$Q_u = \text{daya dukung ultimit (kN)},$$

$$n = \text{jumlah tiang pada satu buah pile cap (buah)}.$$

3. METODOLOGI PENELITIAN


Pekerjaan yang menjadi objek penelitian yaitu pada proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualamamu-Tebing Tinggi terletak pada Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seperti terlihat pada Gambar 1. Lokasi pengambilan data proyek adalah pembangunan Underpass Sei Galang pada STA 46 + 211 (Pier 2).



Gambar 1. Peta lokasi pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Data tersebut adalah:

1. Data Hasil Penyelidikan Tanah SPT dan Sondir
2. Data PDA Test
3. Data Teknis Tiang Pancang



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

Data-data yang telah didapatkan dianalisis untuk mendapatkan nilai daya dukung tiang tunggal dan daya dukung tiang kelompok. Metode yang digunakan untuk analisis daya dukung tiang tunggal adalah metode Meyerhoff, sedangkan untuk analisis daya dukung tiang kelompok menggunakan metode Converse-Labarre. Tahapan penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan daya dukung tiang pancang tunggal dihitung dengan menggunakan metode Meyerhoff berdasarkan hasil pengujian sondir, Standard Penetration Test (SPT) kemudian dibandingkan dengan data PDA Test. Setelah menghitung besar daya dukung tiang tunggal, maka daya dukung tiang kelompok dapat dihitung dengan menggunakan Metode Converse-Labarre. Tiang pancang yang menjadi objek penelitian adalah proyek pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada dimensi Pier 2 Sei Galang.

Berikut data tiang data yang akan digunakan dalam menganalisis.

- 1) Mutu Beton Tiang : K-600
- 2) Diameter Tiang : 600mm
- 3) Panjang Tiang : 22mm
- 4) Luas tiang pancang (Ab) : 2827 cm²

4.1. Kapasitas Daya Dukung Uji Sondir

Data hasil pengujian sondir dapat dilihat pada Tabel 1, dimana data yang disajikan ialah hanya sampai kedalaman 9 meter. Data pengujian sondir selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 yang sekaligus menyajikan analisis daya dukung. Perhitungan daya dukung tiang pancang pada dengan metode Meyerhoff pada kedalaman tiang 1 meter ialah sebagai berikut.

Perlawanan penetrasi konus,

$$q_c = 6 \text{ kg/cm}^2$$

Jumlah hambatan lekat,

$$JHL = 36 \text{ kg/cm}$$

Luas penampang tiang,

$$A_p = 2827 \text{ cm}^2$$

Keliling tiang,

$$K = \pi \times 60 \text{ cm} = 188.57 \text{ cm}$$

Berdasarkan hasil tersebut, maka kapasitas daya dukung tiang pancang ialah sebagai berikut.

$$Q_{ult} = \frac{q_c \times A_p}{3} + \frac{JHL \times K}{5}$$

$$= 7011.704 \text{ kg} = 7.01 \text{ ton}$$

$$Q_{ijin} = \frac{Q_{ult}}{3} = 2.34 \text{ ton}$$

Tabel 1. Data pengujian sondir

Kedalaman (m)	Perlawanan Konus q_c (kg/cm ²)
1	6
2	7
3	15
4	42
5	52
6	32
7	14
8	6
9	37

Perhitungan selanjutnya sampai pada kedalaman sondir 20 meter. Dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah bahwa daya dukung pada kedalaman 20 meter merupakan nilai terbesar, yaitu sebesar 66,82 ton.

Tabel 2. Analisis daya dukung tiang pancang berdasarkan data sondir

Depth (m)	q_c (kg/cm ²)	JHL (kg/cm)	Q_{ult} (ton)	Q_{ijin} (ton)
0	0	0	0	0
1	6	36	7.0	2.3
2	7	55.8	8.7	2.9
3	15	86.4	17.3	5.8
4	42	160.2	45.6	15.1
5	52	279	59.5	19.8
6	32	426.6	46.2	15.4
7	14	444.6	29.9	9.9
8	6	462.6	23.1	7.7
9	37	504	53.8	17.9
10	46	610.2	66.3	22.1
11	54	730.8	78.4	26.1
12	65	903.6	95.3	31.7
13	45	1071	82.8	27.6
14	52	1256.4	96.3	32.1
15	53	1434.6	104.5	34.6
16	61	1609.2	118.1	39.3
17	86	1791	148.5	49.5
18	64	1972.8	134.7	44.9
19	81	2158.2	157.7	52.5
20	120	2316.6	200.45	66.82

4.2. Kapasitas Daya Dukung Uji SPT

Perhitungan daya dukung tiang pancang dengan metode Meyerhoff pada Pier 2 di titik BM-4 dari data hasil pengujian Standard Penetration Test (SPT). Pada kedalaman 2,5m diperoleh data-data sebagai berikut di bawah.

Jenis tanah : Lempung

N-Spt : 2

Luas penampang tiang (A_p) : 0.28m²

Keliling tiang (P) : 1.88m

Daya dukung ujung tiang pada tanah kohesif adalah sebagai berikut:

Daya dukung ujung pondasi tiang pancang:

$$\begin{aligned} Q_p &= 9 \times C_u \times A_p \\ &= 9 \times (\text{NSPT} \times 2/3 \times 10) \times A_p \\ &= 9 \times (2 \times 2/3 \times 10) \times 0.28 \\ &= 9 \times 13.333 \times 0.28 \\ &= 33.9 \text{ kN} = 3.39 \text{ Ton} \end{aligned}$$

Tahanan geser selimut tiang pancang:

$$\begin{aligned} Q_s &= \alpha \times C_u \times P \times L_i \\ &= 1 \times 13.333 \times 1.88 \times 2.5 \\ &= 62.67 \text{ kN} = 6.267 \text{ ton} \end{aligned}$$

Daya dukung ultimit :

$$\begin{aligned} Q_{ult} &= Q_p + Q_s \\ &= 3.36 + 6.267 = 9.66 \text{ Ton} \end{aligned}$$

$Q_{ijin} = Q_{ult}/3$

$$= 9.66/3 = 3.22 \text{ ton}$$

Untuk perhitungan daya dukung tiang pancang dengan metode Meyerhof dari data hasil SPT dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 dibawah ini. Berdasarkan hasil pengujian, jenis tanah pada titik ini berupa tanah nonkohesif.

Tabel 3. Analisis berdasarkan pengujian SPT

Depth (m)	Nilai SPT N	L_1 (m)	N1 (8D)	N2 (4D)	\bar{N}
0	0.00	0.0			
2.5	2	2.5			
4.5	12	2.0	4.2	12.7	8.5
6.5	21	2.0	10.3	27.3	18.8
8.5	32	2.0	19.8	34.0	26.9
10.5	37	2.0	28.1	43.6	35.9
12.5	52	2.0	37.5	56.6	47.0
14.5	60	2.0	47.1	60.0	53.5
16.5	60	2.0	55.5	60.0	57.7
18.5	60	2.0	59.6	60.0	59.8
20.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0
22.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0
24.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0
26.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0

28.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0
30.5	60	2.0	60.0	60.0	60.0

Tabel 4. Lanjutan analisis berdasarkan pengujian SPT

Depth (m)	38 \bar{N}	Q_p (ton)	Q_s (ton)	Q_{ult} (ton)	Q_{ijin} (ton)
0		0.0	0.0	0.0	0.0
2.5		3.3	6.2	9.6	3.2
4.5	323.0	30.4	9.0	39.4	13.1
6.5	715.6	67.4	15.8	83.2	27.7
8.5	1022.8	96.4	24.1	120.5	40.1
10.5	1364.8	128.6	27.8	156.5	52.1
12.5	1789.1	168.6	39.1	207.8	69.2
14.5	2036.1	191.9	45.2	237.1	79.0
16.5	2194.5	206.8	45.2	252.0	84.0
18.5	2273.6	214.2	45.2	259.5	86.5
20.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7
22.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7
24.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7
26.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7
28.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7
30.5	2280.0	214.8	45.2	260.1	86.7

Analisis daya dukung tiang pancang pada jenis tanah non-kohesif adalah sebagai berikut (Hary Christady, 2008):

Daya dukung ujung pondasi tiang pancang:

$$Q_p = 38 \bar{N} \times A_p \times (l/d) \leq 380 \bar{N} \times A_p$$

Tahanan geser selimut tiang pancang:

$$Q_s = 2 \times \text{NSPT} \times P \times L_i$$

Daya dukung ultimit :

$$Q_{ult} = Q_p + Q_s$$

Dimana :

Q_{ult} = Kapasitas ultimit tiang (ton)

\bar{N} = Nilai N rata-rata dari uji SPT yang dihitung dari 8d diatas dasar tiang pancang sampai 4d dibawah dasar tiang pancang.

A_p = Luas penampang tiang (m²)

P = Keliling tiang (m)

L_i = Tebal lapisan tanah setiap interval kedalaman pemboran (m)

Kapasitas ijin tiang (Q_a):

$$Q_a = Q_u / FK$$

Dimana :

Q_a = Kapasitas ijin tiang

Q_u = Kapasitas ultimit

FK = Faktor keamanan

$$E_g = 1 - \theta \frac{((n-1)m + (m-1)n)}{90mn}$$

$$\theta = \text{Arc tg } d/s = \text{Arc tg } 0.6/2 = 16.70$$

$$n = 7 ; m = 4$$

$$E_g = 1 - 16.70 \frac{((7-1)4 + (4-1)7)}{(90 \times 4 \times 7)}$$

$$E_g = 0.70$$

Perhitungan daya dukung kelompok tiang pancang dengan metode efisiensi Converse-Labarre.

$$Q_u \text{ grup} = Q_u \text{ Tiang} \times n \times \text{efisiensi kelompok tiang}$$

Dengan:

$$Q_u = \text{daya dukung ultimit [ton]},$$

$$n = \text{jumlah tiang pada satu buah pile cap (buah)} = 28 \text{ buah.}$$

4.3. Kapasitas Daya Dukung PDA Test

Hasil pengujian daya dukung tiang pancang dengan PDA Test dilakukan di dua titik pada Pier 2 dari data yang diperoleh dimuat dalam Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa daya dukung aksial total ultimate pada pier 2 yang diambil sebanyak dua titik berkisar 299.99 ton sampai dengan 314.22 ton. Sedangkan daya dukung ijinnya berkisar 104.74 ton sampai dengan 100.00 ton.


Tabel 5. Hasil daya dukung PDA Test

No. Titik Tiang Pancang	Kedalaman Tiang Sensor (m)	Ram Weight (ton)	Ru (ton)	Ra (ton)
P2A no. 50	23	4.5	314.2	104.74
P2B no. 14	23	4.5	299.9	100.00

4.4. Kapasitas Dukung Kelompok Tiang Pancang

Data kelompok tiang pancang adalah sebagai berikut di bawah dan gambar penampangnya dapat dilihat pada Gambar 3.

- Jarak antar tiang (s) : 2 m
- Jumlah tiang dalam satu baris (n) : 7
- Jumlah baris tiang (m) : 4
- Diameter tiang pancang (d) : 0.6 m




Gambar 3. Susunan kelompok tiang pancang

Efisiensi kelompok tiang pancang dapat dihitung berdasarkan dengan metode Metode Converse - Laberre.

Tabel 6 merupakan rekapitulasi daya dukung tiang tunggal dan kelompok berdasarkan data pengujian SPT, sondir dan PDA Test. Dapat dilihat bahwa daya dukung tiang pancang tunggal dari data sondir sebesar 200.45 ton, berdasarkan data SPT daya dukung tiang pancang tunggal sebesar 260.10 ton dan berdasarkan hasil PDA test besar daya dukung tiang pancang tunggal sebesar 299.99 ton. Perbandingan untuk ketiga hasil penelitian berdasarkan data sondir, SPT dan PDA test juga disajikan dalam bentuk grafik seperti terlihat pada Gambar 4.

Tabel 6. Analisis daya dukung tiang pancang kelompok

Data	Jumlah Tiang	Efisiensi	Daya dukung tiang tunggal (ton)	Daya dukung tiang grup (ton)
SPT	28	0.70	260.10	5097.9
Sondir	28	0.70	200.45	3928.8
PDA	28	0.70	299.99	5879.8



Gambar 4. Grafik Daya Dukung SPT, Sondir, dan PDA Test

Perbandingan daya dukung ultimit tiang pancang data SPT lebih kecil 13.3% dibandingkan dengan hasil PDA test. Sedangkan daya dukung ultimit berdasarkan data sondir lebih kecil 33.2% dari daya dukung ultimit hasil PDA test. Perbedaan yang cukup besar dari data sondir dikarenakan kedalaman yang dapat dihitung hanya sampai pada kedalaman 20m sedangkan panjang tiang pancang dibawah sensor PDA test mencapai 23m. Efisiensi tiang pancang sebesar 0.70. Besar daya dukung kelompok berdasarkan data sondir sebesar 3928.82 ton, berdasarkan data SPT daya dukung kelompok tiang sebesar 5097.96 ton dan berdasarkan data PDA test sebesar 5879.80 ton.

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung pondasi yang dilakukan dengan menggunakan data sondir, SPT dan PDA test, hasil daya dukung yang efektif adalah PDA Test dikarenakan telah menggunakan alat dan teknologi yang telah berkembang sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan perhitungan besar daya dukung pondasi tiang. Hasil PDA Test dapat juga digunakan sebagai data pembanding untuk jenis pengujian lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya dukung tiang pancang tunggal berdasarkan data sondir sebesar 200.45 ton, berdasarkan data SPT daya dukung tiang pancang tunggal sebesar 260.10 ton dan berdasarkan hasil PDA test besar daya dukung tiang pancang tunggal sebesar 299.99 ton.

2. Besar daya dukung kelompok berdasarkan data sondir sebesar 3928.82 ton, berdasarkan data SPT daya dukung kelompok tiang sebesar 5097.96 ton dan berdasarkan data PDA test sebesar 5879.80 ton.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bachtiar, V. & Yusuf, M. (2012). Evaluasi Daya Dukung Tiang Pancang Berdasarkan Cone Penetration Test (CPT) dan Pile Driven Analyzer (PDA) Pada Tanah Lunak di Kota Pontianak. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(1), 107-116.
- [2] Bowles, J.E. (1999). Analisis dan Desain Pondasi Edisi Keempat Jilid 2. Erlangga: Jakarta.
- [3] Das, B.M. (1995). Mekanika Tanah Jilid I, Erlangga: Jakarta.
- [4] Fajarsari, E.J. (2020), Perbandingan Daya Dukung Tiang Tunggal Berdasarkan

Bentuk Pondasi Menggunakan Data SPT dan Sondir. *Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi*. 19(1), 64-74.

- [5] Gunawan, R. (1993). Pengantar Teknik Fondasi. Kanisius: Yogyakarta.
- [6] Hardiyatmo, H.C. (1996). Teknik Pondasi Jilid 1, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [7] Hardiyatmo, H.C. (2010). Analisis dan Perancangan Pondasi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- [8] Sardjono H.S. (1988). Pondasi Tiang Pancang Jilid I. Sinar Wijaya: Surabaya.
- [9] Teddy, L. (2012). Evaluasi Pondasi Tiang dengan Pile Driven Analisis (PDA) di Kota Palembang, Universitas Sriwijaya Palembang: Palembang.

PENGARUH PEMBERIAN LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN CABAI MERAH (*Capsicum annum* L) PADA MEDIA GAMBUT

Marlina¹, Yoyon Riono¹, Hariyati Fitria¹.

¹ Universitas Islam Indragiri

Email: yoyonriono353@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The research 'The Effect of Giving Tofu Liquid Waste on the Growth and Production of Red Chili (*Capsicum Annum* L) in Peat Media' was conducted from December 2021 to March 2022, at the Experimental Garden of the Faculty of Agriculture, Islamic University of Indragiri, Tempuling District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This study aims to determine the effect of adding tofu liquid waste and to find out what is the best concentration of tofu liquid waste on the growth and production of red chili plants in peat media. This study used a non-factorial Randomized Block Design (RBD) with 3 replications, and treatment concentrations D1 = Fermented tofu liquid waste with a concentration of 50%, D2 = Fermented tofu liquid waste with a concentration of 75%, D3 = Fermented tofu liquid waste with a concentration of 100 %, D4 = Non-fermented tofu liquid waste with a concentration of 50%, D5 = Non-fermented tofu liquid waste with a concentration of 75%, D6 = Non-fermented tofu liquid waste with a concentration of 100%. The data obtained were analyzed statistically using analysis of variance and if they were significantly different, they were continued with the Tukey HSD test at the 5% level. The results showed that the treatment of tofu liquid waste on the growth and production of red chili plants had a significant effect on the weight of one fruit, the number of fruits and the weight of fruit for planting red chilies and the treatment of non-fermented liquid waste with a concentration of 75% was the best and maximum treatment for plant growth and production. red chili on peat media.

Keywords: red chili, fermented, tofu liquid waste, peat soil.

Abstrak

Penelitian 'Pengaruh Pemberian Limbah Cair Tahu Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Merah (*Capsicum Annum* L) Pada Media Gambut' ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah cair tahu dan untuk mengetahui berapa konsentrasi terbaik pemberian limbah cair tahu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah pada media gambut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 3 kali ulangan, dan konsentrasi perlakuan D1 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 50 %, D2 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 75 %, D3 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 100 %, D4 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 50 %, D5 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 75 %, D6 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 100 %. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan analisis sidik ragam dan jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Tukey HSD pada taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan limbah cair tahu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah berpengaruh nyata terhadap bobot satu buah, jumlah buah dan bobot buah pertanaman cabe merah dan perlakuan limbah cair non fermentasi dengan konsentrasi 75% merupakan perlakuan terbaik dan maksimal terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah pada media gambut.

Kata kunci: cabai merah, fermentasi, limbah cair tahu, tanah gambut.

1. PENDAHULUAN

Tanaman cabai merah (*Capsicum annum* L) merupakan salah satu komoditas sayuran yang mengandung senyawa kimia yang memberikan manfaat untuk tubuh, karena dapat membantu pencegahan beberapa penyakit, namun konsumsi cabai secara berlebihan dapat membuat terganggunya pencernaan. Cabai memiliki kandungan gizi tinggi yang sangat penting untuk kesehatan manusia antara lain protein 1,0 g, lemak 0,3 g, karbohidrat 7,3 g, kalsium 29 mg, fosfor, besi, vitamin A, vitamin C 18 mg, vitamin B1 0,05 mg, dan senyawa alkaloid antara lain capsaicin, flavonoid dan minyak esensial. Senyawa capsaicin yang terkandung di dalam buah cabai menyebabkan rasa pedas dan juga berfungsi melancarkan sirkulasi peredaran darah (Yanuarti dan Afsari, 2016). Syukur dan Yunianti (2018), juga menyatakan bahwa kandungan pada nutrisi cabai adalah protein, karbohidrat, gula, serat, lemak, vitaminA, vitamin B, vitamin C, zat besi, magnesium dan kalium.

Produksi cabai di Indonesia masih berfluktuasi, hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi cabai di Indonesia, salah satu contoh di Provinsi Riau dimana pada tahun 2007 produksi sebesar 8.137 ton menurun menjadi 7.609 ton pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2010). Dengan luas areal tanaman cabai di Pekanbaru 179 ha dengan produksi 900 ton/tahun atau perharinya 2,46 ton menyebabkan Riau belum bisa memenuhi permintaan masyarakat akan cabai (Zuprianto, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan produksi cabai yaitu dengan cara perbaikan teknik budidaya hingga penggunaan varietas yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman baik lokal maupun unggul (Kementerian Pertanian, 2016).

Rendahnya produksi tanaman cabai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya tingkat kesuburan tanah, penggunaan teknik budidaya yang kurang baik serta banyaknya serangan hama tanaman. Dalam sistem pertanian modern, penggunaan pupuk an organik telah terbukti dapat meningkatkan hasil panen, hal ini menyebabkan petani tergantung kepada pupuk an organik. Padahal kita tahu penggunaan pupuk an organik dalam waktu yang lama dapat menimbulkan hasil yang negatif karena dapat merusak ekosistem. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan

menggunakan pupuk organik (Baharuddin, 2016).

Pupuk organik merupakan hasil dari pelapukan sisa-sisa tanaman, kotoran hewan atau limbah organik, pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair. Limbah berasal dari hasil pelapukan tanaman atau bahan-bahan tanaman seperti jerami, sekam, daun-daunan dan rerumputan. Limbah kemudian didaur ulang dengan bantuan mikroorganisme dekomposer (pengurai) seperti bakteri dan cendawan menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Proses perbaikan jenis bahan organik menjadi pupuk organik dapat berlangsung secara alami atau buatan (Hayati *dkk*, 2012).

Pupuk organik mempunyai beberapa kelebihan antara lain bahan bakunya mudah didapat, biaya produksi rendah dan kandungan senyawa organiknya tinggi. Pemanfaatan pupuk organik sangat bermanfaat bagi para petani karena dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil tanamannya akan lebih terhindar dari pencemaran bahan kimia akibat penggunaan pupuk an organik. Beberapa pupuk organik yang beredar di pasaran, diantaranya pupuk kompos, pupuk bokashi, pupuk cair organik, pupuk hayati dan guano (Baharuddin, 2016).

Lahan gambut merupakan lahan yang produktivitasnya sangat rendah, permasalahan pada sifat fisik gambut yang utama adalah sifat kering tidak balik (*irreversible drying*). Produktivitas pada lahan gambut yang rendah disebabkan rendahnya kandungan unsur hara makro maupun mikro yang tersedia untuk tanaman, tingkat kemasaman tinggi, Kapasitas Tukar Kation (KTK) tinggi dan Kejenuhan Basa (KB) rendah sehingga menyebabkan kondisi tanaman mengalami terhambat proses pertumbuhan dan perkembangannya (Sarwono, 1985).

Tahu merupakan salah satu makanan favorit yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, tingginya konsumsi masyarakat terhadap tahu menyebabkan banyak industri tahu yang berkembang. Permasalahan yang sering muncul terkait industri tahu yang terus meningkat adalah pengelolaan limbah dari hasil tahu itu sendiri, salah satunya adalah limbah cair. Hal ini karena masih terbatasnya ketersediaan sistem pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari pembuatan tahu, sehingga para pengusaha tahu banyak yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang sisa limbah cair tahu ke dalam sungai. Sehingga terjadinya pendangkalan sungai dan rusaknya ekosistem air yang ada di sungai. Permasalahan lain dari industri tahu yaitu belum terkelolanya limbah industri tahu dikarenakan minimnya pemahaman

pelaku industri terkait penggunaan kembali (reuse) limbah industri tahu untuk kegiatan lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan limbah cair tahu sebagai bahan untuk memproduksi pupuk organik.

Penggunaan limbah cair tahu sebagai alternatif pupuk organik, karena limbah cair tahu mengandung unsur hara N 1.24 %, P₂O₅ 5.54%, K₂O 1,34% dan C-Organik 5,803% yang merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman (Asmoro, 2008). Aliyena *dkk* (2015) juga menyatakan bahwa air limbah tahu juga mengandung hara seperti N, P dan K. Sehingga kandungan hara pada limbah cair tahu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan hara pada tanah gambut.

Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dibutuhkan starter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi.

Larutan *effective microorganism* 4 yang disingkat EM4 ditemukan pertama kali oleh Prof. Dr. Teuro Higa dari Universitas Ryukyus, Jepang. *Effective Microorganism* (EM4) merupakan campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan. EM4 akan mempercepat proses fermentasi bahan organik sehingga unsur hara yang terkandung akan mudah terserap. Di dalam EM4 terdapat mikroorganisme yang bersifat fermentasi (peragian) yang terdiri dari empat kelompok mikroorganisme bakteri fotosintetik (*Rhodospseudomonas* sp.), jamur fermentasi (*Saccharomyces* sp.), bakteri asam laktat (*Lactobacillus* sp.), dan *Actinomycetes* (Winedar *et al.*, 2006). Sehingga mikroorganisme tersebut memanfaatkan senyawa kompleks yang terkandung dalam limbah cair tahu sebagai bahan nutrisi dalam proses metabolisme dirinya sendiri sehingga terbentuknya senyawa yang lebih sederhana yang nantinya dapat langsung dimanfaatkan (Sutrisno *et al.*, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberikan limbah cair tahu sebagai pupuk organik pada media gambut dengan judul "Pengaruh Pemberian Limbah Cair Tahu Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Merah (*Capsicum annum* L) Pada Media Gambut"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman

Cabai termasuk tanaman semusim berbentuk perdu, batangnya berkayu, berdiri tegak, bertajuk lebar dan mempunyai banyak cabang.

Tanaman cabai dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae Super*
 Divisi : *Spermatophyta*
 Divisi : *Magnoliophyta*
 Kelas : *Magnoliopsida*
 Ordo : *Solanales*
 Famili : *Solanaceae*
 Genus : *Capsicum*
 Species : *Capsicum annum* L
 (Nurwulan, 2018)

2.2. Akar.

Tanaman cabai memiliki sistem perakaran sangat kuat yakni akar tunggang yang kemudian bercabang cabang, biasanya pada akarnya terdapat bintil-bintil yang merupakan hasil simbiosis dari beberapa mikroorganisme. Akar tanaman cabai hanya mampu menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman 20-40 cm (Surana, 2012)

2.3. Batang

Batang tanaman cabai berfungsi sebagai tempat keluarnya cabang, tunas, daun, bunga dan buah. Biasanya batang pada cabai merah berukuran 1-2 m bahkan bisa lebih (Rukmana dan Herdi, 2017).

2.4. Daun

Daun pada tanaman cabai biasanya berbentuk lonjong dan berukuran panjang kira-kira 8-12 cm, lebar 3-5 cm dan pada bagian pangkal ataupun ujung daunnya meruncing sedangkan pada bagian permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua dan pada bagian bawahnya berwarna hijau muda (Alex, 2013).

2.5. Bunga

Bunga cabai merupakan bunga sempurna, berbentuk terompet (*campanulate*) yang berukuran kecil dan pada umumnya bunga pada cabai ini berwarna putih dan biasanya juga bisa berwarna ungu. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan, dalam satu tandan biasanya terdapat 2-3 bunga saja (Rukmana dan Herdi, 2017).

2.5. Buah

Bentuk buah cabai bisa berbeda-beda menurut jenis dan varietasnya masing-

masing, pada buah yang masih muda berwarna hijau tua setelah masak buah akan menjadi merah yang terang atau cerah. Buah menggantung pada tangkai buah yang berwarna hijau dengan panjang tangkai berkisar antara 3,5-4,5 cm yang keluar dari ketiak daun (Cahyono, 2003).

2.6. Biji

Biji pada tanaman cabai yang masih muda biasanya berwarna kuning, sedangkan pada biji yang mulai tua berwarna coklat berbentuk bulat dan pipih. Ketika biji memasuki umur tua, biji akan berubah menjadi warna putih kekuningan (Rukmana dan Herdi, 2017).

2.7. Syarat Tumbuh Tanaman

Tanaman cabai memiliki daya adaptasi yang cukup luas terhadap lingkungan tumbuh (agroekologi) umumnya di daerah tropis. Tanaman cabai (cabai besar, cabai keriting dan cabai rawit) dapat ditanam diberbagai lahan bahkan di lahan sempit, seperti pekarangan juga bisa berproduksi optimal. Tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah hingga pegunungan mulai dari ketinggian 15 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL) sampai dengan 1300 mdpl. Ketinggian diatas 1300 mdpl cabai masih dapat tumbuh namun dengan sangat lambat dan pembentukan buah terhambat. Penyebabnya adalah daerah dataran tinggi memiliki suhu harian rendah (umumnya $<20^{\circ}\text{C}$) (Syukur, 2018).

Untuk pertumbuhannya, tanaman cabai memerlukan suhu dikisaran $24-30^{\circ}\text{C}$. Curah hujan yang dikehendaki tanaman cabai yaitu 800-2000 mm per tahun dengan kelembaban 80%. Suhu tinggi dan kelembaban yang rendah menyebabkan transpirasi berkurang sehingga tanaman cabai dapat mengalami kekurangan air. Akibatnya bunga dan buah cabai stadium muda gugur, salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan pemasangan mulsa (Syukur, 2018).

2.8. Limbah Cair Tahu

Air limbah tahu merupakan air sisa penggumpalan tahu yang dihasilkan selama proses pembuatan tahu yang merupakan sisa dari proses pencucian, perendaman, penggumpalan, dan pencetakan selama pembuatan tahu. Hasil analisis limbah cair tahu mengandung zat-zat karbohidrat, protein, lemak dan mengandung unsur hara yaitu N, P, K, Ca, Mg, dan Fe (Indahwati, 2008). Menurut Handayani (2006), limbah cair tahu dapat dijadikan alternatif baru yang digunakan sebagai pupuk karena di dalam

limbah cair tahu tersebut memiliki ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika dilihat Kandungan unsur hara dalam limbah tahu ini, maka berpotensi untuk dikembangkan sebagai pupuk cair .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian limbah cair tahu berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun (Ernawati dalam Anggit, 2010). Hasil penelitian Desiana, *dkk* (2013) membuktikan bahwa pemberian limbah cair tahu dengan dosis 80 ml pada bibit kakao berpengaruh terhadap tinggi tanaman, bobot segar, dan bobot kering tanaman. Pemberian limbah cair tahu dengan konsentrasi 15 % selama lima kali pada tanaman bayam cabut memberikan hasil yang paling optimal dibandingkan dengan konsentrasi limbah tahu 2%,5% dan 10% (Kusumawati *dkk*, 2015). Hasil penelitian Sinaga. M (2018) Menunjukkan pemberian limbah cair tahu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun pada tanah PMK dengan dosis limbah cair tahu terbaik adalah 50 ml/liter air.

2.9. Lahan Gambut

Lahan gambut adalah salah satu jenis lahan marjinal yang dipilih, terutama oleh penduduknya sehingga kemungkinan konflik tata guna lahan relatif kecil. Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yaitu sekitar 21 juta ha, yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (BB Litbang SDLP, 2008).

Perluasan pemanfaatan lahan gambut meningkat pesat di beberapa propinsi yang memiliki areal gambut luas, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Antara tahun 1982 sampai 2007 telah dikonversi seluas 1,83 juta ha atau 57% dari luas total hutan gambut seluas 3,2 juta ha di Provinsi Riau. Laju konversi lahan gambut cenderung meningkat dengan cepat, sedangkan untuk lahan non gambut peningkatannya relatif lebih lambat (WWF, 2008).

Sifat fisik tanah gambut merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman yang diusahakan pada lahan gambut, karena menentukan kondisi aerasi, drainase, daya menahan beban, serta tingkat atau potensi degradasi lahan gambut. Dalam pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian, karakteristik atau sifat fisik gambut yang penting untuk dipelajari adalah kematangan gambut, kadar air, berat isi (*bulk density*), daya menahan beban (*bearing capacity*), penurunan permukaan tanah (*subsidence*), sifat kering tak balik

(*irreversible drying*) (Agus dan Subiksa, 2008).

Karakteristik gambut sangat ditentukan oleh ketebalan gambut, substratum (lapisan tanah mineral di bawah gambut), kematangan, dan tingkat pengayaan, baik dari luapan sungai di sekitarnya maupun pengaruh dari laut khususnya untuk gambut pantai (keberadaan endapan marin). Lahan gambut tropika umumnya tergolong sesuai marginal untuk pengembangan pertanian, dengan faktor pembatas utama kondisi media tanam yang tidak kondusif untuk perkembangan akar, terutama kondisi lahan yang jenuh air, bereaksi masam, dan mengandung asam-asam organik pada level yang bisa meracuni tanaman, sehingga diperlukan beberapa tindakan reklamasi agar kondisi lahan gambut menjadi lebih sesuai untuk perkembangan tanaman.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai merah Varietas Laba F1, tanah gambut, limbah cair tahu, gula merah, EM-4. Sedangkan alat yang digunakan adalah, Polybag, gelas ukur, timbangan, jangka sorong, cangkul, parang, gunting, ember, meteran, jerigen, tong dan alat tulis lainnya.

3.3. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial. Perlakuan dengan memberikan limbah cair tahu yang difermentasi dan yang tidak difermentasi dengan berbagai konsentrasi :

D1 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 50 %

D2 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 75 %

D3 = Limbah cair tahu fermentasi dengan konsentrasi 100 %

D4 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 50 %

D5 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 75 %

D6 = Limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 100 %

Dengan demikian terdapat 6 perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga terdapat 18 unit percobaan, satu unit percobaan terdiri dari 3 polybag yang langsung dijadikan tanaman sampel, data diperoleh dengan cara menjumlahkan semua tanaman dalam unit percobaan dan dibagi dengan jumlah tanaman dalam unit percobaan tersebut.

Analisis statistik hasil yang dilakukan adalah menilai pengamatan dari perlakuan kemudian data disusun sesuai perlakuan dan dianalisis. Jika analisis keragaman diketahui maka dibandingkan dengan F tabel pada taraf 5% dan diadakan perhitungan Koefisien Keragaman (KK). Apabila hasil analisis menunjukkan pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Tukey HSD taraf 5%.

3.4. Pengamatan.

Adapun parameter yang diamati selama proses penelitian berlangsung adalah sebagai berikut:

3.4.1. Tinggi Tanaman

Pengukuran tinggi tanaman cabai merah dilakukan pada saat panen terakhir dengan menggunakan meteran diukur dari pangkal batang hingga titik tumbuh tertinggi. Untuk memudahkan pengukuran dari pangkal batang maka diberi tanda pada ajir yang ada.

3.4.2. Jumlah Cabang.

Pengamatan jumlah cabang hanya dilakukan sekali dalam masa tanam, dengan cara menghitung jumlah cabang. Pengamatan dilakukan saat tanaman berumur 6 minggu setelah tanam atau tanaman telah mulai berbunga.

3.4.3. Umur Pertama Berbunga (hari)

Pengamatan umur pertama berbunga dimulai dari penanaman sampai tanaman mengeluarkan bunga pertama. Pengamatan dilakukan dengan menghitung pada hari ke berapa bunga pertama muncul pada tanaman.

3.4.4. Panjang Buah (cm)

Penghitungan panjang buah dengan cara menghitung panjang buah dimulai dari tangkai sampai ujung buah.

3.4.5. Jumlah Buah pertanaman (buah)

Penghitungan jumlah buah dilakukan pada saat tanaman memasuki masa panen, dilakukan dengan cara menghitung jumlah buah per tanaman sesuai perlakuan pada

masing-masing tahap panen ke 1, 2, 3 dst sampai akhir masa panen. Hasil penghitungan jumlah buah pertanaman dalam satu unit dijumlahkan sampai akhir masa panen

3.4.6. Bobot Buah Pertanaman

Setelah dilakukan penghitungan jumlah buah per tanaman, buah ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. Hasil penghitungan bobot buah per tanaman dalam satu unit dijumlahkan sampai akhir masa panen.

3.4.7. Bobot satu buah (g)

Bobot satu buah diperoleh dengan cara membagi bobot buah pertanaman dengan jumlah buah dalam satu tanaman tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinggi Tanaman, Jumlah Cabang dan Umur Pertama Berbunga

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 5a,5b,5c) dapat dilihat bahwa perlakuan limbah cair tahu tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang dan umur berbunga tanaman cabe merah. Rata rata tinggi tanaman, jumlah cabang dan umur berbunga disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman, Jumlah Cabang dan Umur Pertama Berbunga Tanaman Cabe Merah Pada Media Gambut Dengan Pemberian Limbah Cair Tahu.

Perlakuan	Parameter		
	Tinggi Tanaman (cm)	Jumlah Cabang (Buah)	Umur Pertama Berbunga (Hari)
Limbah Cair Tahu Fermentasi 50%	44,667	7,333	33,000
Limbah Cair Tahu Fermentasi 75%	41,667	5,667	39,333
Limbah Cair Tahu Fermentasi 100%	33,667	5.333	34,000
Limbah Cair Non Fermentasi 50%	40,667	9,667	37,667
Limbah Cair Non Fermentasi 75%	42,000	10.333	32,000
Limbah Cair Non Fermentasi 100%	41,333	8.000	33,667

Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan limbah cair tahu terhadap tinggi tanaman tertinggi pada konsentrasi 50% limbah cair tahu terfermentasi yaitu 44.667 cm. Sedangkan jumlah cabang tertinggi dan umur berbunga tercepat diperoleh pada konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi, dengan jumlah cabang 10,33 dan ini sudah mencapai jumlah cabang pada morfologi tanaman cabe. Menurut Pranata *dkk*, (2017), jumlah cabang tanaman cabe berjumlah 7-15 buah. Umur berbunga tercepat pada 32 Hari Setelah Tanam (HST), juga lebih cepat dari rata-rata berbunga normal tanaman cabe. Rata-rata umur berbunga tanaman cabe yaitu hari ke 40-50 HST (Siska. S *dkk*, 2010).

Aplikasi pupuk organik cair sebagai larutan nutrisi perlu memperhatikan tingkat kekekatannya yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman. Diduga pada konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi sudah sesuai dengan tingkat kepekatan pupuk organik cair yang dibutuhkan tanaman cabe, dibanding dengan tingkat kepekatan 50 dan 100%. Hal ini dapat dilihat pada kepekatan larutan konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi sudah mampu meningkatkan setiap parameter pengamatan (kecuali tinggi tanaman) dan menurun pada kepekatan konsentrasi larutan 100%. Penggunaan larutan nutrisi harus memperhitungkan konsentrasi dan dosis yang sesuai untuk setiap jenis tanaman, karena masing- masing mempunyai tingkat kebutuhan nutrisi yang berbeda. Setiap macam larutan nutrisi juga berbeda kandungan unsurnya, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman juga berbeda (Dayu, 1989).

Meskipun antar perlakuan tidak berbeda nyata tetapi unsur hara yang terdapat pada limbah cair tahu non fermentasi 75% sudah mencukupi hara yang dibutuhkan tanaman cabai merah pada masa vegetatif, terutama P dan K sehingga dapat meningkatkan jumlah cabang dan mempercepat umur berbunga. Jumlah unsur hara yang dibutuhkan suatu tanaman berbeda seiring dengan pertumbuhan tanaman, ketika tanaman masih muda membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang sedikit dan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara P dan K banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan batang dan cabang dan berfungsi juga untuk pembentukan karbohidrat sehingga menghasilkan jumlah daun yang banyak (Marpaung *dkk.*, 2014).

Pada penelitian ini aplikasi pupuk organik limbah cair tahu dapat meningkatkan jumlah cabang tanaman cabai meskipun tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan konsentrasi yang diberikan, tetapi sudah mampu mencapai jumlah cabang dalam morfologi tanaman cabe merah. Sunarsih, (2018), menyatakan bahwa kandungan hara limbah cair tahu dimanfaatkan sebagai pupuk organik, karena terdapat unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, sehingga diduga dalam penelitian ini telah memenuhi kebutuhan hara untuk meningkatkan jumlah cabang.

Menurut Bagaskara (2011), unsur makro memiliki peran masing-masing untuk tanaman, unsur hara P berperan dalam metabolisme tanaman yang kemudian akan membentuk ATP yang berfungsi untuk proses pembungaan. Mulyadi (2012), menyatakan bahwa P berperan penting dalam proses sintesis ATP yang berperan untuk pembentukan bunga pada tanaman. Ini sesuai pendapat Fikdalillah *dkk.*, (2016) yang menyatakan bahwa pembungaan pada tanaman dipengaruhi oleh unsur hara P.

Selain itu limbah cair tahu sebagai pupuk organik juga berperan sebagai penyedia unsur hara dalam tanah dan memenuhi kebutuhan bahan organik yang cukup sehingga akan meningkatkan kemampuan pertumbuhan tanaman dan penyerapan nitrogen dari udara, merangsang pertumbuhan cabang produksi, serta meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah, serta mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah

4.2 Bobot Satu Buah, Panjang Buah dan Jumlah Buah

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 5d,5e,5f) dapat dilihat bahwa perlakuan limbah cair tahu berpengaruh nyata terhadap bobot satu buah dan jumlah buah, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap panjang buah tanaman cabe merah. Hasil analisis statistik yang diuji lanjut dengan *Tukey HSD* pada taraf 5% disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Pemberian Limbah Cair Tahu Terhadap Bobot Satu Buah, Panjang Buah dan Jumlah Buah Tanaman Cabe Merah Pada Media Gambut

Perlakuan	Parameter		
	Bobot Satu Buah (gr)	Panjang Buah (cm)	Jumlah Buah (Buah)
Limbah Cair Tahu	4,03 c	15.333	80,33 c

Fermentasi 50%	4,41	15,000	83,67
Limbah Cair Tahu Fermentasi 75%	bc	16,367	bc
Limbah Cair Tahu Fermentasi 100%	3,88 c	16,333	80,67 c
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 75%	5,21	14,667	110,00
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 100%	ab	16,667	b
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 75%	5,60 a	14,667	139,67
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 100%	bc	4,66	a
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 75%	bc	4,66	bc
Limbah Cair Tahu Non Fermentasi 100%	bc	4,66	bc

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama berpengaruh nyata menurut uji *Tukey HSD* 5 %

Tabel 2. Menunjukkan bahwa bobot satu buah, panjang buah dan jumlah buah tertinggi pada perlakuan konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi. Pada bobot satu buah dan jumlah buah pemberian limbah cair tahu menunjukkan perbedaan yang significant. Sedangkan pada panjang buah pemberian limbah cair tahu tidak menunjukkan perbedaan yang significant, tetapi dengan panjang buah tertinggi 16,67 cm pada konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi telah mampu mencapai deskripsi tanaman cabe merah varietas Laba F1 yaitu 16-18 cm. Kepekatan konsentrasi 75% pada limbah cair non fermentasi mampu menyediakan hara yang dibutuhkan tanaman cabai merah sehingga dapat meningkatkan bobot, panjang dan jumlah buah tanaman cabai merah, tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman cabai merah. Hal ini dapat dilihat dari produksi yang belum mencapai deskripsi tanaman (Tabel 3). Jika pada masa vegetatif kepekatan konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi mampu mencukupi hara yang dibutuhkan tanaman tetapi pada masa generatif kebutuhan hara akan semakin meningkat. Karsono, *dkk* (2002) menyatakan jumlah unsur hara yang dibutuhkan untuk sayuran muda (vegetatif) dan umur tua (generatif) berbeda. Kebutuhan unsur hara pada

tanaman selalu meningkat seiring dengan pertumbuhannya. Kepekatan larutan nutrisi sebaiknya ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan tanaman. Namun jika kepekatannya terlalu tinggi, efisiensi penyerapan hara oleh akar akan menurun karena jenuh dalam menyerap.

Peningkatan pengaturan kepekatan larutan nutrisi organik memungkinkan terjadinya peningkatan kandungan unsur hara dalam larutan nutrisi (Rediya, 2010). Meskipun semakin tinggi tingkat pengaturan kepekatan menyebabkan kondisi larutan nutrisi organik menjadi lebih asam, tetapi dalam penelitian ini kepekatan konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi masih dalam tingkat keasaman yang bisa diterima dan paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai. Hal ini dapat dilihat dari nilai pH pada limbah cair tahu non fermentasi lebih tinggi dari pH limbah cair tahu fermentasi dan pada setiap interval pemberian pH limbah cair tahu non fermentasi terus meningkat begitu juga pH tanah setelah pemberian limbah cair tahu juga semakin meningkat pada setiap pemberian (Lampiran 6).

Nilai pH tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hara dalam larutan tanah, jumlah terbesar unsur hara esensial tersedia pada kisaran kondisi pH antara 5,2 – 6,5, di atas atau di bawah kisaran ini sebagian hara terikat kuat oleh partikel tanah dan tidak tersedia bagi tanaman. Tanaman cabe membutuhkan pH yang ideal antara 5,5-6,8 (Humaerah, 2015), sehingga sampai dengan pH tanah tertinggi pada penyiraman terakhir 5,27 dan pH limbah cair tahu non fermentasi 6,0 mampu menyediakan hara yang dibutuhkan tanaman cabe merah.

Tanah gambut dikenal sebagai tanah yang memiliki pH rendah dan miskin unsur hara. Dengan meningkatnya pH tanah gambut menjadikan hara yang dibutuhkan tanaman menjadi tersedia ditambah lagi dengan kandungan hara N, P dan K pada limbah cair tahu, menyebabkan hara dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Iskandar (2003) menyatakan bahwa tanaman tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila unsur hara yang diperlukan tidak tersedia. Peran unsur hara P dalam pembentukan bunga dan unsur hara K pada perkembangan buah pada tanaman cabai merah, mampu meningkatkan bobot buah, panjang buah dan jumlah buah tanaman cabai merah.

Pembentukan buah dipengaruhi oleh unsur hara N, P, dan K, pembentukan dan pengisian buah sangat dipengaruhi oleh unsur hara yang digunakan dalam proses fotosintesis yaitu sebagai penyusun

karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin yang akan ditranslokasikan ke bagian penyimpanan buah. Munawar (2011), menyatakan bahwa fungsi paling esensial P adalah keterlibatan dalam penyimpanan dan transfer energi di dalam tanaman. Unsur P merupakan bagian penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme karbohidrat, pembentukan intisel, pembelahan dan perbanyakan sel, serta meningkatkan bobot buah yang dihasilkan. Unsur hara K juga berperan dalam memperkuat jaringan yang ada pada tanaman dan unsur K juga dapat berperan dalam membantu terjadinya proses fotosintesis tanaman (Pranata, 2010). Hal ini sesuai pendapat Meylia dan Koesriharti (2018) yang menyatakan bahwa unsur hara K memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hasil panen.

4.3. Bobot Buah Pertanaman (g)

Dari hasil sidik ragam (Lampiran 5g) menunjukkan bahwa perlakuan pemberian limbah cair tahu berpengaruh nyata terhadap bobot buah per tanaman cabe merah. Hasil analisis statistik yang diuji lanjut dengan *Tukey HSD* pada taraf 5% disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Pemberian Limbah Cair Tahu Terhadap Bobot Buah per Tanaman Cabe Merah Pada Media Gambut

Perlakuan			Bobot Buah per Tanaman (gr)
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu dengan	323,76 d
Konsentrasi 50%			
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu dengan	369,50 cd
Konsentrasi 75%			
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu dengan	313,20 d
Konsentrasi 100%			
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu Non dengan	573,38 b
Konsentrasi 50%			
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu Non dengan	782,79 a
Konsentrasi 75%			
Limbah Fermentasi	Cair	Tahu Non dengan	474,38 bc
Konsentrasi 100%			

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf kecil yang tidak sama pada kolom yang sama berpengaruh nyata menurut uji Tukey HSD5 %

Tabel 3. Menunjukkan bahwa bobot buah pertanaman tertinggi terdapat pada konsentrasi 75% limbah cair tahu non fermentasi. Konsentrasi limbah cair tahu non fermentasi 75% mampu menyediakan hara tetapi diduga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman cabe terutama N, P dan K yang dibutuhkan, ini dapat dilihat dari produksi yang dihasilkan belum dapat menyamai produksi pada deskripsi tanaman. Produksi tertinggi pertanaman hanya mencapai 782,79 gr sedangkan produksi pada deskripsi tanaman mencapai 1-1,5 kg. Hal ini dimungkinkan karena penambahan unsur hara NPK dengan dosis anjuran yang diberikan belum mencukupi hara NPK yang dibutuhkan tanaman cabe pada fase generatif. Menurut Nyakpa *dkk* (1998), unsur P dapat meningkatkan perolehan produksi tanaman yang tinggi, perbaikan hasil, juga mempercepat masa pematangan biji dan buah.

Aplikasi pupuk organik cair sebagai larutan nutrisi perlu memperhatikan tingkat kepekatannya yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman. Rediyya, (2010) mengatakan bahwa pengaturan kepekatan yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam penelitian ini semakin meningkat konsentrasi yang diberikan yaitu 100% menyebabkan penurunan pada semua parameter pengamatan, larutan nutrisi yang terlalu pekat sampai batas tertentu tidak dapat diserap oleh akar tanaman. Semakin meningkat pemberian konsentrasi pupuk organik cair atau semakin tinggi konsentrasi yang diberikan sampai melewati konsentrasi maksimal yang dibutuhkan tanaman, maka dapat menekan pertumbuhan vegetatif tanaman. Ralahalu *dkk*, (2013) menyatakan bahwa konsentrasi pupuk organik yang terlalu tinggi maupun pemberian konsentrasi pupuk organik cair yang terlalu rendah dapat menekan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif.

Selain itu diduga karena konsentrasi 100% limbah cair tahu melebihi batas maksimal yang dibutuhkan tanaman cabe karena semakin tinggi konsentrasi yang diberikan menyebabkan pupuk organik terlalu banyak. Menurut Wardhani *dkk*. (2014) aplikasi pupuk organik yang terlalu banyak, menyebabkan kandungan mikroorganisme di dalam tanah juga menjadi berlimpah, sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi antar mikroorganisme dalam mendapatkan kecukupan kebutuhan makanan, oksigen dan air. Kurangnya kebutuhan tersebut bagi

mikroorganisme menyebabkan organisme tersebut mudah mati.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Perlakuan limbah cair tahu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah (*capsicum annum* L) pada media gambut berpengaruh nyata terhadap bobot satu buah, jumlah buah dan bobot buah pertanaman cabai merah.
2. Perlakuan limbah cair non fermentasi dengan konsentrasi 75% merupakan perlakuan terbaik dan maksimal terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah (*capsicum annum* L) pada media gambut.

5.2 Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan limbah cair tahu non fermentasi dengan konsentrasi 75% dan penambahan pupuk kimia NPK, karena dosis anjuran NPK yang diberikan sebagai pupuk dasar dalam penelitian ini belum mencapai produksi tanaman cabai merah varietas Laba F1 .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus, F. dan I.G.M. Subiksa. 2008. Lahan Gambut : Potensi untuk Pertanian dan aspek Lingkungan. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Center, Bogor. 36 hal.
- [2] Alex, S. 2013. Usaha Tani Cabai: Kiat Jitu Bertanam Cabai di Segala Musim. Pustaka Baru Press: Jakarta
- [3] Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura. 2010. Produksi Cabe Besar Menurut Provinsi. Online pada: <http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/horti/eis-horti/Produksi%20Cabe%20Besar.pdf>. Di akses pada tanggal 20 Maret 2012
- [4] Baharuddin, R. 2016. Respon Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L.) terhadap Pengurangan Dosis Npk 16:16:16 dengan Pemberian Pupuk Organik. Jurnal Dinamika Pertanian Volume XXXII Nomor 2 Agustus 2016 (115-124) Fakultas Pertanian Islam Riau

- [5] BB Litbang SDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian). 2008. Laporan Tahunan 2008, Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor.
- [6] Cahyono, B. 2003. Cabai Merah: Teknik Budidaya & Analisis Usaha Tani. Kanisius: Yogyakarta
- [7] Dinarta A, Tengku Nurhidayah and Sukemi Indra Saputra 2014 Pengaruh Pemberian Kompos Ampas Tahu Terhadap Pertumbuhan Bibit Kopi Robusta (*Coffea Canephora* Pierre) Di Bawah Naungan Tanaman Kelapa Sawit.
- [8] Farabi, F., Pratama, R dan Deprito, M. 2016. Pemanfaatan Limbah Padat Tahu Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas. PKM Penelitian Eksakta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016.
- [9] Hardianto. 2008. Petunjuk Teknik Pembuatan Bokashi. Bandung (ID): BPTP
- [10] Lingga, P. 2003. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya. Jakarta.
- [11] Pranata, A. S. 2010. Meningkatkan Hasil Panen dengan Pupuk Organik. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- [12] Mulyadi. A. 2012. Pengaruh Pemberian Legin, Pupuk Mei 2015 NPK (15:15:15) dan Urea pada Tanah Gambut Terhadap Kandungan N,P Total Pucuk dan Bintil Akar Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.). Jurnal Fakultas pertanian. Universitas Tanjungpura Pontianak, 8(1) : 21 – 29.
- [13] Meylia., R. D dan Koesriharti. 2018. Pengaruh pemberian pupuk fosfor dan sumber kalium yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (*Lycopersicon esculentum* Mill.). Jurnal Produksi Tanaman, 6(8) : 1934 – 1941.
- [14] Fikdalillah., Muh. Basir dan I. Wahyudi. 2016. Pengaruh pemberian pupuk kandang sapi terhadap serapan fosfor dan hasil tanaman sawi putih (*Brassica pekinensis*) pada entisols sidera. Jurnal Agrotekbis, 4(5) : 491 – 499.
- [15] Hidayat, T., W. Wardati, dan Armaini. 2013. Pertumbuhan dan produksi sawi (*Brassica juncea* L.) pada inceptisol dengan aplikasi kompos tandan kosong kelapa sawit. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, 1(1) : 1 – 9.
- [16] Humaerah, A. D. 2015. Budidaya Tanaman Cabai Keriting (*Capsicum annum* L.) pada Berbagai Wadah Tanam dengan Pupuk Anorganik dan Organik. Jurnal Ilmiah Ilmu Biologi, 1(2) : 69 – 75.
- [17] Asmoro, Y. 2008. Pemanfaatan limbah tahu untuk peningkatan hasil tanaman petsai (*Brassica chinensis*). Jurnal Bioteknologi. 5 (2) : 51-55.
- [18] Nugroho, P. 2013. Panduan membuat pupuk kompos cair, Yogyakarta, pustaka baru.
- [19] Sarief, S. 1985. Ilmu Tanah Pertanian. Pustaka Buana. Bandung
- [20] Bagaskara. 2011. Pengaruh Pemberian Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan Kacang Jenis Pelanduk dan Gajah. Tersedia pada : <https://baskara90.wordpress.com/2011/01/03/pengaruh-pemberian-pupuk-npk-terhadap-pertumbuhan-kacang-jenis-pelanduk-dan-gajah/>. Diakses pada tanggal 10 April 2019. Pukul 20.00 WIB
- [21] Hayati, E., Mahmud, dan Riza Fazil. 2012. Pengaruh Jenis Pupuk Organik dan Varietas terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai (*Capsicum annum* L.). Jurnal Floratek, Hal 173 – 181. Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
- [22] Kementerian Pertanian. 2016. Produksi Cabai Besar Menurut Propinsi. Online pada: [http://www.pertanian.go.id/Data5tahun/pdf-HORTI2016/2.2](http://www.pertanian.go.id/Data5tahun/pdf-HORTI2016/2.2%20Produksi%20Cabai%20Besar.pdf) [Produksi%20Cabai%20Besar.pdf](http://www.pertanian.go.id/Data5tahun/pdf-HORTI2016/2.2%20Produksi%20Cabai%20Besar.pdf) Diakses pada 27 Februari 2019
- [23] Marian E Sumiyati Tuhuteru. 2018. Pemanfaatan Limbah Cair Tahu Sebagai Pupuk Organik Cair Pada Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Sawi Putih.
- [24] Nazil, pr. 2019. Pengaruh Pemberian Pupuk Bokashi Ampas Tahu Dan Poc Eceng Gondok Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Cabai Merah (*Capsicum Annum* L)
- [25] Nurhayati, Nunung., Musa Hubeis dan S. Raharja. 2011. Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Industri Kecil Tahu Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Online). Jurnal Manajemen. Volume 7, Nomor 2. Halaman 111-121. <http://journal.ipb.ac.id>. Diakses 10 Februari 2016.
- [26] Nurwulan, I. 2018. Panduan Lengkap dan Praktis Budidaya Cabai Merah Yang Paling Menguntungkan. Garuda Pustaka: Jakarta.
- [27] Raksun, A., & Mertha, I. G. 2018. Pengaruh Kompos Terhadap Hasil Panen Tomat (*Lycopersicum esculentum* Mill). Jurnal Pijar Mipa, 13(1), 56-59.

- [28] Ralahalu, M, A., Hehanussa, M, L., Oszaer, L, L. (2013). Respons Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annum L.*) Terhadap Pemberian Pupuk Organik Hormon Tanaman Unggul, *Agrologia*, 2 (2): 144-150.
- [29] Riwandi. 2002. Rekomendasi pemupukan kelapa sawit berdasarkan analisis tanah dan tanaman. *Akta Agrosia Vol 5 No. 1* him 27-34. Laboratorium Ilmu Tanah Jumsan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNIB. Bengkulu.
- [30] Rukmana R., dan Herdi Y. 2017. Untung Selangit dari Agribisnis Cabai. Lily Publisher: Yogyakarta
- [31] Saijo. 2013. Pengaruh Aplikasi Bokashi Ampas Tahu Dan Arang Sekam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Lombok (*Capsicum anum L.*)
- [32] Sarwono,. H. 1985. Klasifikasi Tanah-Survey Tanah Dan Evaluasi Kemampuan Lahan. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- [33] Sunarsih F., Yetty H dan, Aseptianova. 2018. Respon Pupuk Organik Ampas Tahu dengan Bioaktivator Terhadap Pertumbuhan *Ipomoea reptans*. *Jurnal Bioeksperimen*, Volume 4 No. 2 ISSN 2460-1365. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- [34] Surana, N. 2012. Cabai: Kiat & Berkhasiat. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [35] Suswardany, D. L., Ambarwati dan Y. Kusumawati. 2006. Peranan Efektive Microorganism-4 (EM-4) Dalam Meningkatkan Kualitas Kimia Kompos Ampas Tahu (Online). *Jurnal*
- [36] Syukur Muhammad. 2018. 8 Kiat Sukses Panen Cabai Sepanjang Musim. PT. Agromedia Pustaka: Jakarta
- [37] Syukur, M dan Yuniarti, R. 2018. Budidaya Cabai Panen Setian Hari. Penebar Swadaya: Jakarta.
- [38] Tua, R., Sampoerno dan E. Anom. 2014. Pemberian Kompos Ampas Tahu Dan Urine Sapi Pada Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) (Online). *Jurnal Agroteknologi*. Volume 1, nomor 1. <http://jom.unri.ac.id>. Diakses: 2 Februari 2016.
- [39] Tufaila M, Yusrina, Alam S. 2014. Pengaruh Pupuk Bokashi Kotoran Sapi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah pada Ultisol Puosu Jaya Kecamatan Konda, Konawe Selatan. *Jurnal Agroteknos*. 4(1) : 18-25.
- [40] Veryanto, Erwin. 2018. Uji Pemberian Bokashi Ampas Tahu dan NPK Organik Terhadap Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Sawi Caisim (*Brassica rapa L.*) Skripsi. Dalam Repository Universitas Islam Riau
- [41] WWF. 2008. Deforestation, forest degradation, biodiversity loss and CO2 emission in Riau, Sumatera, Indonesia: one Indonesian propinve's forest and peat soil carbon loss over a quarter century and it's plans for the future. WWF Indonesia Tecnical Report. www.wwf.or.id.
- [42] Yanuarti A.S., dan Afsari M.D. 2016. Profil Komoditas dan Barang Penting: Komoditras Cabai. *Jurnal Litbang Pertanian* 21: 1-10
- [43] Zuprianto. 2012. Produksi Cabe Riau Belum Cukup Penuhi Permintaan. Online pada: http://riaubisnis.com/index.php/agriculture-mainmenu-109/42_pertanian/2434-produksi-cabe-riau-belum-cukup-penuhi-permintaan/tmpl=component&print=1&page. Diakses pada Tanggal 22 Maret 2012.

INDEKS RASA AMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

Tuah Muhammad Syaifullah¹, Sirajuddin Sayuthi¹, Rosmiar¹, Topan Marala¹

¹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Email: sirajbkd@gmail.com (korespondensi)

Abstract

In accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 14 of 2017 concerning Guidelines for Compiling Public Satisfaction Surveys for Public Service Provider Units and Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) Documents for Indragiri Hilir Regency for 2018-2023 which have been stipulated in Regional Regulation Number 10 The year 2019 places Infrastructure and a sense of security as a Development Mission in an effort to achieve the Vision of Indragiri Hilir Regency Hilir "KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT" in 2023. A sense of security is a feeling related to safety and comfort. This concept is often used in psychology to describe a person's level of confidence and comfort in certain situations. The sense of security index is a tool used to measure the level of security experienced by people in an area or community. In general, the value of the sense of security index for 2022 is 73.50. Based on the table of Perceived Value, Interval Value, Conversion Interval Value, Service Quality and Service Unit Performance at Permenpan-RB 14/2017, it can be seen that the sense of security index is GOOD for 2022.

Keywords: Index, Sense of Security, Perception, Indragiri Hilir

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 menempatkan Infrastruktur dan rasa aman sebagai Misi Pembangunan dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Indragiri Hilir "KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT" tahun 2023. Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Secara umum, nilai Indeks rasa aman tahun 2022 adalah 73,50. Berdasarkan table Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Permenpan-RB 14/2017, dapat diketahui bahwa Indeks rasa aman adalah BAIK untuk tahun 2022.

Kata kunci: Indeks, Rasa Aman, Persepsi, Indragiri Hilir

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 menempatkan Infrastruktur dan rasa aman

sebagai Misi Pembangunan dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Indragiri Hilir "KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT" tahun 2023.

Indeks rasa aman merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap rasa aman bagi

masyarakat.

Beberapa indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah capaian indeks rasa aman. Indeks ini merupakan ukuran yang di gunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat rasa aman bagi masyarakat. Indeks ini menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui prispektiv masyarakat secara objektif, komprehensif dan kredibel baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Indeks rasa aman memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian Visi Kabupaten Indragiri Hilir, penyusunan indeks tersebut diharapkan bisa menjadi dasar analisis kebijakan yang akan diambil kepala Daerah. Indeks ini akan menjadi suporting data dalam pengambilan arah suatu kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0o36' Lintang Utara – 1o07' Lintang Selatan dan 102o32' Bujur Timur – 104o10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM2. Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi 'oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut,

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km2	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	543,45	4,68	16	1
2	Kemuning	525,48	4,53	11	1
3	Reteh	407,75	3,51	11	3
4	Sungai Batang	145,99	1,26	7	1
5	Enok	880,86	7,59	10	4
6	Tanah Merah	721,56	6,22	9	1
7	Kuala Indragiri	511,63	4,41	7	1
8	Concong	160,29	1,38	5	1
9	Tembilahan	197,37	1,70	0	8
10	Tembilahan Hulu	180,62	1,56	4	2
11	Tempuling	681,19	5,96	5	4
12	Kempas	364,49	3,14	10	2
13	Batang Tuaka	1.050,25	9,05	12	1
14	Gaung Anak Serka	612,75	5,28	9	3
15	Gaung	1.479,24	12,75	15	1
16	Mandah	1.021,74	8,80	16	1
17	Kateman	561,09	4,83	8	3
18	Pelangiran	531,22	4,58	15	1
19	Teluk Belengkong	499,00	4,30	13	0
20	Pulau Burung	520,00	4,48	14	0
	Jumlah	11.605,97	100,00	197	39

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka , 2022)

2.2. Kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil sensus penduduk tahun 1990 - 2010, laju pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,94% per tahun. Pada periode 1990 - 2000, laju pertumbuhan pendudukan meningkat sebesar 1,65% per tahun, meningkat menjadi 1,92% per tahun pada periode 2000 - 2010. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini pada periode 2000 - 2010 lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (4,97%) dan Provinsi Riau (4,75%).


Tabel 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Sensus Tahun 1990, 2000 dan 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			Laju Pertumbuhan (%)	
		1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010
1	Keritang	55.425	52.696	61.453	-0,5	1,7
2	Kemuning	n.a	11.293	29.656	n.a	16,3
3	Reteh	61.200	42.755	42.211	-3,0	-0,1
4	Sungai Batang	n.a	12.586	1.826	n.a	-0,6
5	Enok	33.620	32.750	32.968	-0,3	0,1
6	Tanah Merah	31.540	31.724	29.948	0,1	-0,6
7	Kuala Indragiri	32.197	19.186	18.688	-4,0	-0,3
8	Concong	n.a	10.937	12.804	n.a	1,7
9	Tembilahan	67.518	51.429	69.524	-2,4	3,5
10	Tembilahan Hulu	n.a	29.176	42.654	n.a	4,6
11	Tempuling	42.073	25.398	29.543	-4,0	1,6
12	Kempas	n.a	24.572	32.602	n.a	3,3
13	Batang Tuaka	20.211	21.786	26.317	0,8	2,1
14	Gaung Anak Serka	54.438	21.057	21.339	-6,1	0,1
15	Gaung	n.a	34.576	38.559	n.a	1,2
16	Mandah	36.103	43.327	38.568	2,0	-1,1
17	Kateman	42.843	31.104	43.813	-2,7	4,1
18	Pelangiran	n.a	21.438	42.132	n.a	9,7
19	Teluk Belengkong	n.a	10.953	16.124	n.a	4,7
20	Pulau Burung	n.a	26.958	21.585	n.a	-2,0
	Kab. Indragiri Hilir	477.168	555.701	662.305	1,7	1,9

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir 2022

Selama periode 2013 - 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri

Hilir memiliki trend meningkat. Tahun 2014, IPM Indragiri Hilir sebesar 63,44 meningkat menjadi 67.37 pada tahun 2022. Selama periode 2013-2019, capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir yang berkisar antara 63,80 – 66,84 termasuk dalam kelompok dengan terkategori "Sedang". Selama periode 2014 – 2022, capaian IPM Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan IPM Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau. IPM Kabupaten Pelalawan yang sudah 72,93 pada tahun 2022 dan Provinsi Riau pada tahun 2022, termasuk dalam kelompok capaian IPM dengan kategori "Tinggi". Dari Keempat komponen pembentuk IPM yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita, semua nilainya berada dibawah nilai kabupaten tetangga.



Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2014 – 2022

Sumber: BPS Riau

Umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

2.3. Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada

kuesioner yang mensurvei penduduk tentang keamanan di sekitar mereka. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya. Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor rasa aman. Skor ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal mengidentifikasi masalah keamanan dan membuat tindakan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya.

Rasa aman oleh aparat pemerintah dewasa ini masih ada hal-hal yang memang terjadi di karenakan padatnya penduduk di kabupaten Indragiri hilir yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat yang ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan yang menyangkut tentang rasa aman di lingkungan masyarakat.

Pendekatan keamanan manusia yang berorientasi preventif dalam menanggulangi dampak dari ancaman dan ketidakamanan dengan melakukan proteksi dan pemberdayaan, bermakna penanganan keamanan manusia bersifat dua arah, top-down dan bottom-up (Defrika; Febrieta & Pertiwi, 2018; Radjab & Hasani, 2002). Pendekatan top-down, bermakna bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi penduduknya secara sistematis, komprehensif, dan preventif. Sementara pemberdayaan menekankan pendekatan bottom-up untuk mengembangkan kapabilitas individu. Dalam hal proteksi, ketidakmampuan negara dalam memberikan prioritas dalam keamanan manusia merupakan indikasi negara lemah, dan ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk dapat mengurangi kredibilitas pemerintah (Shahrbanou, 2019).

Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari segala ancaman gangguan, bahaya dan terhindar serta terlindungi dari perasaan takut (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017). Aman menurut Tarwoto dan Wartonah (2010) adalah keadaan aman dan tenteram. Sedangkan menurut Potter dan Perry (2005), ketika seseorang memiliki perasaan bebas dari cedera fisik maupun psikologis, maka ia memiliki rasa aman serta tenang tersebut.

Rasa aman didefinisikan oleh Maslow (Potter dan Perry, 2005) sebagai suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya yang mereka tempati. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sutanto dan Fitriana (2017) bahwa kebutuhan akan rasa

aman adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam. Menurut Maslow (Baihaqi, 2008) individu yang sudah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologisnya akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu rasa aman. Kebutuhan rasa aman dimanifestasikan dalam bentuk keinginan untuk memiliki sebuah rumah dilingkungan aman, keamanan di lingkungan kerja dan sebagainya. Sarwono (2002) kemudian menambahkan membuat aturan perundang-undangan ataupun mengembangkan kepercayaan juga termasuk kedalam bentuk manifestasi kebutuhan rasa aman.

Perasaan aman adalah perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Akibatnya ada asumsi bahwa ada hubungan antara ketakutan akan kejahatan dan perasaan aman. Karena itu merasa aman terkadang disamakan dengan individu yang tidak berada takut menjadi sasaran kejahatan (NTU, 2014).

Ketakutan akan kejahatan memengaruhi perasaan penguasaan orang; mereka cenderung merasa kurang terkendali. Selain itu, ketakutan akan kejahatan juga terkait dengan peningkatan stres, depresi dan kecemasan. Ketakutan akan kejahatan juga dikaitkan dengan ketidakpercayaan pada orang sehingga mengurangi menghabiskan waktu untuk untuk kegiatan fisik luar, dan waktu yang dihabiskan untuk membentuk ikatan sosial dan bersosialisasi.

Salah satu saran untuk mengurangi rasa takut masyarakat terhadap kejahatan dan meningkatkan perasaan aman adalah otoritas yang harus melakukannya, mengambil tindakan dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka memegang kendali.

2.4. Persepsi Rasa Aman

Persepsi erat kaitannya dengan rasa aman pada individu. Asal kata persepsi adalah dari bahasa Inggris *perception* yaitu menarik kesimpulan dari apa yang dilihat atau dipahami (Sobur, 2003). Kamus lengkap psikologi mengartikan persepsi sebagai suatu proses untuk mengetahui dan mengenal objek melalui bantuan indra (Chaplin, 2006). Persepsi merupakan proses mencari informasi guna dipahami melalui kesadaran dan pengindraan yang kemudian dilanjutkan dengan proses berfikir atau kognisi (Prawirohardjo, 2009). Pandangan seseorang dari informasi yang diterima oleh semua indra dan diproses menjadi informasi sehingga dapat dipahami adalah pengertian lain dari persepsi. Seseorang yang merasa tenang, nyaman dan terlindungi adalah mereka yang memiliki perasaan aman dengan demikian mereka dapat

memberikan persepsi positif. Rasa aman tergantung pada pemikiran dan pengalaman seseorang pada masa lalunya, sehingga dapat disimpulkan jika perasaan aman berbeda pada tiap individu. Seseorang dapat menghasilkan sebuah persepsi dengan cara menyadari keadaan diri dengan lingkungan lewat indra dan proses dalam otak.

Persepsi rasa aman memiliki perbedaan pada setiap orang, ada beberapa yang dihadapkan untuk mengelola risiko dan sebagian mencoba untuk menebak. Menurut Adam (Santoso, 2014) sebagian besar manusia terlibat dalam jenis kegiatan yang berbahaya. Ketika seseorang mengetahui risiko yang akan diterima, beberapa tidak akan mengambilnya. Risiko memiliki beberapa definisi, namun seringnya dikenal sebagai kemungkinan bahaya dari kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan pembentukan persepsi rasa aman (Santoso, 2014):

- a. Attachment adalah emosi dari hasil hubungan dekat dengan orang yang di kasihi serta dapat meningkatkan kenyamanan sehingga merasa aman .
- b. Empati adalah perasaan hasil dari dalam diri secara tak sadar dan membuat individu ikut merasa apa yang dirasakan sehingga merasa terhargai.
- c. Perhatian yakni perlakuan khusus secara sadar, biasa dilakukan dengan orang yang disayangi dan dicintai sehingga menimbulkan perasaan aman pada orang yang dituju.
- d. Kepedulian yakni perkataan maupu pelakuan yang dapat membuat individu merasa senang, aman dan diringankan bebannya oleh orang yang membantu.
- e. Lingkungan yang sering terjadi kejahatan merupakan lingkungan yang tidak aman.

Pembentukan rasa aman menurut Maslow (Santoso, 2015) yaitu melalui tahapan fisik, stabilitas, kebebasan dan perlindungan dari kekuatan yang mengancam keadilan, keteraturan serta ketentraman. Sependapat dengan Maslow, Schneier (Santoso, 2014) menyatakan merasa tidak aman dapat berupa perasaan saja namun dapat pula benar-benar terjadi suatu kejadian.

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasa aman

Maslow dan Sullivan (Santoso, 2014) mengemukakan, dalam memenuhi kebutuhan rasa aman seseorang memerlukan privasi dan respek, cinta dan penerimaan sosial. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Privasi dan respek adalah sebuah kontrol seleksi untuk berhubungan dengan diri atau kelompoknya. Kontrol selektif ini merupakan suatu proses dinamis yang aktif dan dinamis dimana privasi dapat

berubah setiap saat sesuai dengan kondisi yang terjadi.

- b. Cinta dan penerimaan sosial adalah kehangatan yang dirasakan individu dimana individu akan merasa terlibat dan memiliki sehingga merasa bahwa dirinya bagian dari lingkungannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diarik kesimpulan bahwa dalam pemenuhannya, kebutuhan rasa aman dipengaruhi oleh faktor privasi dan respek serta cinta dan penerimaan sosial.

2.6. Proses Pembentukan Persepsi Rasa Aman

Proses pembentukan Persepsi rasa aman ini ada beberapa tahapan yang berhubungan dengannya yaitu:

- a. Attachment yaitu emosi yang dihasilkan dari hubungan yang dekat dengan orang yang di kasihi yang dapat meningkatkan kenyamanan sehingga seseorang merasa aman ketika memperoleh figur attachment (Bowlby, 1988).
- b. Empati yaitu perasaan yang dihasilkan dari dalam diri secara tidak sadar yang membuat seseorang ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga individu merasa dihargai (Potter dkk, 2009).
- c. Perhatian yaitu perlakuan khusus yang secara sadar biasanya dilakukan kepada seseorang yang disayangi, kasihi dan cintai menimbulkan rasa aman pada orang yang dituju (Potter dkk, 2009).
- d. Kepedulian yaitu perlakuan ataupun perkataan yang dapat membuat seseorang merasa senang, merasa aman dan merasa di ringankan bebannya oleh orang yang membantu (Potter dkk, 2009).
- e. Lingkungan yang Tidak Aman yaitu Keadaan lingkungan yang sering terjadi kejahatan (Maslow, 1970).

Rasa aman terbentuk melalui beberapa tahapan meliputi keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, keadilan, ketentraman, dan keteraturan merupakan bagian dari kebutuhan akan keamanan (Maslow, 1987). Sependapat dengan Maslow, Bruce Schneier (2008) menyatakan keamanan dapat berupa perasaan atau memang terjadi secara nyata yang membuat seseorang merasa tidak aman. Dalam penjelasan yang dikemukakan Bruce Schneier (2008) mengenai persepsi rasa aman, dapat dilihat beberapa dimensi mengenai hal tersebut, yaitu:

- a. Rasa takut: Rasa takut tidak secara nyata terjadi melainkan dikarenakan

perasaan cemas dimana terlalu berfokus pada sebagian kecil saja dan tidak cukup perhatian pada yang utama.

- b. Kontrol: Setiap manusia tidak dapat mengestimasi kemungkinan bahwa mereka akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas maka diperlukan jaminan keselamatan yang merupakan kontrol yang berupa ketelitian dan keahlian dalam berkendara.
- c. Pengalaman: Beberapa orang sering berperilaku tidak aman dikarenakan mereka belum merasakan akibat yang ditimbulkan.
- d. Kesadaran: Konsekuensi dari berperilaku tidak aman akan hampir selalu menentukan perilaku yang tidak aman dimasa depan.
- e. Kepercayaan: Merasa nyaman dan menyenangkan aktifitas yang dilakukan seperti merokok, menyelam dimana resiko yang ditimbulkan sangat besar.
- f. Privasi: Dimana resiko yang tidak terlihat lebih berbahaya dibanding yang diketahui seperti ketika bertemu dengan teknologi terbaru salah satunya internet.

Maslow (1970) mengatakan ketika seseorang telah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, mereka menjadi termotivasi dengan kebutuhan akan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, seperti perang, terorisme, penyakit, rasa takut, kecemasan, bahaya, kerusakan dan bencana alam termasuk juga Kebutuhan akan hukum, ketentraman, dan keteraturan merupakan bagian dari kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan berbeda dengan kebutuhan fisiologis dimana kebutuhan keamanan tidak akan terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan ada hal yang diluar kendalinya seperti orang tidak akan bisa menghindari dari bencana alam dan peristiwa berbahaya lainnya.

2.7. Hak Atas Rasa Aman

Aktivitas keseharian masyarakat membutuhkan rasa aman dan terbebas dari rasa khawatir. Jika keamanan tidak terpelihara maka berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum agar selalu siap siaga berada di tengah lingkungan masyarakat untuk melakukan pembenahan dalam tugasnya dan dapat memberi layanan perlindungan kepada seluruh masyarakat. 99 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu keadaan

dalam lingkungan masyarakat dimana terjaminnya keamanan, ketertiban, adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola, mencegah, dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum, ancaman, maupun gangguan baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar negara. Hal tersebut juga sebagai perwujudan dari tegaknya hukum yang dianut oleh masyarakat sehingga keamanan dan ketenteraman dibina dengan baik. (Hifdhotul Munawaroh, 2019)

Kata aman dapat memiliki 4 pengertian, yakni:

- Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.

Dalam serangkaian UU yang dibentuk, banyak hal yang diatur mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta terjaminnya keselamatan. Hak atas perlindungan menyangkut perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta pengakuan di depan hukum. Sedangkan hak rasa aman menyangkut hak hidup dalam kedamaian, keamanan, dan ketenteraman yang turut menghormati, melindungi, dan melaksanakan HAM sekaligus menghormati kewajiban dasar manusia.

Dalam pasal 50 KUHP pun dijelaskan bahwa siapapun yang patuh pada aturan perundang-undangan yang sah guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat maka tidak akan dipidana. Landasan konsep keamanan di Indonesia adalah Undang-undang dan juga doktrin. Berdasarkan undang-undang, konsep keamanan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada Bagian Keenam UU tersebut, komponen Hak Atas Rasa Aman berhubungan dengan hak asasi manusia lainnya, antarlain yang dapat

dijelaskan pada sub bab berikut. (Sumaryo Suryokusumo, 2005. 163).

3. RUANG LINGKUP INDEKS RASA AMAN

Indeks ini akan mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar dan rasa aman di dua puluh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, yakni Keritang, Kemuning, Reteh, Sungai Batang, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong dan Pulau Burung.

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk dapat mengukur rasa aman, maka pada tahun 2022 Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengatur performa kinerja pelayanan yang diberikan kepada public dengan meyebar Questioner kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Survei yang dilakukan adalah survei Indeks Kulaitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Rasa Aman (IRA). Survei IKLI dan IRA merujuk pada PM Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017.



Gambar 1 Timeline Persiapan dan Pelaksanaan Survey IRA

Jumlah responden dalam pelaksanaan survey ini adalah sebanyak 400 orang.

3.2. Instrumen Survei

- Periode
Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2022 merupakan survei yang pertama kali dilakukan terhadap Kulaitas Layanan Infrastruktur dan Rasa Aman. Untuk selanjutnya survei kepuasan masyarakat ini akan dilakukan secara periodic yakni 1 (satu) kali dalam setahun.
- Metode

Seluruh metode dan proses penyusunan survei hingga pengolahan data hasil survei dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan dalam Permenpan-RB 14/2017.

- c. Pelaksana
Dalam proses pelaksanaannya, survey ini dilakukan secara swakelola dengan dibantu oleh tim dari Pendamping Desa Program DMIJ Plus Terintegrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Teknik survei
Survei dilakukan melalui pengisian kuisioner langsung yang dilaksanakan dengan melakukan tatap muka antara petugas dengan respondent.
- e. Jadwal pelaksanaan
Pelaksanaan survei pengisian questioner dilakukan pada minggu ke-dua bulan desember tahun 2022.
- f. Bentuk Questioner
Bentuk Questioner yang telah disebar kepada para responden adalah sebagai berikut:

The image shows several pages of a survey questionnaire. The top page is the cover page with the logo of the Government of Indragiri Hilir and the title 'SURVEY INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN INDEKS RASA AMAN'. Below the cover page are several tables and forms for data collection, including 'BLOK I. KETERANGAN RESPONDEN', 'BLOK II. KETERANGAN PETUGAS', 'BLOK III. BENGKASAN SURVEI', 'BLOK IV. INFRASTRUKTUR', and 'BLOK V. RASA AMAN'. Each section contains specific questions and data entry fields.

4. PEMBAHASAN

4.1. Klasifikasi Responden

- a. Jenis Kelamin
Hsil survey menunjukkan kalsifikasi responden menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Respondent Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	253	63.25%
Perempuan	147	36.75%
Grand Total	400	100.00%

Sumber: Hasil Analisis

- b. Jenjang Pendidikan

Hsil survey menunjukkan kalsifikasi responden menurut Jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Respondent Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
Perguruan Tinggi	84	21.00%
SD Sederajat	75	18.75%
SMA Sederajat	192	48.00%
SMP Sederajat	43	10.75%
Tidak Bersekolah/Tidak Tamat SD	6	1.50%
Grand Total	400	100.00%

Sumber: Hasil Analisis

- c. Usia

Hsil survey menunjukkan kalsifikasi responden menurut Usia adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Klasifikasi Respondent Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah	%
15 - 25 Tahun	31	7.75%
26 - 35 Tahun	132	33.00%
36 - 45 Tahun	125	31.25%
46 - 55 Tahun	78	19.50%
56 Tahun ke atas	34	8.50%
Grand Total	400	100.00%

Sumber: Hasil Analisis

- d. Pekerjaan

Hsil survey menunjukkan kalsifikasi responden menurut Pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Klasifikasi Respondent Berdasarkan Pekerjaan

Kategori	Jumlah	%
Industri	18	4.50%
Jasa	110	27.50%
Lainnya	75	18.75%
Perdagangan	67	16.75%
Pertanian	130	32.50%
Grand Total	400	100.00%

Sumber: Hasil Analisis

4.2. Analisa Hasil Survei

4.2.1. Margin error

Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Namun sepanjang sejarah penelitian, belum pernah ada sampel yang bisa mewakili 100% karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam setiap penarikan sampel senantiasa melekat sebuah kesalahan, yang dikenal dengan nama "Sampling Error" atau "Margin Error". Margin Error didefinisikan sebagai selisih antara nilai statistik hasil pengukuran terhadap unit-unit dalam sampel dengan nilai parameter populasinya. Margin Error dinyatakan dalam bentuk persentase (%) yang dapat pula diartikan sebagai persentase tingkat kesalahan pendugaan parameter populasi yang masih bisa ditoleransi.

Margin Error berkaitan erat dengan banyaknya jumlah sampel yang akan disurvei, semakin banyak jumlah sampel yang diambil, umumnya akan semakin merepresentasikan karakteristik populasinya dan hasil survei lebih dapat digeneralisasikan.

Pertanyaan yang seringkali muncul pada proses pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

n = Jumlah/ukuran sampel

N = Jumlah/ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (margin eror)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan (Margin Error). Margin Error ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil Margin Error, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan Margin Error 5% berarti memiliki tingkat kepercayaan 95%. Penelitian dengan Margin Error 2% memiliki tingkat kepercayaan 98%.

Pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dan Indeks rasa aman tahun 2022, jumlah populasi yang disurvei adalah sebesar 676,983 penduduk, sementara jumlah responden yang mengisi survei adalah sebanyak 399,76 atau 400 orang, sehingga nilai margin error yang

diperoleh adalah 5% atau memiliki tingkat kepercayaan 95%.

4.2.2. Perhitungan nilai indeks pelayanan

Merujuk pada Permenpan-RB 14/2017, setiap pertanyaan pada unsur survei IKM dan indikator IIPP diberi nilai yang sama dengan menggunakan pengukuran Skala Likert.

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Selanjutnya untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk Indeks rasa aman tahun 2022, nilai IRA yang diperoleh dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Pengolahan Data Survei Indeks Rasa Aman

Indeks Kepuasan	Keterangan Nilai	Indeks Kepuasan Per Unsur	Indikator	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata
BAIK	BAIK	77.67	Kebijakan Pemda terhadap keamanan dan ketertiban umum	932	2.33
	BAIK	81.00	Kondisi sosial kemasyarakatan	972	2.43
	SEDANG	66.08	Kebijakan Pemda terhadap Siskamling	793	1.98
	BAIK	72.08	Kinerja Pemda terhadap keamanan	865	2.16
	BAIK	70.67	Program dan Kebijakan serta kinerja Pemda terhadap daerah rawan /risiko bencana	848	2.12

Sumber: Hasil Analisis

Berdasar tabel 7 tersebut dihasilkan hasil akhir sebagai berikut,

Tabel 8 Hasil Akhir Indeks Rasa Aman

Indeks Kepuasan	Jumlah responden	Nilai	Indikator	Indeks Kepuasan Per Unsur
BAIK	400	73,50	Kebijakan Pemda terhadap keamanan dan ketertiban umum	77.67
			Kondisi sosial kemasyarakatan	81.00
			Kebijakan Pemda terhadap Siskamling	66.08
			Kinerja Pemda terhadap keamanan	72.08

			Program dan Kebijakan serta kinerja Pemda terhadap daerah rawan /risiko bencana	70.67
--	--	--	---	-------

Sumber: Hasil Analisis

5. KESIMPULAN

Secara umum, nilai Indeks rasa aman tahun 2022 adalah 73,50. Berdasarkan table Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Permenpan-RB 14/2017, dapat diketahui bahwa Indeks rasa aman adalah BAIK untuk tahun 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan kepada tim penyusun Laporan Indeks Rasa Aman Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yaitu kepada Bapak Akbar Alfa sebagai Ketua Tim, Achmad Isya Alfasa sebagai Wakil Ketua dan Ryan Alfitra beserta Bayu Fajar Susanto sebagai Anggota Tim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali-Fauzi, I., Alam, R. H., & Panggabean, S. R. (2009). Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008). Laporan Penelitian, Jakarta: Paramadina-MPRK UGM-The Asia Foundation.
- [2] Bacon, P., & Hobson, C. (2014). Incorporating natural disasters into the human security agenda. HOBSON, Christopher; BACON, Paul; CAMERON, Robin, Human security and natural disasters. Routledge, Nueva York, Routledge, 1-21.
- [3] BPS, (2022), Statistik daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, BPS Indragiri Hilir, Tembilahan.
- [4] Dadang, S. (2015). Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- [5] De Rivera, J., & Pérez, D. (2007). Emotional climate, human security, and cultures of peace. *Journal of social issues*, 63(2), 233-253.
- [6] Defrika, R. Rasa Aman, Profesional dan Kinerja Pelayanan. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 13(2), 85-90.
- [7] DeHaan, C. R., Hirai, T., & Ryan, R. M. (2016). Nussbaum's capabilities and self-determination theory's basic psychological needs: Relating some fundamentals of human wellness. *Journal of Happiness Studies*, 17(5), 2037-2049.
- [8] Febrieta, D., & Pertiwi, Y. W. (2018). Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi. *MEDIAPSI*, 4(2), 68-75.
- [9] Green, M. (2001). What we talk about when we talk about indicators: current approaches to human rights measurement. *Hum. Rts. Q.*, 23, 1062.
- [10] Pratama, O. R., & Nita, S. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Daerah Bencana Kabupaten Madiun Berbasis WebGis. *DoubleClick: Journal of Computer and Information Technology*, 1(1), 46-51.
- [11] Puspitasari, N. E. A. (2014). Penataan Birokrasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. *Journal of Governance and Policy*, 1(2).
- [12] Radjab, S. A., & Hasani, I. (2002). Indonesia, hilangnya rasa aman: hak asasi manusia dan transisi politik Indonesia. Kerjasama PBHI [dan] the Asia Foundation.
- [13] Suharto, E. (2004). Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Di Indonesia: Kecenderungan Dan Isu. *Socio Informa*, 9(1).
- [14] Suliyanto, S. (2011). Perbedaan Pandangan Skala likert sebagai Skala Ordinal atau skala Interval. *Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro* 2011,
- [15] Telleria, J. (2017). Power relations? What power relations? The de-politicising conceptualisation of development of the UNDP. *Third World Quarterly*, 38(9), 2143-2158.
- [16] Thomas, C. (2000). Global governance, development and human security: the challenge of poverty and inequality. *Pluto*.
- [17] Vlandari, R. T. (2016). Pengelompokan Tingkat Keamanan Wilayah Jawa Tengah Berdasarkan Indeks Kejahatan Dan Jumlah Pos Keamanan Dengan Metode Klastering K-Means. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 14(2).
- [18] Widhiarso, W. (2010). Pengembangan Skala Psikologi: Lima Kategori Respon ataukah Empat Kategori Respon. *Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta*
- [19] ____ (2018), RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, BAPPEDA Indragiri Hilir, Tembilahan
- [20] ____ (2022), Laporan Indeks Layanan Infrastruktur dan Indeks Rasa Aman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, BAPPEDA Indragiri Hilir, Tembilahan